

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA**

Pada bagian ini akan dikemukakan tentang data-data yang muncul di lapangan, baik berupa data wawancara, observasi, maupun dokumentasi. Data tersebut erat kaitannya dengan apa saja faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan ilegal masyarakat Jawa Timur, bagaimanakah perspektif ulama Jawa Timur tentang nikah ilegal, bagaimanakah pola nikah ilegal yang dilakukan sebagian masyarakat Jawa Timur. Dengan kata lain bahwa bagian ini secara spesifik akan menganalisis tentang apa saja faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan ilegal masyarakat Jawa Timur, bagaimanakah perspektif ulama Jawa Timur tentang nikah ilegal, bagaimanakah pola nikah ilegal yang dilakukan sebagian masyarakat Jawa Timur, melalui beberapa analisis dari sub bab-sub bab yang ada. Berikut ini analisisnya.

#### **A. Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Pernikahan Ilegal Masyarakat Jawa Timur**

Pernikahan adalah sebuah akad yang agung. Dibangun di atas dasar hak dan kewajiban pasangan suami istri kepada sang *Khaliq* dan kepada sesama. Islam pun mengaturnya sejak awal proses pemilihan pasangan hidup, prosesi pernikahan itu sendiri, saat-saat bersama mengayuh biduk maupun ketika terselimuti kabut fitnah. Bahkan ketika porak poranda sekalipun Islam mengaturnya.

Fenomena pernikahan ilegal atau dikenal dengan sebutan nikah di bawah tangan atau nikah *sirri* bagi umat Islam di Indonesia khususnya di wilayah Jawa Timur masih terbilang banyak. Bukan saja dilakukan oleh kalangan masyarakat bawah, tetapi juga oleh lapisan masyarakat menengah ke atas. Sebut saja kasus nikah *sirri* Lutfi Hasan Ishaq mantan presiden PKS yang diketahui setelah beliau terkena kasus daging sapi, begitu juga kasus Fathanah beserta istri-istri *sirrinya* dan kasus nikah *sirri* Shekh Puji beberapa tahun silam. Kondisi demikian terjadi karena beberapa faktor yang melatarbelakanginya. Sedang untuk mengetahui berapa besar persentase pelaku nikah ilegal atau dikenal dengan sebutan nikah di bawah tangan atau nikah *sirri* dan faktor apa saja yang menjadi pemicu terjadinya nikah ilegal atau *sirri* atau di bawah tangan tersebut masih memerlukan penelitian yang seksama. Akan tetapi secara umum nikah ilegal atau *sirri* atau di bawah tangan di Wilayah Kemenag Jawa Timur bisa ditemukan adanya beberapa faktor. Sebagaimana pandangan dari para ulama di ke-7 Wilayah Kerja Kementerian Agama Jawa Timur, maka dinyatakan bahwa faktor yang melatar belakangi terjadinya Nikah Ilegal secara khusus berbeda, namun secara umum adalah sama yaitu:

#### **1. Kurangnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Ketentuan Hukum Positif dan Hukum Agama**

Pernikahan *sirri* atau pernikahan ilegal di akhir-akhir ini semakin marak terjadi di masyarakat Jawa Timur. Ini semua salah satunya karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan hukum positif dan

hukum agama. Peranan hukum di dalam masyarakat sebagaimana tujuan hukum itu sendiri adalah menjamin kepastian dan keadilan dalam kehidupan masyarakat yang senantiasa terdapat perbedaan antara pola-pola perilaku atau tata-kelakuan dengan pola-pola perilaku yang dikehendaki oleh norma-norma (kaidah) hukum. Hal ini dapat menyebabkan timbulnya suatu masalah berupa kesenjangan sosial, sehingga pada waktu tertentu cenderung terjadi konflik dan ketegangan-ketegangan sosial yang tentunya dapat mengganggu jalannya perubahan masyarakat sebagaimana arah yang dikehendaki. Keadaan demikian terjadi oleh karena adanya hukum yang diciptakan diharapkan dapat dijadikan pedoman (standar) dalam bertindak. Hal ini dikuatkan oleh paparan Husnul Maram berikut ini.

Saya melihat bahwa pelaksanaan hukum di Indonesia ini relatif, memang harapannya adalah bahwa hukum yang diciptakan diharapkan dapat dijadikan pedoman (standar) dalam bertindak bagi masyarakat, meskipun harus dipaksakan. Namun demikian, ada sebagian masyarakat yang tidak sepenuhnya memahami tujuan dari hukum tersebut, sehingga timbul ketidaksadaran dan ketidaktaatan hukum. Ketidaktaatan atau ketidaksadaran hukum tersebut bisa juga disebabkan karena ketidaktahuannya atau ketidakpahamannya terhadap hukum itu sendiri, termasuk ketidakpahamannya terhadap hukum perkawinan di Indonesia.<sup>1</sup>

Berdasarkan pendapat Husnul Maram di atas bahwa hukum yang diciptakan diharapkan dapat dijadikan pedoman (standar) dalam bertindak bagi masyarakat, meskipun harus dipaksakan. Namun demikian, ada sebagian masyarakat yang tidak sepenuhnya memahami tujuan dari hukum tersebut, sehingga timbul ketidaksadaran dan ketidaktaatan hukum.

---

<sup>1</sup>Husnul Maram, *Wawancara*, Lamongan, 28 Nopember 2013.

Ketidaktaatan atau ketidaksadaran hukum tersebut bisa juga disebabkan karena ketidaktahuannya atau ketidakpahamannya terhadap hukum itu sendiri, termasuk ketidak-pahamannya terhadap hukum perkawinan di Indonesia.

Fenomena ini penulis amati bahwa masih ada di antara masyarakat di Jawa Timur yang belum menyadari dan memahami sepenuhnya terhadap pentingnya pencatatan perkawinan. Kalaupun dalam kenyataannya perkawinan itu dicatatkan di KUA oleh sebagian dari mereka boleh jadi hanya sekedar ikut-ikutan atau mungkin mereka menganggapnya sebagai tradisi yang lazim dilakukan oleh masyarakat setempat.<sup>2</sup> Bahkan pencatatan perkawinan itu hanya dipandang sekedar soal administrasi, belum dibarengi dengan kesadaran sepenuhnya akan segi-segi manfaat dari pencatatan perkawinan tersebut. Hal ini sebagaimana penuturan Husnul Maram berikut ini.

Kalau kita menikah ya sebaiknya mengikuti hukum di Indonesia. Meskipun secara agama pernikahan *sirri* itu hukumnya sah jika memenuhi syarat rukunnya. Tapi ada juga masyarakat yang tidak mencatatkan pernikahannya. Padahal pencatatan perkawinan yang merupakan perintah Undang-undang itu sesungguhnya mempunyai tujuan penting, yakni proses dokumentasi atas perbuatan hukum perkawinan itu sendiri, kemudian akan memberikan perlindungan hukum bagi suami istri yang bersangkutan beserta anak turunnya di kemudian hari, sehingga dimulai dari terbentuknya keluarga sebagai unit masyarakat terkecil yang tertib hukum akan tercipta kehidupan masyarakat bangsa yang madani.<sup>3</sup>

Berdasarkan pendapat Husnul Maram di atas bahwa pencatatan perkawinan yang merupakan perintah Undang-undang itu sesungguhnya

---

<sup>2</sup>KH. Ma'shum, *Wawancara*, Madiun, 21 Nopember 2013.

<sup>3</sup>Husnul Maram, *Wawancara*, Lamongan, 28 Nopember 2013.

mempunyai tujuan penting, yakni proses dokumentasi atas perbuatan hukum perkawinan itu sendiri, kemudian akan memberikan perlindungan hukum bagi suami istri yang bersangkutan beserta anak turunya di kemudian hari, sehingga dimulai dari terbentuknya keluarga sebagai unit masyarakat terkecil yang tertib hukum akan tercipta kehidupan masyarakat bangsa yang madani.

## 2. Minimnya Respons Sebagian Masyarakat Terhadap Hukum Perkawinan

Sebagian masyarakat Jawa Timur khususnya ada yang bersikap masa bodoh terhadap ketentuan peraturan yang menyangkut perkawinan. Kasus pernikahan para *public figure* di sebagian daerah Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan,<sup>4</sup> Pasuruan<sup>5</sup> dan daerah lain di wilayah kementerian Agama Jawa Timur,<sup>6</sup> sebagaimana terkuak di media massa merupakan contoh nyata sikap apatis terhadap keberlakuan hukum Negara. Begitu juga yang terjadi di sebagian daerah Kementerian Jember. Dari pemberitaan media massa tersebut, dapat dipahami terdapat dua hal yang diabaikan oleh mereka, yaitu, *pertama*, pernikahan tersebut merupakan poligami yang tidak melalui izin di pengadilan, dan *kedua*, dalam kasus pernikahan ilegal atau *sirri*, mereka tidak mau mengajukan permohonan dispensasi kawin meskipun para istri tersebut masih di bawah umur

---

<sup>4</sup>Samsul, *Wawancara*, Bangkalan, 28 Nopember 2013.

<sup>5</sup>Barozi, *Wawancara*, Jombang, 22 Nopember 2013.

<sup>6</sup>KH Ma'shum, *Wawancara*, 21 Nopember 2013.

menurut Undang-undang perkawinan<sup>7</sup>. Hal ini dikuatkan sebagaimana dalam penuturan Husnul Maram berikut ini.

Ya itu masalahnya, sebut saja ada kasus Rhoma Irama dengan Angel Helga... Masyarakat melihat bahwa mereka itu mungkin jadi contoh masyarakat? Kok begitu? Kok tidak dicatat di KUA. Jadi, kurangnya respons terhadap hukum perkawinan tersebut, terutama yang dilakukan oleh tokoh masyarakat atau *public figure*, sungguh merupakan hambatan besar bagi terlaksananya keberlakuan hukum. Karena apa yang dilakukan oleh seorang tokoh masyarakat, biasanya akan dicontoh oleh mereka yang mengidolakannya. Oleh karena itu, penanganan secara hukum atas kasus yang menimpa mereka adalah tepat agar tidak menjadi preseden buruk bagi bangsa Indonesia yang saat ini sedang berusaha memposisikan supremasi hukum dalam sebuah Negara hukum yang bernama Indonesia.<sup>8</sup>

Berdasarkan pendapat Husnul Maram tersebut di atas bahwa, ada sebagian masyarakat yang kurang merespons hukum perkawinan tersebut, terutama yang dilakukan oleh tokoh masyarakat atau *public figure*, sungguh merupakan hambatan besar bagi terlaksananya keberlakuan hukum. Karena apa yang dilakukan oleh seorang tokoh masyarakat, biasanya akan dicontoh oleh mereka yang mengidolakannya. Oleh karena itu, penanganan secara hukum atas kasus yang menimpa mereka adalah tepat agar tidak menjadi preseden buruk bagi bangsa Indonesia yang saat ini sedang berusaha memposisikan supremasi hukum dalam sebuah Negara hukum yang bernama Indonesia.

---

<sup>7</sup>Samsul, *Wawancara*, Bangkalan, 28 Nopember 2013, dan Barozi, *Wawancara*, Jombang, 22 Nopember 2013.

<sup>8</sup>Husnul Maram, *Wawancara*, Lamongan, 28 Nopember 2013.

### **3. Ketentuan tentang Pencatatan Perkawinan Yang Tidak Tegas**

Di kalangan masyarakat Islam masih terdapat dua cara pandang antagonistik terhadap norma hukum atau peraturan yang ada. Di satu sisi aturan hukum yang dinyatakan bersumber dari al-Quran dan Sunnah atau selama dikaitkan dengan produk pemikiran fuqaha, sekalipun memiliki dimensi khilafiah dipandang memiliki nilai sakralistik dan bersifat mengikat. Sementara ketika norma hukum itu telah berbentuk dan diformulasikan dalam wujud peraturan perundang-undangan, walaupun menjadi bagian dari kerangka organik atau bahkan diserap dari dan tidak bertentangan dengan aturan hukum jenis pertama tetap dipandang sebagai aturan yang tidak memiliki nilai sakralistik sehingga dapat dikesampingkan dengan mudah. Salah satu hal yang dianggap baru dan belum mendapat tempat secara utuh di masyarakat adalah keharusan adanya pencatatan terhadap setiap perkawinan yang dilangsungkan.

Perkawinan pada awalnya merupakan hubungan seseorang (pria) dengan seseorang lainnya (wanita), namun hubungan itu pada akhirnya akan menimbulkan hak di satu pihak dan kewajiban di pihak lain. Untuk mengawal agar hak dan kewajiban itu berjalan dengan baik yang tujuannya adalah untuk ketentraman dan kebahagiaan, dibutuhkan aturan, kemudian agar aturan itu bisa dilaksanakan dengan segala konsekwensi hukumnya, maka harus diatur melalui sebuah undang-undang. Hal inilah yang menjadi landasan filosofis lahirnya undang-undang perkawinan.

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengartikan perkawinan sebagai ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>9</sup> Menurut pada definisi tersebut, tujuan pokok perkawinan pada hakikatnya adalah kebahagiaan. Kebahagiaan berarti kemaslahatan atau keadilan bagi seluruh anggota keluarga yang muncul akibat hubungan perkawinan tersebut.

Hal yang penting ketika membahas perkawinan adalah keabsahan atau validitas perkawinan. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”,<sup>10</sup> ayat selanjutnya menyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.<sup>11</sup> Sepintas dua ayat tersebut tidak bermasalah karena mengatur dua hal yang berbeda, pertama mengatur tentang keabsahan perkawinan, kedua mengatur tentang pencatatan perkawinan. Namun kemudian muncul ketentuan-ketentuan tentang pencatatan perkawinan yang lebih tegas

---

<sup>9</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, LNRI Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1.

<sup>10</sup>Konsekwensi perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, adalah tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan maksud dari hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini. Lihat pada *Penjelasan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019, Penjelasan Pasal 2.

<sup>11</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, LNRI Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) dan (2).

yang prinsipnya menyatakan keharusan melakukan pencatatan perkawinan, perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah dan jika melanggar akan dipidana serta perkawinan yang tidak dicatatkan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>12</sup> Hal ini sebagaimana penuturan Samsul berikut ini.

Saya kira kalau untuk saat-saat sekarang, mungkin kalau dulu bisa terjadi. Betapa pentingnya buku nikah. Untuk di Bangkalan, terutama di Tanjung Bumi yang seperti itu tidak ada. Semua pernikahan yang tanda kutip ada petugas itu pasti terdaftar. Seperti peristiwa yang terjadi di Jember tentang nikah ilegal, menurut saya patut kita sayangkan selaku petugas, mestinya hal itu jangan sampai terjadi. Karena yang akan dirugikan dalam hal ini adalah masyarakat. Ketika masyarakat butuh dengan fungsi dari buku nikah itu sendiri, otomatis dia butuh legalisasi dari KUA setempat. Begitu dia mau melegalisasi otomatis petugas pasti membuka arsipnya, ini tercatat atau tidak. Kalau tidak tercatat, pasti tidak mau melegalisir. Bagaimana agar hal ini tidak terjadi ke depan, mungkin sosialisasi yang perlu digencarkan terhadap masyarakat tentang pentingnya buku nikah seperti apa?<sup>13</sup>

Berdasarkan penuturan Samsul tersebut bahwa kalau untuk saat-saat sekarang betapa pentingnya buku nikah, mungkin kalau dulu bisa terjadi. Untuk di Bangkalan, terutama di Tanjung Bumi yang seperti itu tidak ada. Semua pernikahan yang tanda kutip ada petugas itu pasti terdaftar. Seperti peristiwa yang terjadi di Jember tentang nikah ilegal, menurutnya patut disayangkan selaku petugas, mestinya hal itu jangan sampai terjadi. Karena yang akan dirugikan dalam hal ini adalah

---

<sup>12</sup>Lihat di *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, LNRI Nomor 12 tahun 1975, Pasal 3 ayat (1), Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1) huruf (a) dan *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001, Pasal 5 dan 6.

<sup>13</sup>Samsul, *Wawancara*, Bangkalan, 28 Nopember 2013.

masyarakat. Ketika masyarakat butuh dengan fungsi dari buku nikah itu sendiri, otomatis dia butuh legalisasi dari KUA setempat. Begitu dia mau melegalisasi otomatis petugas pasti membuka arsipnya, ini tercatat atau tidak. Kalau tidak tercatat, pasti tidak mau melegalisir. Bagaimana agar hal ini tidak terjadi ke depan, mungkin sosialisasi yang perlu digencarkan terhadap masyarakat tentang pentingnya buku nikah bagi yang bersangkutan.

Memang sebagian besar masyarakat Indonesia telah mencatatkan perkawinannya sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku. Senada dengan hal itu, Rifyal Ka'bah mengungkapkan bahwa mayoritas masyarakat Jawa Timur juga mematuhi undang-undang tersebut (undang-undang perkawinan) dengan melaksanakan perkawinan sesuai hukum agama dan mencatatkannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>14</sup> Hal ini adalah karena hukum agama adalah hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat.<sup>15</sup> Namun realitas menunjukkan masih banyak perkawinan yang tidak *dicatatkan*<sup>16</sup> sesuai ketentuan yang berlaku atau perkawinan di bawah tangan, paling tidak itu terlihat dengan banyaknya perkara permohonan pengesahan nikah (*ithbat* nikah) ke Pengadilan

---

<sup>14</sup>Samsul, *Wawancara*, Bangkalan, 28 Nopember 2013.

<sup>15</sup>Lihat Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syariah Islam di Indonesia*, Jakarta, Khairul Bayan, 2004) 51.

<sup>16</sup>Istilah "tidak dicatat" tidak sama dengan istilah "tidak dicatatkan", kedua istilah ini mengandung makna yang berbeda. Pada istilah "perkawinan tidak dicatat" bermakna bahwa perkawinan itu tidak mengandung unsur "dengan sengaja" yang mengiringi itikad atau niat seseorang untuk tidak mencatatkan perkawinannya. Adapun istilah "perkawinan tidak dicatatkan" terkandung itikad atau niat buruk dari suami khususnya yang bermaksud perkawinannya memang "dengan sengaja" tidak dicatatkan, Lihat Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 153.

Agama atas perkawinan di bawah tangan yang dilakukan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Salah satu penyebab adanya pernikahan di bawah tangan adalah adanya anggapan atau penafsiran bahwa pencatatan hanya sekedar urusan administrasi belaka yang tidak ada kaitannya dengan keabsahan perkawinan. Saat mulai sahnya perkawinan bukan pada saat pendaftaran atau pencatatan, karena saat mulai sah perkawinan adalah setelah terjadinya ijab kabul.<sup>17</sup>

Undang-undang perkawinan menyatakan keabsahan perkawinan hanya berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Sedangkan dalam hukum Islam keabsahan perkawinan, tidak dapat dilepaskan dari rukun dan syarat perkawinan. Rukun adalah unsur yang melekat pada peristiwa hukum atau perbuatan hukum (misalnya akad perkawinan), baik dari segi subyek hukum maupun obyek hukum yang merupakan bagian dari perbuatan hukum atau peristiwa hukum (akad nikah) ketika peristiwa hukum tersebut berlangsung. Rukun menentukan sah atau tidak sahnya suatu perbuatan atau peristiwa hukum, jika salah satu rukun dalam peristiwa atau perbuatan hukum tidak terpenuhi berakibat perbuatan atau peristiwa hukum tersebut adalah tidak sah dan statusnya “batal demi hukum”.<sup>18</sup> Sedangkan syarat berada di luar hakikat perbuatan hukum. Hal tersebut diungkapkan oleh Samsul berikut ini.

---

<sup>17</sup>Lihat Saidus Sahar, *Undang-Undang dan Masalah Pelaksanannya Ditinjau dari Segi Hukum Islam*, (Bandung: Alumni, 1981), 18-19.

<sup>18</sup>Lihat Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinaan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, 80.

Memang ada kalangan yang berpendapat demikian bahwa pencatatan nikah itu bukan rukun pernikahan. Rukun perkawinan dalam Hukum Islam, menurut Madhhab Shafi'i yang menjadi pegangan mayoritas muslim Indonesia dan diakomodasi dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, adalah: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul. Pencatatan perkawinan tidak termasuk rukun perkawinan, hukum Islam tidak mengenal pencatatan perkawinan, karenanya pencatatan perkawinan tidak menentukan sah atau tidaknya sebuah perkawinan.<sup>19</sup>

Berdasarkan pendapat Samsul tersebut di atas bahwa rukun perkawinan dalam Hukum Islam, menurut Madhhab Shafi'i yang menjadi pegangan mayoritas muslim Indonesia dan diakomodasi dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, adalah: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul. Pencatatan perkawinan tidak termasuk rukun perkawinan, hukum Islam tidak mengenal pencatatan perkawinan, karenanya pencatatan perkawinan tidak menentukan sah atau tidaknya sebuah perkawinan.

Persoalan tersebut sangat menarik untuk dikaji, karena ada "kekosongan hukum", sebab dalam sumber hukum Islam yang disepakati oleh para ulama yaitu al-Qur'an dan al-Sunnah, tidak mengenal secara eksplisit adanya ketentuan pencatatan perkawinan, sedangkan mayoritas masyarakat Indonesia adalah beragama Islam dan sudah memegang teguh ajaran Islam terkait perkawinan, sebelum lahirnya undang-undang perkawinan sampai sekarang. Selain itu, sebagaimana diketahui bahwa ketentuan pasal 2 UU No.1/1974 merupakan azas pokok dari sahnya perkawinan. Ketentuan ayat (1) dan (2) dalam pasal tersebut harus

---

<sup>19</sup>Samsul, *Wawancara*, Bangkalan, 28 Nopember 2013.

dipahami sebagai syarat kumulatif, bukan syarat alternatif sahnyanya suatu perkawinan. Dari norma hukum tersebut sebenarnya sudah cukup menjadi dasar bagi umat Islam terhadap wajibnya mencatatkan perkawinan mereka. Akan tetapi ketentuan tersebut mengandung kelemahan karena pasal tersebut multi tafsir dan juga tidak disertai sanksi bagi mereka yang melanggarnya.<sup>20</sup> Dengan kata lain ketentuan pencatatan perkawinan dalam undang-undang tersebut bersifat tidak tegas dan *ambigu*. Itulah sebabnya revisi UUP sudah saatnya dilakukan secepatnya.

#### **4. Ketatnya Izin Poligami**

Kata “poligami” terdiri atas kata “poli” dan “gami”. Secara etimologi, “poli” artinya banyak, dan “gami” artinya istri. Jadi, poligami artinya beristri banyak. Secara terminologi, poligami artinya “seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri, tetapi dibatasi paling banyak empat orang”.<sup>21</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan poligami secara umum sebagai sistem yang dipakai seorang laki (suami) yang kawin lebih dari satu wanita (istri).<sup>22</sup>

Pengertian poligami secara terminologi di atas mengacu kepada petunjuk Allah yang membolehkan berpoligami sampai empat orang istri dengan syarat berlaku adil kepada mereka. Jika tidak bisa berlaku adil,

---

<sup>20</sup>Barnoto, *Wawancara*, Pasuruan, 22 Nopember 2013.

<sup>21</sup>Lihat Abdul Mujieb, M. (et al). *Kamus Istilah Fiqh* (Jakarta:Pustaka Firdaus, 1994), 261.

<sup>22</sup>Lihat Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), 693.

maka cukup satu istri saja (monogami).<sup>23</sup> Hal ini berdasarkan firman Allah s.w.t dalam al-Qur'an surah al-Anisa>ayat 3 berikut ini.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ  
النِّسَاءِ مِمَّنِّي وَتَلْتُمْ وَرُبِعًا ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا  
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.<sup>24</sup>

Terkait dengan ayat tersebut di atas, KH. Mujib Imran berpendapat bahwa:

Menurut saya, ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang laki-laki tidak begitu saja bisa menikahi siapa saja yang diinginkannya dan berapa jumlah yang ia mau, tetapi ada aturan dan ketentuan yang harus diperhatikan dan dipatuhinya. Ketentuan itu meliputi: Pertama, larangan menikahi anak yatim bila takut tidak akan bisa berlaku adil dalam hal mahar, yaitu tidak dapat memberikan mahar –minimal– sama besarnya dengan mahar perempuan-perempuan lain. Kepada mereka ini dianjurkan memilih untuk menikah dengan perempuan lain saja. Kedua, seorang laki-laki dihalalkan menikah lebih dari satu orang perempuan, bahkan sampai kepada empat jika ia sanggup untuk mematuhi ketentuan yang ditetapkan. Ketiga, seorang lelaki hanya boleh menikahi satu orang perempuan saja jika ia takut akan berbuat durhaka kalau menikahi lebih dari satu orang. Keempat, seorang lelaki hanya boleh menikahi seorang budak jika ia tidak sanggup menikahi seorang perempuan merdeka, sementara ia sangat memerlukan seorang istri.<sup>25</sup>

<sup>23</sup>Hafidz, *Wawancara*, Madiun, 21 Nopember 2013.

<sup>24</sup>Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemah* (Semarang: Thaha Putra, 1999)

<sup>25</sup>KH. Mujib Imran, *Wawancara*, 22 Nopember 2013.

Berdasarkan pendapat KH. Mujib Imran tersebut di atas bahwa, ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang laki-laki tidak begitu saja bisa menikahi siapa saja yang diinginkannya dan berapa jumlah yang ia mau, tetapi ada aturan dan ketentuan yang harus diperhatikan dan dipatuhinya. Ketentuan itu meliputi: Pertama, larangan menikahi anak yatim bila takut tidak akan bisa berlaku adil dalam hal mahar, yaitu tidak dapat memberikan mahar –minimal– sama besarnya dengan mahar perempuan-perempuan lain. Kepada mereka ini dianjurkan memilih untuk menikah dengan perempuan lain saja. Kedua, seorang laki-laki diharamkan menikah lebih dari satu orang perempuan, bahkan sampai kepada empat jika ia sanggup untuk mematuhi ketentuan yang ditetapkan. Ketiga, seorang lelaki hanya boleh menikahi satu orang perempuan saja jika ia takut akan berbuat durhaka kalau menikahi lebih dari satu orang. Keempat, seorang lelaki hanya boleh menikahi seorang budak jika ia tidak sanggup menikahi seorang perempuan merdeka, sementara ia sangat memerlukan seorang istri.

Menikah lebih dari satu, yang dikenal dengan sebutan poligami di atas, tidak boleh lebih dari empat. Artinya seorang lelaki paling banyak hanya bisa mempunyai empat istri dalam waktu yang bersamaan. Inilah pendapat yang disepakati oleh *ijma'* kaum muslimin.<sup>26</sup> Hal ini dijelaskan pula oleh hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab *Muwatṭa'*, *Nasa'i* dan *Daruqutḥi*, dalam Sunannya bahwa: “Nabi berkata kepada Ghailan bin Umayyah al-Thaqafah yang masuk Islam dan ia

---

<sup>26</sup>KH. Mujib Imran, *Wawancara*, 22 Nopember 2013.

mempunyai sepuluh orang istri. Nabi bersabda: “Pilihlah empat orang di antara mereka dan ceraikanlah yang lainnya”. Tentang ayat di atas, KH. Mujib Imran menambahkannya berikut ini.

Menurut saya, bahwa Allah membolehkan berpoligami sampai jumlah empat itu adalah dengan kewajiban berlaku adil di antara mereka dalam berbagai urusan, seperti makan, pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya tanpa membeda-bedakan antara satu dengan lainnya. Bila sang suami khawatir akan berbuat zalim, tidak dapat memenuhi hak-hak mereka secara adil, maka diharamkan baginya untuk berpoligami. Bila seorang suami hanya bisa memenuhi hak tiga orang istri tersebut, maka haram baginya untuk menikahi yang keempat. Jika sanggupnya hanya memenuhi hak dua orang, haram baginya menikahi yang ketiga. Dan bila sanggupnya hanya memenuhi hak satu orang dan ia khawatir akan berbuat zalim kalau menikahi dua orang, maka dia hanya boleh kawin satu saja dan haram menikahi dua orang. Bahkan bagi seorang lelaki yang tidak mampu memenuhi hak seorang perempuan merdeka, maka ia hanya boleh menikah dengan budak kalau memang keadaan memaksa dia untuk menikah. Inilah yang ditegaskan oleh ayat tersebut.<sup>27</sup>

Dari paparan dan penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa poligami di dalam Islam bukanlah dianjurkan, tetapi hanya dibolehkan. Pembolehan ini juga tidaklah untuk semua orang yang mau berpoligami, tetapi hanya diperuntukkan bagi orang yang membutuhkan itu sebagai jalan keluar dari persoalan yang dihadapi, dengan syarat mereka mengerti hakikat dan aturan hidup berpoligami, serta mampu memenuhi aturan itu, sehingga hikmah berpoligami dapat diwujudkan dan segala dampak negatifnya bisa diatasi.

Memang benar bahwa Allah s.w.t. telah menurunkan *shari'at*-Nya dalam rangka mengatur kehidupan manusia. Seluruh *shari'at*-Nya adalah

---

<sup>27</sup>KH. Mujib Imran, *Wawancara*, 22 Nopember 2013.

*maslahat* (perkara yang membawa kebaikan) bagi manusia, baik *maslahat* yang bersifat murni tanpa berpotensi keburukan ataupun *maslahat rajihah* (kemaslahatannya lebih besar dan kuat dibanding keburukannya).<sup>28</sup> Sebagai aturan agama yang dihalalkan, maka seorang muslim yang melakukan poligami, semestinya memperhatikan syarat dan adab-adabnya. Realitas di tengah masyarakat Jawa Timur ini khususnya, bahwa sebagian umat Islam melakukan poligami tanpa memperhatikan syarat dan adabnya. Hal inilah yang turut memperburuk citra agama Islam pada umumnya, dan penilaian negatif terhadap poligami dalam *shari'at* Islam khususnya.

Kehidupan poligami berlangsung hingga sekarang ini, ada bermacam-macam alasan yang melatar-belakanginya, ada yang berdasarkan tuntunan Islam, ada yang hanya mengatas-namakan Islam, dan ada pula yang sama sekali tidak menyentuh nilai-nilai keislaman. Hal ini didukung oleh penuturan Husnul Maram berikut ini.

Menurut pengamatan saya bahwa, di lapangan, banyak kehidupan poligami yang tidak didasarkan pada tuntunan Islam, ada yang hanya karena jatuh-cinta yang membuta, kecelakaan dalam perselingkuhan sehingga, selingkuhannya menuntut untuk dinikahi, sudah bosan terhadap istri pertama dan ingin merasakan bulan madu yang kedua, untuk melampiaskan hawa nafsu tetapi dengan cara yang halal alih-alih mengatasnamakan poligami yang Islami, ada juga yang menjadikan poligami sebagai profesi, seperti yang dilakukan oleh para wanita yang mau menjadi istri simpanan para tenaga asing, ada juga wanita yang mau menerima menjadi istri kedua dengan niat jahat biasanya untuk mendapatkan harta seorang laki-laki.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup>KH. Mujib Imran, *Wawancara*, 22 Nopember 2013.

<sup>29</sup>Husnul Maram, *Wawancara*, Lamongan, 28 Nopember 2013.

Berdasarkan penuturan Husnul Maram di atas bahwa, menurut pengamatannya, di lapangan banyak kehidupan poligami yang tidak didasarkan pada tuntunan Islam, ada yang hanya karena jatuh-cinta yang membuta, kecelakaan dalam perselingkuhan sehingga selingkuhannya menuntut untuk dinikahi, sudah bosan terhadap istri pertama dan ingin merasakan bulan madu yang kedua, untuk melampiaskan hawa nafsu tetapi dengan cara yang halal alih-alih mengatasnamakan poligami yang Islami, ada juga yang menjadikan poligami sebagai profesi, seperti yang dilakukan oleh para wanita yang mau menjadi istri simpanan para tenaga asing, ada juga wanita yang mau menerima menjadi istri kedua dengan niat jahat biasanya untuk mendapatkan harta seorang laki-laki.

Poligami-poligami semacam itu memang seringkali menimbulkan kemudlaratan daripada kemaslahatan, tetapi orang hanya mempunyai satu penilaian, itulah kehidupan poligami yang diajarkan Islam. Sehingga banyak orang terutama kaum feminis yang mencela kehidupan poligami dan menolak ajaran Islam tentang poligami, tanpa mau menginvestigasi terlebih dahulu apakah fakta-fakta poligami semacam itu adalah poligami yang diajarkan oleh Islam atau bukan, bahkan mereka berada dalam satu front bersatu dengan kaum sekularis-liberalis agama yang memang benci terhadap hukum-hukum Islam dan tidak menginginkan adanya kebaikan dari agama Islam. Tidak sedikit pula, orang yang menyatakan ketidaksetujuannya jika poligami dilarang negara. Lebih baik memberi

syarat ketat kepada lelaki yang ingin berpoligami. Jika melanggar, ia harus dikenai sanksi berat, dan sebagainya.

Peraturan tentang perkawinan di Indonesia dilandasi oleh asas monogami terbuka.<sup>30</sup> Perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri dimungkinkan bila dikehendaki ataupun disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya saja hal itu dapat dilakukan, apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan. Hal ini diatur dalam UU No. 1/1974 pasal 3(2), pasal 4 (1) dan pasal 5 (1) dan (2). Dan untuk kelancaran pelaksanaan UU No. 1/1974, telah dikeluarkan PP No. 9/1975, yang mengatur pelaksanaan dari UU tersebut.<sup>31</sup>

Pada dasarnya aturan pembatasan, penerapan syarat-syarat dan kemestian campur tangan penguasa yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 diambil alih seluruhnya oleh KHI (Kompilasi Hukum Islam).<sup>32</sup> Di antara prosedur atau tata cara poligami yang resmi diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 56, 57, 58, dan 59, di mana pada pasal 57 mengatur persyaratan keluarnya izin berpoligami dari Pengadilan Agama. Selanjutnya pada pasal 57 berbunyi: Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: (1) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri; (2) Istri mendapat

---

<sup>30</sup>Asas hukum perkawinan terdiri atas: (1) asas kesukarelaan; (2) Asas persetujuan kedua belah pihak; (3) Asas Kebebasan memilih; (4) Asas monogami terbuka (karena darurat), Lihat Huzaemah Tanggo. *Membendung Liberalisme* (Jakarta: Penerbit Republika, 2004), 79.

<sup>31</sup>Lihat Budi Utomo, Setiawan. *Fiqih Aktual: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press. 1993), 265.

<sup>32</sup>Lihat Cik Hasan Bisr (dkk). *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 58.

cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; (3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Kalau umat Islam mempedomani pasal 57 di atas serta terkait yaitu pasal 55, 56, dan 58, maka tipis kemungkinan orang berpoligami. Walaupun pasal 55 ayat (1) KHI memberi peluang bolehnya beristri sampai empat orang dalam waktu yang bersamaan, tetapi pasal 57 ini mengunci dengan persyaratan yang ketat. Meskipun dibolehkan poligami dengan syarat adil, itupun dapat dilakukan hanya sebagai pintu darurat saja. Pembolehan poligami dengan syarat yang ketat tersebut dapat dilaksanakan dengan bukti-bukti yang autentik.<sup>33</sup>

Berdasarkan UU No.1/1974 yang menganut azas monogami tersebut, maka aturan tersebut masih memberikan kelonggaran bagi mereka untuk melakukan poligami, meskipun dengan persyaratan yang sangat ketat. Sebagaimana yang penulis uraikan di atas. Tetapi sebaliknya pengadilan akan mempertimbangkan dan akan memberi izin poligami bagi seseorang yang memohonnya apabila terpenuhi syarat kumulatif sebagai berikut: (1) adanya persetujuan dari istri-istrinya; (2) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-siteri dan anak-anak mereka; (3) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka. Dalam hal adanya persetujuan istri/istri-iserinya dapat dilihat dengan mudah karena di samping ada persetujuan tertulis juga si istri pertama harus datang secara *in persona* di

---

<sup>33</sup>Lihat Huzaemah Tanggo. *Membendung Liberalisme*, 58.

persidangan untuk menyatakan persetujuannya. Adapun yang dimaksud mampu menjamin keperluan hidup bagi istri-istri dan anak-anaknya adalah sangat relatif sifatnya. Demikian pula suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya adalah sangat subjektif sifatnya, sehingga akan bergantung pada rasa keadilan hakim sendiri.<sup>34</sup>

Para ulama Fikih tidak membahas secara spesifik tentang persyaratan berpoligami. Syarat umum yang dipegang hanya kemampuan bersikap adil dan memberi nafkah. *Ijma'* sukuti menegaskan bahwa seorang suami yang hendak berpoligami dan telah memenuhi kedua syarat tersebut dapat melakukannya tanpa perlu adanya izin dari hakim (*qadhi*).<sup>35</sup>

Adanya Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang di dalamnya mengatur tentang poligami khususnya pasal 57 berlandaskan pada beberapa prinsip yaitu memperketat persyaratan dan prosedur perkawinan untuk mengeliminir praktik-praktik poligami yang menyimpang dari konsep dasar dan tujuan perkawinan dalam Islam. Aturan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut berpatokan pada aktualisasi *maqashid shari'ah*.<sup>36</sup>

Namun demikian, persyaratan yang terlalu ketat dalam KHI itu perlu dipertimbangkan lagi dengan memberi kelonggaran secukupnya. Hal ini mengingat banyaknya masyarakat yang tidak peduli dengan aturan tersebut dan melakukan poligami “liar”, atau bahkan berselingkuh dengan “wanita idaman lain (WIL)” karena tidak mampu memenuhi persyaratan

---

<sup>34</sup>Hafidz Bakri, *Wawancara*, 21 Nopember 2013.

<sup>35</sup>KH. Mujib Imran, *Wawancara*, Pasuruan, 22 Nopember 2013.

<sup>36</sup>KH. Mujib Imran, *Wawancara*, Pasuruan, 22 Nopember 2013.

yang ketat untuk mendapatkan izin berpoligami dari Pengadilan Agama tersebut.

Dengan demikian berdasarkan uraian di atas, maka penulis melihat bahwa perizinan seseorang untuk berpoligami adalah sangat ketat. Hal inilah yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan ilegal pada masyarakat, khususnya di Jawa Timur. Di sisi lain, tidak cukup bagi kaum muslimin jika hanya memahami legalitas berpoligami saja, mereka juga wajib memahami *shari'at* Islam tentang hakikat dan tujuan perkawinan, sehingga berpoligami betul-betul menjadi solusi dan bukan malah menjadi sumber masalah dalam rumah tangga. Demikian pula, mereka perlu memahami aturan teknis berpoligami itu sendiri. Hal ini penting untuk menekan angka kesalahan praktik berpoligami di tengah masyarakat muslim.

##### **5. Faktor Ketidakharmonisan Keluarga.**

Faktor yang menjadi penyebab munculnya pernikahan ilegal dari dalam keluarga lantaran adanya ketidakharmonisan. Jika demikian, yang muncul adalah

- a. Pernikahan ilegal yang dilakukan tidak atas persetujuan orang tua (seperti yang terjadi di sebagian daerah industri Pasuruan)<sup>37</sup> atau sebaliknya, paksaan dari orang tua (seperti kasus yang dialami oleh sebagian masyarakat Bangkalan dan lain daerah di Pulau Madura).<sup>38</sup> Setelah pernikahannya, pihak perempuan sangat tertekan karena perang dingin dengan keluarga besarnya. Komunikasi yang biasa terjalin dengan

---

<sup>37</sup>Barnoto, *Wawancara*, Pasuruan, 24 November 2013.

<sup>38</sup>Syamsul, *Wawancara*, Bangkalan, 28 Nopember 2013.

lancar, harus terputus karena keputusan untuk menikah meski tanpa persetujuan orang tua. Perasaan tersebut semakin berlarut-larut karena bukan hanya ayah ibunya saja yang merasa kecewa atas tindakannya, tetapi juga saudara-saudara juga keluarga besar dan bahkan keluarga dari pihak keluarga laki-laki. Mereka (para wanita) tersebut merasa dasingkan dari keluarga yang dulu begitu menyayanginya. Problem psikis ini sangat mengganggu keharmonisan mereka dalam berkeluarga dan hari depannya kelak. Atau kasus budaya sebagaimana daerah pedalaman di daerah Madura dan Jember, setelah dipaksa menikah merasa sangat membenci orang tuanya yang menurutnya sangat tidak demokratis. Hubungan orang tua dan anak otomatis menjadi terganggu, dan sebagai imbasnya mereka para wanita tidak punya gairah lagi untuk membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

b. Perselingkuhan.

Nikah ilegal yang terjadi karena perselingkuhan biasanya memunculkan problem keluarga yang lebih rumit. Problem dengan istrinya yang sah tentu tidak bisa dianggap sepele. Seperti kasus di berbagai daerah di Jawa Timur seperti sebagian daerah Kerinci, Lamongan dan Nganjuk<sup>39</sup> yang harus menanggung konflik berkepanjangan dengan keluarga istri pertama. Diperparah dengan penilaian negatif masyarakat tentang diri mereka. Kasus mereka merupakan kasus pernikahan ilegal yang berbuntut panjang. Bagaimana

---

<sup>39</sup>Barozi, *Wawancara*, Jombang, 21 Desember 2013.

mereka para wanita harus bertahan dari tekanan pihak istri pertama dan anak-anaknya yang sah. Sementara mereka para wanita sendiri sebenarnya butuh dukungan, perhatian, dan butuh kekuatan untuk bisa tetap eksis di tengah-tengah penilaian negatif masyarakat terhadap diri mereka. Hal yang demikian ini merupakan gambaran yang sangat kontras dengan kondisi ketika pernikahan ilegal pertama kali dilangsungkan, dengan tujuan menghindari zina, ketenangan batin dan tujuan-tujuan mulia yang lain.

c. Poligami.

Pernikahan ilegal yang terjadi di diberbagai daerah di wilayah Kementerian Agama Jawa Timur akhir-akhir ini identik dengan perselingkuhan dan poligami. Seperti yang terjadi di sebagian daerah Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk<sup>40</sup> dan Pasuruan<sup>41</sup>, meski tidak ada masalah dengan istri pertamanya, namun status dan kedudukannya sebagai istri kedua tidak diterima oleh tempat kerja suaminya.

Poligami pada keluarga di daerah wilayah Kerja Kementerian Agama Jombang dan Mojokerto justru menimbulkan permasalahan keluarga yang imbasnya kerugian pada pihak perempuan, terutama pascameninggalnya suami. Masyarakatpun seakan tidak bisa memahami bahwa perempuan adalah korban dan butuh dilindungi. Akan tetapi yang

---

<sup>40</sup>Barozi, *Wawancara*, Jombang, 21 Desember 2013.

<sup>41</sup>Barnoto, *Wawancara*, Pasuruan, 21 Desember 2013.

terjadi justru sebaliknya, prasangka dan pandangan negatif justru lebih banyak ditujukan kepada pihak perempuan daripada pihak laki-laki.<sup>42</sup>

Bila ditelaah sulitnya untuk dipenuhinya syarat-syarat tersebut di atas oleh seorang suami, maka hal tersebut dapat menimbulkan perkawinan “*clandestine*” dan hidup bersama (*samenleven*). Perkawinan “*clandestine*” adalah perkawinan yang pelangsungannya secara sah memenuhi syarat, akan tetapi terdapat cacat yuridis di dalamnya.<sup>43</sup> Misalnya seorang calon suami dalam pemberitahuan kehendak kawin mengaku jejak atau menggunakan izin palsu.

Ketatnya izin poligami juga menyebabkan yang bersangkutan lebih memilih nikah di bawah tangan atau nikah *sirri* atau ilegal, karena pelangsungan (tata cara) pernikahan di bawah tangan lebih sederhana dan lebih cepat mencapai tujuan yaitu kawin itu sendiri.

Khusus bagi pegawai negeri baik sipil maupun militer, untuk dapat poligami kecuali harus memenuhi syarat tersebut di atas juga harus memperoleh izin atasan yang berwenang, sesuai dengan PP No.10/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS jo. PP 45/1990. Demikian pula bagi TNI harus memperoleh izin dari atasannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga bagi yang bersangkutan wajib menempuh proses panjang.

---

<sup>42</sup>KH. Azis Masyhuri, *Wawancara*, 20 Desember 2013.

<sup>43</sup>Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1994), 51.

Sulit dan lamanya proses serta hambatan berupa birokrasi dalam pemberian izin memang bertujuan untuk memperkuat secara selektif akan perkenan poligami bagi PNS serta menghindari kesewenang-wenangan dalam hal kawin lebih dari satu, sehingga PNS diharapkan jadi contoh dan teladan yang baik sesuai dengan fungsinya sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat. Akibat larangan berpoligami atau sulitnya memperoleh izin poligami justru membuka pintu pelacuran, pergundikan, hidup bersama dan poligami ilegal<sup>44</sup>.

Menurut Soetojo, dengan berlakunya UU 1/1974 angka kawin lebih dari satu (poligami: Pen) menunjukkan menurun drastis<sup>45</sup> namun poligami ilegal dengan segala bentuknya semakin banyak, yang disebabkan oleh<sup>46</sup>: (1) tidak adanya kesadaran hukum yang tinggi dari masyarakat; (2) bagi mereka yang terikat oleh pengetatan tertentu karena kedinasannya dibayangi oleh rasa takut kepada atasan di samping prosedurnya yang terlalu lama dan sulit; (3) tidak adanya tindakan yang tegas terhadap poligami illegal.

Adapun bentuk poligami ilegal yang banyak dijumpai dalam masyarakat ialah: (1) hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah dan sering dikenal dengan sebutan: hidup bersama, pergundikan, wanita

---

<sup>44</sup>Ibid, 53.

<sup>45</sup>Hasil penelitian Soetojo dapat dilihat pada tabel I dan II, dalam tabel penelitian tersebut mengambil sample kodya Surabaya antara tahun 1976 s.d. 1985. Terlihat penurunan cukup drastis yaitu pada tahun 1976 nikah sebanyak 9345 poligami 50 dan pada tahun 1985 nikah sebanyak 10604 poligami 3, sebagaimana dimuat dalam buku: *Pluralisme dalam Peraturan Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, 169.

<sup>46</sup>Ibid.

simpanan; (2) bagi mereka yang beragama Islam, melakukan poligami tanpa pencatatan nikah.

Hasil penelitian Soetojo tersebut terakhir menunjukkan bahwa ketatnya izin poligami merupakan salah satu faktor timbulnya pernikahan di bawah tangan, alias tidak dicatat, alias nikah ilegal atau nikah *sirri*. Hal ini dikuatkan oleh penuturan KH. Mujib Imran berikut ini.

Memang kalau sekilas kita lihat bahwa pernikahan *sirri* itu marak juga salah satunya sebab karena ketatnya izin poligami. Ribet, harus mengurus ini, mengurus itu, dan sebagainya. Karena itu seseorang kadang kepingin kawin itu, ia tidak mau ribet.<sup>47</sup>

Berdasarkan pendapat KH. Mujib Imran tersebut di atas bahwa pernikahan *sirri* itu marak juga salah satunya sebab karena ketatnya izin poligami. Ribet, harus mengurus ini, mengurus itu, dan sebagainya. Karena itu seseorang kadang kepingin kawin itu, ia tidak mau ribet alias tidak mau disibukkan dengan urusan-urusan yang rumit.

Jika menilik pada ketentuan pencatatan perkawinan juga diamanatkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 5 dan 6 yang berbunyi :

Pasal 5: (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat; (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-

---

<sup>47</sup>KH. Mujib Imran, *Wawancara*, Pasuruan, 22 Nopember 2013.

Undang Nomor 32 Tahun 1954; dan pada Pasal 6 : (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah; (2) Perkawinan yang dilangsungkan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diundangkan pada 29 Desember 2006 juga dijabarkan mengenai pencatatan perkawinan di dalam wilayah Indonesia, di luar wilayah Indonesia, perkawinan bagi warga negara asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan warga bersangkutan, juga pembatalan perkawinan. Hal tersebut dipaparkan dalam pasal 14 sampai pasal 19.

Jadi dengan pencatatan perkawinan oleh pemerintah, selain peristiwa perkawinan diumumkan ke khalayak, pada ghalibnya juga memuat akibat dan konsekwensi hukum, yakni kejelasan hak dan kewajiban masing-masing pasangan, hak anak dan kewajiban orang tua kepada anak, juga hak pasangan jika salah satunya meninggal. Intinya, tuntutan pencatatan perkawinan itu dilandasi oleh pertimbangan kemaslahatan atau manfaatnya bagi yang bersangkutan dan yang berkaitan dengannya.

Dalam bahasa administrasi, tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, dan itu merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan

untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, lebih khusus lagi untuk melindungi hak-hak perempuan dalam kehidupan berumah tangga<sup>48</sup>.

## 6. Faktor Lemahnya Ekonomi

Ada banyak hal yang melatarbelakangi pernikahan ilegal. Di antaranya disebabkan karena faktor kemiskinan atau lemahnya ekonomi. Faktor lemahnya ekonomi ini juga memicu adanya seseorang yang nekat untuk melakukan pernikahan ilegal tersebut. Sebagaimana penuturan Suyanto (Mahasiswa Jombang) berikut ini.

Problem ekonomi ini biasanya menyertai para mahasiswa di Jombang dan Jember yang tanpa sepengetahuan atau tanpa persetujuan orang tua melakukan nikah ilegal. Di tengah aktivitasnya sebagai mahasiswa, dia harus bisa membagi waktu untuk kuliah, dan keluarga barunya. Karena kuliah ia banyak membutuhkan biaya, dengan jalan menikah, maka biaya tersebut bisa ditanggung oleh suaminya. Tetapi, hal ini tentu akan berimbas pada studinya yang tidak lancar, bahkan terhenti karena pernikahan yang dilakukan cukup menyertakan problem-problem yang serius, sehingga tidak sanggup lagi menyelesaikan studinya, seperti yang terjadi di Jombang. Mungkin saja problem-problem itu muncul karena ia tidak mendapatkan persetujuan dari orang tuanya.<sup>49</sup>

Berdasarkan penuturan Suyanto tersebut, bahwa memang ada pernikahan yang dilakukan oleh seorang mahasiswa tanpa persetujuan orang tuanya untuk melakukan pernikahan ilegal di tengah aktivitasnya sebagai mahasiswa, ini disebabkan karena faktor ekonomi. Ia berharap dengan menikah keuangan bisa bertambah dan bisa digunakan untuk

---

<sup>48</sup>Barnoto, *Wawancara*, Pasuruan, 22 Nopember 2013.

<sup>49</sup>Mantan Mahasiswa-Mahasiswi Perguruan Tinggi swasta Kenamaan di Jombang yang tidak mau disebutkan namanya, *Wawancara*. tanggal 254 Nopember 2013, jam: 20.00 WIB. Di Simpang tiga Jombang saat mgopi bersama.

kuliah. Tetapi ternyata permasalahan hidupnya kian bertambah, karena masalah-masalah lain muncul. Ini karena disebabkan tidak adanya restu dari orang tuanya. Selain pendapat Suyanto tersebut di atas, juga dikuatkan oleh penuturan Husnul Maram berikut ini.

Faktor-faktor masyarakat melakukan nikah yang demikian itu, ya karena masyarakat itu kurang pengertian atau kurang tahu tentang dampak negatif yang akan terjadi. Yang memang ada... sedikit terkait dengan faktor ekonomi, ada... lah itu. Ia tidak mampu menanggung biaya hidup ini, akhirnya menikah secara *sirri*. Tapi itu sedikit sekali.<sup>50</sup>

Berdasarkan penuturan Suyanto dan Husnul Maram di atas, bahwa pernikahan ilegal itu memang salah satunya disebabkan karena faktor lemahnya ekonomi, atau ketidakmampuan dalam mencukupi biaya hidup yang ditanggung oleh seseorang.

Selain itu, untuk memperkuat paparan di atas, berdasarkan data dari Konselor Yayasan Islamic Center for Democracy and Human Right Empowerment (ICDGRE) Pasuruan, bahwa pernikahan *sirri* yang terjadi di wilayah Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan lebih banyak merugikan kaum perempuan sekaligus menelantarkan anak keturunannya. Di Kabupaten Pasuruan kini terdapat 4.741 pasangan yang telah menikah, tapi tidak tercatat secara hukum negara. Para perempuan miskin di pedesaan yang sering diiming-imingi materi untuk mau menjalani nikah *sirri*, nyaris status ekonominya tak pernah beranjak naik menjadi lebih sejahtera. Pernikahan *sirri* yang tidak dicatatkan melemahkan posisi perempuan dari sisi hukum. Para perempuan yang ditinggal suami *sirri*-nya

---

<sup>50</sup>Husnul Maram, Wawancara, Lamongan, 28 Nopember 2013.

tidak mempunyai kekuatan untuk menuntut hak-haknya. Ditambah lagi jika hubungan *sirri*-nya menghasilkan keturunan. Beban ekonomi keluarga semakin bertambah. Sementara nasib para nasab (keturunan) dari hasil pernikahan *sirri* juga terabaikan.<sup>51</sup> Anak-anak dari hasil pernikahan *sirri* dipastikan telah kehilangan hak-haknya. Di antaranya, kehilangan haknya untuk mengetahui asal-usul dirinya (keturunan) yang dibuktikan dengan akta kelahiran, warisan, dan sebagainya.

#### **7. Faktor Ketidaktegasan Hukum di Masyarakat**

Nikah ilegal adalah pelanggaran terhadap hukum. Kalau saja pemerintah bisa lebih tegas lagi, maka para pelaku nikah ilegal bisa dikenakan sanksi hukum. Menurut Kepala Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan,<sup>52</sup> sanksi yang tercantum dalam UU No.1 tahun 1974 tentang ketentuan pidana, relatif jarang diterapkan bagi pelanggarnya, meskipun pidana itu diberlakukan, ternyata hukumannya sangat ringan. Bisa jadi hukum pidana sulit diterapkan karena harus berbenturan dengan hukum Islam, meski, bila konteks nikah *sirri* mendatangkan banyak kemandlaratan, secara Islam sendiri belum tentu sah.

Faktor hukum dalam pernikahan ilegal terjadi pada pihak perempuan dan anak. Sebagai istri yang sah secara agama, istri tidak bisa menuntut hak nafkah lahir batin, hak waris bila terjadi perceraian, hak pengaduan bila terjadi kekerasan dalam rumah tangga, atau hak perlindungan hukum bila ditinggal pergi tanpa pesan. Posisi suami yang

---

<sup>51</sup>Lihat Musyawir, Nasib Nasab Nikah *Sirri*, dalam <http://oase.kompas.com> (21 Februari 2014)

<sup>52</sup>Barnoto, *Wawancara*, Pasuruan, 22 Nopember 2013.

tidak tersentuh hukum, memunculkan ruang yang lebar bagi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri.<sup>53</sup>

Kekerasan tersebut banyak dijumpai dalam bentuk kekerasan fisik, psikhis, ekonomi maupun kekerasan seksual. Problem dari faktor hukum di dalam pernikahan ilegal ini sangat menguntungkan pihak suami, karena:

- a) suami bebas untuk menikah lagi, karena perkawinannya dianggap tidak pernah ada secara hukum,
- b) Suami bisa berkelit dan menghindar dari kewajibannya memberi nafkah kepada istri dan anak-anak,

---

<sup>25</sup>Adapun dampaknya secara hukum dapat di lihat pada (a) Pihak isteri tidak di anggap sebagai isterinya yang sah. Akibatnya, suami mempunyai kebebasan secara hukum. Termasuk bila kemungkinan terjadi pengingkaran atas perkawinannya, atau suami menikah lagi secara tercatat dengan perempuan lain, sebagai isteri tidak bisa menuntut apa-apa. (b) Pihak isteri tidak bisa memperoleh perlindungan hukum bila terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Karena secara hukum status suami yang terbebas dari tanggungjawab, maka bukan tidak mungkin jika pernikahan siri membuka peluang terjadinya kekerasan terhadap isteri. Bila terjadi kekerasan terhadap isteri, baik kekerasan fisik, psikhis maupun kekerasan seksual, maka isteri tidak bisa mendapatkan perlindungan hukum sesuai yang tercantum dalam UU No.23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. (c) Pihak isteri tidak berhak memperoleh harta gono gini bila terjadi perpisahan atau perceraian. Kalau mungkin isteri bisa mendapatkan sebagian harta suami, semata-mata berdasarkan pemberian suami bukan atas dasar pembagian yang sesuai dengan hak yang seharusnya ia dapatkan. (d) Perempuan tidak berhak atas hak nafkah dan hak warisan jika suami meninggal dunia. Jika posisinya sebagai isteri kedua, maka hak waris jatuh ketangan isteri dan anaknya yang sah. Hal tersebut bisa dipahami, karena secara hukum pernikahan dianggap tidak pernah terjadi. (e) Semua dampak hukum yang menjadi beban isteri di atas juga berlaku pada anak yang dilahirkan atas pernikahan siri tersebut. Bagaimana akan menuntut hak nafkah, hak pendidikan, hak perwalian maupun hak waris jika secara hukum anak tersebut dianggap tidak pernah ada. Untuk mengurus akta kelahiran dibutuhkan surat nikah, sementara surat nikah tidak pernah dibuat. Kesulitan-kesulitan anak tersebut merupakan kesulitan berlipat bagi ibu, karena siapa lagi yang akan mengurus masalah prosedural anak jika suami meninggal, pergi tanpa keterangan yang jelas, atau menikah lagi dengan wanita lain. Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan si Ibu. Bila ada akta kelahiran, statusnya dianggap sebagai anak ibu, sehingga hanya dicantumkan nama ibu tanpa nama ayah. Anak juga tidak berhak atas biaya kehidupan, biaya pendidikan dan hak waris dari ayahnya. (f) Dampak yang mengkhawatirkan adalah bila kemudian pasangan nikah siri berusaha untuk memalsukan data-data, misalnya akta nikah dan akta kelahiran anak. Hal ini bukan tidak mungkin terjadi, karena untuk mengurus itsbat baik itsbat nikah maupun pengakuan anak tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama. Sementara tidak bisa diprediksikan bila suatu saat keluarga tersebut membutuhkan dokumen itu secepatnya untuk kepentingan yang sangat penting. Bila sudah seperti ini, perlu ada revisi kembali tentang keabsahan nikah siri, supaya tidak terkesan menghindari perbuatan dosa dengan menambah dosa-dosa yang lain yang lebih besar.

- c) Suami tidak dipusingkan dengan pembagian harta gono gini, warisan, hak nafkah istri maupun hak nafkah dan hak pendidikan anak ketika terjadi perceraian<sup>54</sup>.

Permasalahannya ialah, mengapa begitu rendah kesadaran dan pemahaman hukum sebagian masyarakat Indonesia dalam hal pencatatan perkawinan dan bagaimana upaya kita untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi mereka. Semua itu tentu merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah yang memposisikan dirinya sebagai Negara hukum dan keseluruhan bangsa Indonesia sebagai masyarakat hukum. Kalau suatu kelompok masyarakat dalam suatu wilayah hukum di Indonesia belum mempunyai kesadaran dan pemahaman hukum yang tinggi, hal ini tentu bukan semata-mata kesalahan masyarakat itu sendiri melainkan juga disebabkan kurang maksimalnya peran dan upaya lembaga pemerintahan yang terkait dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat tentang betapa pentingnya mencatatkan perkawinan mereka.

Sebagai contoh (sampel) rendahnya kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya mencatatkan perkawinan, berdasarkan pengamatan penulis, dapat dilihat di 7 (tujuh) Kabupaten dan Kota dalam wilayah Propinsi Jawa Timur. Menurut pengamatan penulis, ketika penulis mendapat tugas untuk melakukan Program Penyeleksian Nikah Ilegal di Kememenag Jawa Timur tahun 1998, ternyata ditemukan

---

<sup>54</sup>Barnoto, *Wawancara*, Pasuruan, 22 Nopember 2013, dan Husnul Maram, *Wawancara*, Lamongan, 28 Nopember 2013.

fakta yang cukup mencengangkan, yaitu banyak masyarakat yang perkawinannya tidak dicatat oleh KUA setempat. Hal ini dapat diketahui dengan banyaknya masyarakat yang mengajukan permohonan pengesahan perkawinan (*istbat nikah*) ke Pengadilan Agama setempat untuk mendapatkan pengesahan perkawinan mereka secara hukum Negara dalam sebuah program sidang keliling, yaitu sebanyak 17.937 kasus, yang terdiri dari yang ada model NB-nyas sebanyak 3.928, dan yang tidak ada NB-nya sebanyak 14.009. kemudian yang di kabulkan PA sebanyak 11.813 sedang yang tidak dikabulkan sebanyak 2.196. Salah satu fakta yang menarik, bahwa mereka tidak mencatatkan perkawinannya antara lain adalah karena alasan mahalnya biaya pencatatan perkawinan. Fenomena mahalnya biaya pencatatan perkawinan ini harus jadi catatan penting bagi para pengambil keputusan untuk menekan biaya pencatatan perkawinan seminimal mungkin agar kelompok masyarakat bawah tidak terhalang kepentingannya untuk memperoleh akte nikah. Terlebih lagi pernikahan dalam Islam adalah ibadah, sehingga sangat patut untuk dipermudah dan dibebaskan dari semua biaya pencatatan tanpa mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku.

Di sisi lain, banyaknya perkara permohonan isbat nikah tersebut menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat justeru mulai bangkit. Diharapkan dimulai dari meningkatnya kesadaran tersebut merupakan awal yang baik bagi terciptanya kesadaran masyarakat secara

keseluruhan di kawasan daerah tersebut. Karena dengan kesadaran ini setidaknya kalau mereka menikahkan anak-anaknya nanti tidak akan mengulangi lagi kesalahan yang sama yang pernah mereka lakukan.

## 8. Faktor Sosial dan Psikologis

Hidup serumah tanpa bisa menunjukkan surat nikah resmi merupakan hal yang tidak semua orang bisa memaklumi. Masyarakat akan mempertanyakan, mengapa harus menikah ilegal, mengapa harus sembunyi-sembunyi.<sup>55</sup> Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan merebak membawa image negatif bagi perempuan pelaku nikah ilegal. Misalnya: Apakah hamil dulu?, apakah perempuan simpanan? Apakah tidak disetujui orang tua? dan bermacam-macam prasangka lain yang memicu pergunjingan di kalangan masyarakat. Para perangkat desa sejujurnya juga kesulitan untuk mendata status keluarga tersebut karena bukti tertulis tidak bisa ditunjukkan. Kondisi ini bisa menyebabkan sulit beradaptasi dengan lingkungan, sulit terbuka karena pernikahannya dilakukan secara tidak normal, dan akhirnya bisa terisolasi dari lingkungan, yang akan berdampak

---

<sup>55</sup>Sebab dampaknya secara sosial adalah (a) Perempuan biasanya akan sulit bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Anggapan tinggal serumah tanpa ikatan yang sah akan berdampak kepada berbagai macam prasangka negatif dari masyarakat, yang ujung-ujungnya merendahkan perempuan. Hamil sebelum nikah atau isteri simpanan, atau prasangka-prasangka lain yang mengarah kepada pelecehan status perempuan. Sementara lelaki terkadang malah dianggap sebagai penyelamat, jantan karena bisa melakukan poligami, punya daya tarik karena banyak perempuan mau menjadi isterinya, dan anggapan-anggapan lain yang sangat patriarkhis. (b) Perempuan sebagai pihak yang seharusnya dilindungi, justru dirugikan dari berbagai aspek. Secara hukum perempuan sudah tidak diakui, ditambah dengan beban phikhis opini masyarakat yang memposisikannya secara tidak adil. Belum lagi kalau suami memperlakukannya secara tidak adil, beban itu akan menjerat terus sampai suami bersedia menceraikan, atau justru mengisbatkan pernikahannya. (c) Beban sosial tersebut pastinya juga akan berpengaruh kepada jiwa anak. Seorang anak akan merasa tersisih dari pergaulan bila statusnya sebagai anak kandung mulai dipertanyakan. Apalagi di saat-saat usia sekolah. Ketidakjelasan statusnya secara hukum tersebut, mengakibatkan hubungan antar ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja sewaktu-waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya.

pada kondisi psikhis terutama perempuan. Berdasar penuturan Barnoto berikut ini.

Ya itu masalahnya... Baik itu pernikahan ilegal yang dilakukan oleh masyarakat awam maupun publik figur... dampaknya kurang baik. Semua contoh kasus nikah ilegal di atas menyisakan problem sosial. Hanya saja kadar tekanan dari masyarakat berbeda. Kasus yang terjadi di Kabupaten Pasuruan seperti di kecamatan Rembang mungkin yang paling menghebohkan seperti kasus di Jember, karena semua pihak turun tangan. Komnas Perlindungan perempuan adalah yang paling berupaya keras menghalangi pernikahannya. Sayangnya, belum ditemukan para ahli agama yang bisa memberi penjelasan tentang makna nikah ilegal yang sesungguhnya. Melihat kondisi tersebut, pada akhirnya justru melicinkan anggapan masyarakat bahwa pernikahan ilegal merupakan alternatif tercepat untuk melegalkan hubungan suami istri. Dan itu memang marak di masyarakat.<sup>56</sup>

Berdasarkan penuturan Barnoto tersebut di atas bahwa baik itu pernikahan ilegal yang dilakukan oleh masyarakat awam maupun publik figur akan membawa dampak yang tidak baik. Semua contoh kasus nikah ilegal di atas menyisakan problem sosial. Hanya saja kadar tekanan dari masyarakat berbeda. Kasus yang terjadi di Kabupaten Pasuruan seperti di Kecamatan Rembang mungkin yang paling menghebohkan seperti kasus di Jember, karena semua pihak turun tangan. Komnas Perlindungan perempuan adalah yang paling berupaya keras menghalangi pernikahannya. Sayangnya, belum ditemukan para ahli agama yang bisa memberi penjelasan tentang makna nikah ilegal yang sesungguhnya. Melihat kondisi tersebut, pada akhirnya justru melicinkan anggapan masyarakat bahwa pernikahan ilegal merupakan alternatif tercepat untuk melegalkan hubungan suami istri.

---

<sup>56</sup>Barnoto, *Wawancara*, Pasuruan, 22 Nopember 2013.

## 9. Faktor Pemahaman yang Salah Terhadap Tokoh Panutan

Pernikahan ilegal dalam poligami yang dilakukan oleh sebagian ulama sebagai publik figur di sebagian daerah kementerian Agama Jawa Timur merupakan gambaran nyata, bahwa tindakan mereka justru menguatkan anggapan masyarakat bahwa nikah ilegal adalah alternatif yang dilakukan bila seseorang ingin melakukan hubungan suami istri secara halal atau untuk berpoligami. Mengingat banyak sekali dampak negatifnya, peran tokoh agama seharusnya adalah memberi pengertian bahwa pernikahan *sirri* bukan hal yang positif terutama bagi kaum perempuan. Akan tetapi yang terjadi justru pernikahan ilegal dilakukan oleh para pemuka agama. Di sinilah sebenarnya nikah ilegal meski sah secara agama, namun menjadi problem agama tersendiri yang harus segera dicari penyelesaiannya. Sebagaimana penuturan Husnul Maram berikut ini.

Ya itu masalahnya, sebut saja ada kasus Rhoma Irama dengan Angel Helga... Masyarakat melihat bahwa mereka itu mungkin jadi contoh masyarakat? Kok begitu? Kok tidak dicatat di KUA. Jadi, kurangnya respons terhadap hukum perkawinan tersebut, terutama yang dilakukan oleh tokoh masyarakat atau *public figure*, sungguh merupakan hambatan besar bagi terlaksananya keberlakuan hukum. Karena apa yang dilakukan oleh seorang tokoh masyarakat, biasanya akan dicontoh oleh mereka yang mengidolakannya. Oleh karena itu, penanganan secara hukum atas kasus yang menimpa mereka adalah tepat agar tidak menjadi preseden buruk bagi bangsa Indonesia yang saat ini sedang berusaha memposisikan supremasi hukum dalam sebuah Negara hukum yang bernama Indonesia.<sup>57</sup>

Berdasarkan pendapat Husnul Maram tersebut di atas bahwa, kurangnya respons terhadap hukum perkawinan tersebut, terutama yang dilakukan oleh tokoh masyarakat atau *public figure*, sungguh merupakan

---

<sup>57</sup>Husnul Maram, *Wawancara*, Lamongan, 28 Nopember 2013.

hambatan besar bagi terlaksananya keberlakuan hukum di Indonesia. Karena apa yang dilakukan oleh seorang tokoh masyarakat, biasanya akan dicontoh oleh mereka yang mengidolakannya. Oleh karena itu, penanganan secara hukum atas kasus yang menimpa mereka adalah tepat agar tidak menjadi preseden buruk bagi bangsa Indonesia yang saat ini sedang berusaha memposisikan supremasi hukum dalam sebuah Negara hukum yang bernama Indonesia. Nikah ilegal memang sah secara Islam, namun dampak negatifnya jauh lebih banyak daripada ketenangan batin yang didapat. Fenomena yang terjadi sekarang adalah nikah *sirri* ditempuh oleh berbagai kalangan terkesan hanya ingin mencari solusi atas hasrat seksualnya yang sudah tidak terbendung. Kalau opini negatif masyarakat tentang nikah *sirri* sudah terbentuk seperti ini, bukankah ini sama saja dengan opini negatif terhadap Islam. Di sinilah pernikahan ilegal yang keabsahannya secara agama justru mendatangkan *madharat* yang lebih besar.

Berdasarkan paparan dan analisis di atas tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan ilegal masyarakat Jawa Timur, maka pada bagian ini dapat penulis simpulkan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan ilegal masyarakat Jawa Timur itu antara lain: (1) Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan hukum positif dan hukum agama, (2) Minimnya respons sebagian masyarakat terhadap hukum perkawinan, (3) Ketentuan sanksi hukum tentang pencatatan perkawinan yang kurang tegas, (4) Ketatnya izin poligami, (5) Faktor ketidakharmonisan keluarga, (6) Faktor lemahnya

ekonomi, (7) Faktor ketidaktegasan hukum di masyarakat, (8) Faktor sosial dan psikologis, dan (9) Faktor pemahaman yang salah terhadap tokoh panutan.

## **B. Perspektif Ulama Jawa Timur tentang Nikah Ilegal**

Perlu penulis sampaikan bahwa sebagian kelompok masyarakat dalam suatu wilayah hukum di Indonesia, khususnya di wilayah Kemenag Jawa Timur tahun 1998, ternyata ditemukan fakta yang cukup mencengangkan, yaitu banyak masyarakat yang melakukan pernikahan ilegal (perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama atau KUA setempat). Hal ini dapat diketahui dengan banyaknya masyarakat yang mengajukan permohonan pengesahan perkawinan (*istbat* nikah) ke Pengadilan Agama setempat untuk mendapatkan pengesahan perkawinan mereka secara hukum Negara dalam sebuah program sidang keliling, yaitu sebanyak 17.937 kasus, yang terdiri dari yang ada model NB-nya sebanyak 3.928, dan yang tidak ada NB-nya sebanyak 14.009. kemudian yang dikabulkan PA sebanyak 11.813 sedang yang tidak dikabulkan sebanyak 2.196. Salah satu fakta yang menarik, bahwa mereka yang melakukan pernikahan ilegal (perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama atau KUA setempat) antara lain adalah karena alasan mahalnya biaya pencatatan perkawinan.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup>Kanwil Departemen Agama Jawa Timur dan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur, Buku Laporan Penyelesaian Perkawinan yang Tidak Dicatatkan Dalam Buku Akte Nisah pada KUA Kecamatan Se Jawa Timur, Melalui Pencatatan Langsung dan Isbat Nikah Crash Program, Surabaya: 1990.

Dari kenyataan seperti itulah, penulis melakukan penelitian untuk mencari sejauh mana perspektif para Ulama Jawa Timur tentang fenomena pernikahan ilegal tersebut. Sebagaimana penjelasan di bawah ini, maka penulis akan menganalisis tentang bagaimana perspektif ulama Jawa Timur terhadap pernikahan ilegal. Berikut ini analisisnya.

### **1. Secara Umum Pernikahan *Sirri* atau Nikah Ilegal Sah Menurut Hukum Islam.**

Pernikahan bagi umat Islam merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri berdasar akad nikah yang diatur dalam undang-undang dengan tujuan membentuk keluarga sakinah atau rumah tangga yang bahagia sesuai hukum Islam. Pernikahan adalah ikatan yang sangat kuat atau *mithaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Oleh karena itu, untuk menjaga kesucian lembaga perkawinan itu, maka perkawinan atau pernikahan bagi umat Islam hanya sah apabila dilakukan menurut hukum Islam dan keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara.

Dalam perspektif hukum positif di Indonesia, perkawinan atau pernikahan bagi umat Islam, di samping harus dilakukan menurut hukum Islam, juga setiap perkawinan wajib dilangsungkan di hadapan dan dicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan yang tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan

tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum (Pasal 2 UU Nomor 1/1974 jo. Pasal 2 (1) PP. No.9/1975).

Pada kenyataannya tidak semua umat Islam Indonesia mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, sehingga masih ada di antara masyarakat muslim dengan berbagai alasan melakukan pernikahan di bawah tangan, dalam arti pernikahan tersebut tidak dicatat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Fenomena semacam ini dalam masyarakat kita lebih dikenal dengan istilah *nikah sirri* atau menurut penulis nikah ilegal.

Jika ditilik dari perspektif ulama Jawa Timur tentang nikah jenis ini, maka mayoritas sepakat bahwa nikah tersebut adalah sah menurut hukum Islam. Asal saja dipenuhi syarat dan rukunnya. Sebagaimana penuturan KH. Abdul Aziz Masyhuri berikut ini.

Nikah sirri itu umumnya antara lain karena waktu, dengan pertimbangan keluarganya waktunya tidak *nututi*, sehingga dilakukannya nikah *sirri*. dan umumnya nikah *sirri* itu tidak ramai-ramai. Kalau muktamar NU jawabannya boleh-boleh saja, tetapi banyak masalah. Ya mungkin karena mempelai sendiri atau karena keluarganya ada yang bekerja jauh dan segera pulang, kalau nunggu terlalu lama. Ya kalau syarat rukunnya sudah ditepati ya sah-sah saja. Atau karena ada hubungan keluarganya dengan pemerintah ada masalah. Mungkin keluarga yang bersangkutan itu orang besar, orang terkenal itu gep dengan pemerintah, sehingga tidak mau lapor kepada pemerintah, sekalipun mereka mengadakan resepsi macam-macam, tetapi dia tidak mau lapor kepada pemerintah. Jadi kalau saya ya termasuk nikah sirri. Nikah sirri itu macam-macam, ada yang seperti biasa itu dan ada yang seperti ini. Sirri itukan ada yang mengartikan tidak lapor kepada pemerintah, bukan sirri itu diartikan secara rahasia dengan beberapa orang.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup>Rosyadi, *Wawancara*, Jember, 19 Januari 2014.

Berdasarkan penuturan KH. Abdul Aziz Masyhuri tersebut di atas bahwa nikah *sirri* atau nikah ilegal itu umum disebabkan antara lain karena waktu, dengan pertimbangan keluarganya, waktunya tidak mencukupi, sehingga dilakukannya nikah *sirri*, dan umumnya nikah *sirri* itu tidak ramai-ramai. Kalau muktamar NU jawabannya boleh-boleh saja, tetapi banyak masalah, karena mempelai sendiri atau karena keluarganya ada yang bekerja jauh dan segera pulang, kalau menunggu terlalu lama. Namun demikian, jika syarat rukunnya sudah dipenuhi, maka hukumnya sah.

Penuturan KH. Abdul Aziz Masyhuri tersebut juga didukung oleh KH. Abdul Aziz, sebagai berikut ini.

Pandangan kita sebagai orang Islam, kalau sudah memenuhi persyaratan menurut agama, *sirri* itu sah. Tapi kita ini hidup di negara Indonesia (hukum positif), dak laku. Sebab al-Qur'an "*Atjannah wa Atjarrasub wa Ubil Amri Minkum*". Jadi menurut agama yan sah, hanya saja rentetannya nanti, andaikata punya anak, penyelesaiannya sulit. Kalau orang sudah memenuhi agama, tinggal bagaimana, indal pemerintahe tidak. Pemerintah itu melarang rokok *mawon* wajib ditaati. Apalagi masalah nikah. Yang haram itu kelakuannya, kalau nikahnya itu tetap sah. Tapi alasannya di negara Indonesia ini bukan negara Islam. Nikah *sirri* itu dianggap masyarakat sudah sah. *Sirri* itu merupakan pelanggaran *Amri* yang tidak tepat tapi nikahnya sah. Untuk urusan anak, sama dengan *sirri*, ya tetap dapat waris. Itu urusan nashab. Kalau hubungan dengan suami sudah bukan zinah karena sudah nikah. Dampaknya kalau di cerai sudah tidak ada urusan apa-apa. Di tinggal begitu saja tanpa ada berita. Jadi begitulah dampak negatifnya dari nikah *sirri*.<sup>60</sup>

Dari penuturan di atas, juga dikemukakan KH. Maulana Syuhada dalam wawancara dengan beliau, bahwa istilah nikah *sirri* itu menurut saya.

---

<sup>60</sup>KH. Abdul Aziz, *Wawancara*, Lamongan, 28 Nopember 2013.

Istilah nikah *sirri* sebenarnya tidak dikenal dalam Islam. Nikah adalah akad antara dua orang laki-laki dan perempuan untuk sepakat menjadi pasangan suami istri dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan dalam agama islam. harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul. istilah nikah sirri baru kemudian muncul ketika undang-undang mengharuskan pernikahan dicatatkan di kantor urusan agama, dan pernikahan yang tidak dicatatkan inilah kemudian disebut nikah *sirri*.<sup>61</sup>

Dari penuturan KH. Abdul Aziz Masyhuri yang didukung oleh KH. Abdul Aziz, dan juga KH. Maulana Syuhada. Kemudian diperkuat oleh penuturan Rosyadi BR sebagai berikut ini.

Menurut saya, hal pertama yang harus diketahui tentang nikah *sirri* adalah bahwa nikah *sirri* adalah suatu perkawinan yang dilakukan tanpa catatan dan laporan resmi di Kantor Urusan Agama(KUA). Sehingga pemerintah, dalam hal ini modin desa, penghulu dan pegawai KUA Kemenag tidak tahu atas berlangsungnya perkawinan tersebut. Adapun selain dari itu, maka perkawinan *sirri* tidak berbeda dengan perkawinan yang lain yang bukan *sirri* yakni perkawinan yang ijab-kabul-nya dilakukan oleh Wali dan dihadiri oleh minimal 2 (dua) orang saksi. Oleh karena itu, nikah *sirri* yang model begini hukumnya sah secara agama walaupun belum resmi secara negara.<sup>62</sup>

Berdasarkan penuturan para ulama Jawa Timur di atas bahwa secara hukum Islam, nikah *sirri* seperti di atas jika terpenuhi syarat dan rukunnya, maka hukumnya adalah sah. Hanya saja, pernikahan *sirri* seperti ini rawan penyimpangan dan banyak menimbulkan dampak negatif. Dengan demikian mencatatkan perkawinan mengandung kemaslahatan dan kebaikan yang besar dalam kehidupan masyarakat. Sebaliknya apabila perkawinan tidak diatur secara jelas melalui peraturan perundangan dan tidak dicatatkan akan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang melakukan

---

<sup>61</sup>KH. Maulana Syuhada, *Wawancara*, Jember, 21 Januari 2014.

<sup>62</sup>Rosyadi, *Wawancara*, Jember, 10 Februari 2014.

perkawinan untuk kepentingan pribadi dan merugikan pihak lain, terutama istri dan anak-anak. Penetapan hukum atas dasar kemaslahatan merupakan salah satu prinsip dalam penetapan hukum Islam, sebagaimana disebutkan dalam qaidah: *“Tasfurruful imān ‘alaxal-ra’iyyah manutx bi al-maslahah”*. Artinya: Suatu tindakan pemerintah berintikan terjaminnya kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya.

## **2. Lebih Banyak Merugikan Perempuan Maupun Anak Hasil Pernikahan Ilegal**

Seperti yang telah paparkan pada bagian sebelumnya bahwa dengan dicacatkannya perkawinan pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam, maka perkawinan itu telah mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum, termasuk terhadap akibat-akibat yang timbul kemudian dari perkawinan itu.

Pasangan suami-istri yang tercatat perkawinannya ibarat pengendara sepeda motor atau mobil yang telah memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi), sehingga ia tidak perlu khawatir dikena tilang oleh Polisi lalu lintas lintas. Tetapi bagi pasangan suami istri yang tidak tercatat perkawinannya, kemudian hidup satu rumah atau menginap di hotel maupun penginapan, bisa dimungkinkan akan dianggap sebagai pasangan kumpul kebo, yang sewaktu-waktu dapat dirazia oleh aparat yang ada atau digrebeg oleh masyarakat, karena mereka tidak dapat menunjukkan bukti perkawinannya melalui surat nikah tersebut. Oleh sebab itu, ancaman razia dan penggerebegan pasti membuat pasangan suami istri itu tidak nyaman

dan tenteram dalam rumah tangganya, sehingga dengan demikian, tujuan perkawinan yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terwujudnya sebuah rumah tangga (keluarga) yang bahagia, *sakinah*, *rahmah*, dan *mawaddah* tidak akan terujud sepenuhnya dengan baik.

Seorang perempuan yang menikah dengan seorang laki-laki dan perkawinannya tidak dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah (PPN), apabila suaminya lalai atau mengabaikan kewajibannya, jika ia akan menuntut suaminya untuk memenuhi kewajibannya di pengadilan seperti yang diatur dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau akan menggugat suaminya di pengadilan, karena telah melakukan penelantaran sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), maka ia akan mengalami kesulitan karena tidak adanya bukti autentik tentang adanya hubungan hukum berupa perkawinan antara dia dan suaminya. Berangkat dari sini sudah jelas, bahwa yang menjadi korban atau pihak yang dirugikan akibat perkawinan yang tidak tercatat adalah lebih banyak dari pihak perempuan. Sebagaimana penuturan Samsul berikut ini.

Dulu itu ada orang namanya, sebut saja si Fulan. Ia pernah menjalani hubungan pernikahan *sirri* dan memiliki seorang anak. Ketika si anak ingin bersekolah, yang terjadi akhirnya pemalsuan data untuk memperoleh akta kelahiran. Ketika ia menikah untuk yang kedua kalinya secara *sirri*, yang terjadi juga sama, ia ditinggal suaminya, dan anak hasil pernikahan terakhir, maka tidak juga memperoleh haknya. Bagi pihak perempuan (istri),

nikah *sirri* sangat berdampak secara hukum dan sosial. Secara hukum negara, ia tidak dianggap sebagai istri sah; tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika sang suami meninggal dunia; serta tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perceraian. Sebab, secara hukum perkawinan, nikah *sirri* dianggap tidak pernah terjadi karena tidak dicatatkan. Sedang secara sosial paling tidak, pihak istri sulit bersosialisasi karena seringnya ia dianggap hanya tinggal serumah dengan lelaki tanpa ikatan perkawinan.<sup>63</sup>

Berdasarkan penuturan Samsul tersebut di atas, bahwa ia mencontohkan sebuah kasus yang dialami oleh seorang perempuan yang menjadi istri *sirri* orang lain dan memiliki seorang anak. Ketika si anak ingin bersekolah, yang terjadi akhirnya pemalsuan data untuk memperoleh akta kelahiran. Ketika ia menikah untuk yang kedua kalinya secara *sirri*, yang terjadi juga sama, ia ditinggal suaminya, dan anak hasil pernikahan terakhir, maka tidak juga memperoleh haknya. Bagi pihak perempuan (istri), nikah *sirri* sangat berdampak secara hukum dan sosial. Secara hukum negara, ia tidak dianggap sebagai istri sah; tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika sang suami meninggal dunia; serta tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perceraian. Sebab, secara hukum perkawinan, nikah *sirri* dianggap tidak pernah terjadi karena tidak dicatatkan. Sedang secara sosial paling tidak, pihak istri sulit bersosialisasi karena seringnya ia dianggap hanya tinggal serumah dengan lelaki tanpa ikatan perkawinan. Selain itu, pasangan suami-istri yang mempunyai anak, sedangkan perakwinannya tidak tercatat dan akan membuatkan akta kelahiran anaknya pada Kantor Catatan Sipil akan mengalami kesulitan

---

<sup>63</sup>Samsul, *Wawancara*, Bangkalan, 28 Nopember 2013.

karena salah satu kelengkapann administrasi yang harus dipenuhi adalah foto kopi Kutipan Akta Nikah orang tuanya. Bagi pasangan suami istri yang tidak mempunuai Buku Nikah, Kantor Catatan Sipil akan menerbitkan Akta Kelahiran anak tanpa mencantumkan nama bapaknya dalam akta tersebut.

Penerbitan akta kelahiran secaman itu, sama dengan akta kelahiran seorang anak yang tidak mempunyai ayah atau anak di luar nikah karena hanya dinisbahkan kepada ibunya. Berbeda halnya dengan akta kelahiran anak yang perkawinan orang tuanya tercatat, maka nama kedua orang tuanya akan tercantum di dalam akta kelahirannya. Pasangan suami istri yang tidak memiliki Buku Nikah karena perkawinan mereka tidak dicatatkan, yang akan melakukan perceraian di pengadilan, maka memerlukan proses yang lebih lama daripada orang yang memiliki Buku Nikah.

Sebab sebelum pemeriksaan dalil-dalil yang menjadi alasan untuk bercerai, pengadilan terlebih dahulu akan mengumumkan melalui media massa sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggat waktu 3 (tiga) bulan, minimal satu bulan setelah pengumuman terakhir pengadilan baru akan memeriksa status perkawinannya, apakah sah atau tidak. Apabila dalam proses pemeriksaan ternyata perkawinan mereka telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, maka perkawinan mereka akan diitsbatkan. Apabila tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan, maka gugatan atau

permohonan mereka untuk bercerai tidak diterima oleh pengadilan.

Berdasarkan penuturan KH. Zaim berikut ini.

Menurut saya, kerugian dari pernikahan *sirri* itu akan berdampak besar sekali bagi kedua belah pihak. Namun yang paling merasakan akibat terbesarnya adalah dari pihak perempuan. Lebih-lebih bila terjadi perceraian. Apabila terjadi kasus perceraian, maka pihak perempuan yang menikah *sirri*, tidak akan dapat menuntut apa-apa dari suami. Tidak akan mendapat perlindungan dan pembelaan dari pemerintah dalam menuntut hak-haknya dari mantan suaminya, karena data pernikahan mereka tidak tercatat di Departemen Agama atau Pemerintah. Sebagai contoh, jika ada warisan yang ditinggalkan suami karena suami meninggal dunia, maka istri dan anak juga sangat sulit mendapatkan hak dari harta warisan. Jika suaminya berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), baik istri dan anak tidak berhak mendapat tunjangan apapun. Selain itu, kedua pasangan juga akan kesulitan dalam mengurus surat-surat identitas, kartu keluarga, akta kelahiran anak dan sebagainya. Seorang yang lahir dari pernikahan *sirri*, sulit mendapat akta kelahiran. Padahal, keberadaan akta kelahiran ini sangat penting bagi si anak, seperti untuk kelangsungan pendidikannya.<sup>64</sup>

Hal yang sama juga dikemukakan oleh KH. Maulana Syuhada, bahwa pernikahan sejatinya adalah untuk membawa kebahagiaan dan kemaslahatan. Oleh karena menurut penuturan beliau berikut ini adalah.

Kaum perempuan di daerah ini harus berpikir cerdas. Jangan terlalu bermain dengan perasaan, sehingga sudah tidak dapat berfikir rasional lagi. Misalnya, saking cintanya, maka dengan rela dinikahi secara *sirri*. Pernikahan itu bukan untuk dijalani dalam hitungan waktu yang pendek, tetapi harus ditegakkan sampai akhir hayat. Mestinya para orang tua juga mesti berpikir rasional dan tidak merestui perempuannya menikah *sirri*.<sup>65</sup> Nah, ini yang banyak madharatnya, ketika pernikahan tidak dicatatkan, maka pernikahan itu tidak mempunyai kekuatan hukum di mata negara. dan ketika nanti berkaitan dengan administrasi kependudukan akan mengalami kesulitan. Misalnya ketika akan mengurus kartu keluarga, KTP, akta kelahiran, paspor dan lain –

<sup>64</sup> KH. Za'im, *Wawancara*, Kediri, 21 Nopember 2013.

<sup>65</sup> KH. Maulana Syuhada, *Wawancara*, Jember, 21 Januari 2014.

lain. juga menyangkut status anak hasil pernikahan yang tidak dicatatkan di kua, ini kan kasihan.<sup>66</sup>

Berdasarkan penuturan KH. Zaim dan KH. Maulana Syuhada di atas bahwa kerugian dari pernikahan *sirri* atau ilegal itu akan berdampak besar sekali bagi kedua belah pihak. Namun yang paling merasakan akibat terbesarnya adalah dari pihak perempuan. Lebih-lebih bila terjadi perceraian. Apabila terjadi kasus perceraian, maka pihak perempuan yang menikah *sirri* atau ilegal, tidak akan dapat menuntut apa-apa dari suaminya. Tidak akan mendapat perlindungan dan pembelaan dari pemerintah dalam menuntut hak-haknya dari mantan suaminya, karena data pernikahan mereka tidak tercatat di Kementerian Agama atau Pemerintah. Misalnya, jika ada warisan yang ditinggalkan suami karena suami meninggal dunia, maka istri dan anak juga sangat sulit mendapatkan hak dari harta warisan. Jika suaminya berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), baik istri dan anak tidak berhak mendapat tunjangan apapun.

Selain pendapat di atas, KH. Zaim menambahkan lagi penuturannya berikut ini.

Perbedaan nikah *sirri* dengan nikah pada umumnya adalah tidak dicatatnya di KUA. Pernikahan *sirri* dianggap relatif mudah dan menguntungkan bagi mereka. Wilayah pedesaan sering kali menjadi tempat yang paling mudah melakukan nikah *sirri*. Pertimbangan kondisi ekonomi dan kemiskinan menjadi alasan perempuan mau melakukan nikah *sirri*. Para perempuan miskin di pedesaan biasanya sering diiming-imingi materi untuk mau menjalani nikah *sirri*. Namun, kenyataan dan harapan bisa berbeda. Keuntungan yang mulanya menjadi harapan kini berubah menjadi malapetaka. Saya dengar pernikahan *sirri* yang terjadi di Wilayah Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan lebih banyak

---

<sup>66</sup>KH. Maulana Syuhada, *Wawancara*, Jember, 21 Januari 2014.

merugikan kaum perempuan sekaligus menelantarkan anak keturunannya. Kenapa? Karena dari segi legalitas dari perempuan tersebut ke depan yang akan repot. Pernikahan *sirri* yang tidak memiliki catatan hukum menjadi lemah posisinya dihadapan hukum. Mungkin secara agama memang sah, namun secara negara nikah *sirri* belum banyak menguntungkan.<sup>67</sup>

Berdasarkan penuturan KH. Zaim tersebut di atas bahwa perbedaan nikah *sirri* atau nikah ilegal dengan nikah pada umumnya adalah tidak dicatatnya surat nikah di Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam konteks agama Islam, pencatatan di KUA bukanlah syarat sah sebuah pernikahan. Masyarakat biasa menyebut pernikahan *sirri* atau pernikahan “di bawah tangan”. Berbagai alasan dikemukakan untuk menjadikan pernikahan *sirri* sebagai jalan alternatif dalam menjalin hubungan berumahtangga. Pernikahan *sirri* dianggap relatif mudah dan menguntungkan bagi mereka yang melakukannya. Wilayah pedesaan seringkali menjadi tempat yang paling mudah melakukan pernikahan *sirri*. Pertimbangan kondisi ekonomi dan kemiskinan menjadi alasan perempuan mau melakukan nikah *sirri*. Para perempuan miskin di pedesaan biasanya sering diiming-imingi materi untuk mau menjalani nikah *sirri*. Namun, kenyataan dan harapan bisa berbeda. Keuntungan yang mulanya menjadi harapan kini berubah menjadi malapetaka.

KH. Zaim juga mencontohkan bahwa pernikahan *sirri* yang terjadi di Wilayah Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan lebih banyak merugikan kaum perempuan sekaligus menelantarkan anak keturunannya. Biasanya lebih banyak ruginya dibandingkan keuntungannya. Karena dari

---

<sup>67</sup>KH. Za'im, *Wawancara*, Kediri, 21 Nopember 2013.

segi legalitas dari perempuan tersebut ke depan yang akan repot. Pernikahan *sirri* atau ilegal yang tidak memiliki catatan hukum menjadi lemah posisinya dihadapan hukum. Bila suami melarikan diri, istri dan anak tidak mempunyai kekuatan hukum untuk menuntut hak-haknya. Secara agama pernikahan *sirri* memang sah, namun secara hukum negara bahwa nikah *sirri* belum banyak menguntungkan. Misalnya, jika kedua pasangan akan kesulitan dalam mengurus surat-surat identitas, kartu keluarga, akta kelahiran anak dan sebagainya. Seorang yang lahir dari pernikahan *sirri*, sulit mendapat akta kelahiran. Padahal, keberadaan akta kelahiran ini sangat penting bagi si anak, seperti untuk kelangsungan pendidikannya. Pernikahan yang sejatinya adalah untuk membawa kebahagiaan dan kemaslahatan. Karena itu, kaum wanita di daerah-daerah yang masih tertinggal, mereka harus berpikir cerdas. Jangan terlalu bermain dengan perasaan, sehingga sudah tidak dapat berfikir rasional lagi. Misalnya, *saking* cintanya, maka dengan rela dinikahi secara *sirri*. Pernikahan itu bukan untuk dijalani dalam hitungan waktu yang pendek, tetapi harus ditegakkan sampai akhir hayat. Ia berharap bahwa para orang tua juga mesti berpikir rasional dan tidak merestui anak perempuannya menikah *sirri*. Jadi, menurut penulis, jika dilihat dari sisi negatifnya, maka lebih dominan dari pada positifnya, artinya *madqrat*-nya lebih besar.

Dari pemaparan tersebut di atas, jika dihubungkan terhadap pandangan penulis tentang ketentuan pencatatan perkawinan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan, merupakan hal yang sangat urgen karena dapat memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum terhadap perkawinan dan memberikan jaminan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 2 ayat (2) tersebut, mempunyai fungsi mengatur dan merekayasa interaksi sosial masyarakat. Karena itu, begitu urgennya sebuah pernikahan untuk dicatatkan kepada pihak yang berwenang, agar di kemudian hari tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

### **3. Sulit Bersosialisasi dengan Masyarakat**

Sistem hukum di Indonesia sebenarnya tidak mengenal istilah kawin *sirri* atau nikah *sirri*. Apalagi mengatur secara khusus dalam sebuah peraturan. Meski secara agama dianggap sah, namun perkawinan yang dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan pegawai pencatat perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak sah di mata hukum negara. Oleh karena itu, perempuan yang dinikah *sirri* tidak mungkin mengantongi kutipan akta nikah dari P3N atau KUA. Karena dianggap tidak sah, nikah *sirri* berdampak sangat merugikan bagi para istri pada umumnya, termasuk anak-anak yang diperoleh dari hasil perkawinan *sirri*.

Perempuan yang dinikahi *sirri* tidak dianggap sebagai istri yang sah secara hukum negara. Dengan kata lain perkawinan itu dianggap tidak sah secara hukum negara. Karena itu istri *sirri* tidak berhak atas nafkah dan harta warisan suami jika suami meninggal dunia. Istri *sirri* tidak

berhak atas harta gono-gini jika terjadi perceraian. Istri *sirri* tidak berhak mendapat tunjangan istri dan tunjangan pensiun dari suami, karena namanya tidak tercatat di kantor suami. Sebagaimana yang telah penulis uraikan pada bagian sebelumnya. Untuk memperkuat uraian tersebut berikut ini penuturan Husnul Maram.

Menurut saya banyak kerugian yang diperoleh oleh pihak perempuan. Mereka (pihak perempuan) lebih banyak dirugikan, termasuk kerugian secara sosial. Secara istri *sirri* atau nikah ilegal, maka mereka akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan *sirri* tersebut sering dianggap masyarakat tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan (alias kumpul kebo) malahan banyak yang dianggap sebagai istri simpanan. Akibatnya akan mengurangi hak-hak sipil mereka sebagai warga negara. Mereka rentan untuk dipermainkan oleh laki-laki yang tidak bertanggung jawab karena mereka tidak memiliki kekuatan hukum untuk menggugat, mudah ditelantarkan, tidak diberi nafkah dengan cukup dan tidak ada kepastian status dari suami, karena nikah *sirri* tidak diakui oleh hukum, dan sebagainya.<sup>68</sup>

Berdasarkan penuturan Husnul Maram tersebut di atas bahwa secara sosial, istri *sirri* akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan *sirri* tersebut sering dianggap masyarakat tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan (alias kumpul kebo) malahan banyak yang dianggap sebagai istri simpanan. Akibatnya akan mengurangi hak-hak sipil mereka sebagai warga negara. Mereka rentan untuk dipermainkan oleh laki-laki yang tidak bertanggung jawab karena mereka tidak memiliki kekuatan hukum untuk menggugat, mudah ditelantarkan, tidak diberi nafkah dengan cukup dan tidak ada kepastian

---

<sup>68</sup>Husnul Maram, *Wawancara*, Lamongan, 28 Nopember 2013.

status dari suami, karena nikah *sirri* tidak diakui oleh hukum, dan sebagainya.

Di dalam masyarakat sosialisasi sangatlah penting, karena dalam proses sosialisasi dengan masyarakat bisa menjadi alat penghubung antara suatu individu dan individu lainnya, tanpa bersosialisasi dengan masyarakat, maka orang tersebut tidak bisa apa-apa, karena sesungguhnya manusia adalah makhluk sosial yang di dalam hidupnya pasti membutuhkan bantuan orang lain. Tanpa bersosialisasi dengan masyarakat, maka seseorang akan sulit mengalami kesuksesan dalam hidup. Karena itu, betapa pentingnya bersosialisasi dengan masyarakat, maka bersosialisasi dengan masyarakat berfungsi bisa mengajarkan perilaku yang sesuai dengan norma; seseorang mampu menjadi anggota masyarakat yang baik; seseorang dapat menyesuaikan tingkah lakunya sesuai dengan harapan masyarakat; seseorang akan lebih mengenal dirinya sendiri dalam lingkungan sosialnya; seseorang akan menyadari eksistensi dirinya terhadap masyarakat di sekelilingnya, dan sebagainya.

#### **4. Tidak Adanya Kejelasan Status Istri dan Anak Baik di Mata Hukum Indonesia Maupun di Mata Masyarakat Sekitar**

Sebagaimana disebutkan pada bagian sebelumnya bahwa pernikahan *sirri* lebih banyak membawa dampak buruk bagi perempuan dan anak. Hal ini disebabkan ketika pernikahan di bawah tangan atau *sirri* itu dilakukan kemudian menghasilkan anak. Selain tidak sah secara

hukum, anak tersebut nantinya akan kehilangan hubungan hukum terhadap ayah. Sehingga tidak jarang istri dan anak kehilangan hak mereka seperti hak nafkah, warisan, jika si ayah meninggal, serta istri yang tidak akan mendapatkan harta *gono-gini* ketika bercerai. Karena itu, nikah *sirri*, bisa berdampak tidak adanya kejelasan status istri dan anak baik di mata Hukum Indonesia maupun di mata masyarakat sekitar.

Dengan demikian jika dilihat dari dampak-dampak yang ada, semakin terlihat bahwasannya nikah *sirri* lebih banyak membawa dampak negatif di banding dampak positifnya. Serta akibat dari nikah *sirri* itu sendiri adalah sebagai seorang istri kita tidak dapat menuntut suami untuk memberikan nafkah baik lahir maupun batin, kemudian untuk hubungan keperdataan maupun tanggung jawab sebagai seorang suami sekaligus ayah terhadap anakpun tidak ada. Sebagaimana penuturan Barnoto berikut ini.

Menurut saya, dampak negatifnya nikah *sirri* itu sangat banyak, misalnya: nasib anak hasil dari pernikahan yang dianggap nikah *sirri* itu..., akan terkatung-katung. Tidak bisa sekolah karena tidak punya akta kelahiran. Sedangkan, semua sekolah saat ini mensyaratkan akta kelahiran, lalu dalam hal pewarisan, anak-anak yang lahir dari pernikahan *sirri* maupun istri yang dinikahi secara *sirri*, akan sulit untuk menuntut haknya, karena tidak ada bukti yang menunjang tentang adanya hubungan hukum antara anak tersebut dengan bapaknya atau antara istri *sirri* dengan suaminya tersebut. Oleh karena itu, untuk kaum perempuan yang akan ataupun belum melakukan nikah *sirri* sebaiknya berpikir dahulu karena akan merugikan diri kita sendiri. Bagaiamanapun suatu perkawinan akan lebih sempurna jika dilegalkan secara hukum agama dan hukum negara.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup>Barnoto, *Wawancara*, Pasuruan, 22 Nopember 2013.

Fenomena nikah *sirri* memberikan kesan yang menarik. nikah *sirri* sepertinya memang benar-benar telah menjadi trend yang tidak saja dipraktikkan oleh masyarakat umum, namun juga dipraktikkan oleh figur masyarakat yang selama ini sering disebut dengan istilah kyai, dai, ustad, ulama, atau istilah lainnya yang menandai kemampuan seseorang mendalami agama. Kedua, nikah sirri sering ditempatkan menjadi sebuah pilihan ketika seseorang hendak berpoligami dengan sejumlah alasannya tersendiri. Sebagai penganut agama Islam kita hendaknya dapat menjadikan nikah sirri sebagai cerminan hidup untuk masa depan yang lebih baik sehingga dapat memiliki kualitas hidup yang baik.

##### **5. Akan Ada Banyak Kasus Poligami yang Akan Terjadi**

Poligami adalah sistem perkawinan yang membolehkan seorang pria mempunyai istri lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan. Dalam bahasa Arab, poligami disebut *ta'addud al-zaujah*. Permasalahan poligami dewasa ini semakin bertambah rumit karena banyak terdapat pertentangan oleh berbagai pihak dalam menyetujui diperbolehkannya dilakukan poligami yang berupa diperketatnya persyaratan pelaksanaan poligami. Kasus-kasus poligami yang kebanyakan terjadi saat ini jika ditinjau dari perspektif keadilan sangat sulit sekali di mana walaupun suami tersebut mampu dalam segi materiilnya, tetapi belum mampu

---

dalam segi moral dalam pembagian terhadap istri-istrinya. Sehingga dalam hal ini masih diperlukan pemikiran lebih mendalam lagi serta pertimbangan-pertimbangan yang lebih matang dalam pengambilan sikap suatu tindakan. Akan tetapi permasalahannya juga sering timbul dan tidak sedikit yang menjadi meruncing, apalagi dari kasus-kasus tersebut timbul perkara dan masalah yang baru.<sup>70</sup>

Masalah poligami ini tidak tergantung pada perkembangan zaman, namun tergantung pada masing-masing pribadi yang akan menjalin atau telah menjalani poligami tersebut di mana poligami diizinkan bilamana seorang perempuan benar-benar membutuhkan pertolongan oleh laki-laki, namun tidak ada laki-laki lain yang mampu menolongnya selain laki-laki yang telah beristri tersebut, laki-lakinya pun harus mendapat izin dari istri yang pertama.

Poligami sebenarnya dibenarkan dalam UU Perkawinan dan Hukum Islam. Hanya saja praktik poligami yang diperbolehkan haruslah poligami yang mengajarkan nilai-nilai kebaikan seperti keadilan, menolong sesama, membantu yang lemah, meningkatkan harkat martabat manusia hingga penyebaran agama Islam. Alasan dibolehkannya poligami pada masa dahulu adalah pertama, saat itu jumlah laki-laki lebih sedikit dibandingkan perempuan akibat perang, kedua, untuk mempercepat penyebaran Islam karena diharapkan dengan menikahi

---

<sup>70</sup>Lihat Lailatul Mardhiyah, "Poligami ditinjau dari Hukum Positif" dalam <https://unisys.uui.ac.id> (21 Februari 2014).

seorang perempuan maka seluruh keluarganya pun memeluk Islam, dan ketiga, mencegah munculnya konflik antar suku.

Pernikahan *sirri* sekarang ini lagi marak-maraknya istilah nikah *sirri*. Apalagi di kalangan artis sepertinya sudah menjadi hal biasa. Contohnya yang baru-baru ini sedang heboh dibicarakan antara seorang penyanyi dangdut dengan artis sinetron. Pernikahan *sirri* itu sebenarnya tidak sah karena tidak tercatat di KUA. Karena hal itu dapat menyusahkan kedua belah pihak di kemudian hari. Alasan mereka nikah *sirri* adalah agar pernikahan mereka tidak diketahui oleh orang banyak, dan yang penting hubungan tersebut halal secara agama, di samping itu juga takut terjerumus melakukan perbuatan zina. *Sirri* artinya rahasia, jadi nikah *sirri* adalah nikah yang dirahasiakan. Dirahasiakan karena takut dan malu diketahui umum. Padahal nikah itu harus dimaklumkan, diketahui oleh orang banyak supaya menghilangkan fitnah dan menjaga nama baik dan kehormatan. Syarat sahnya nikah harus ada ucapan ijab dan kabul serta harus ada wali dan saksi, serta ada mahar dan dihadiri oleh orang banyak. Belakangan ini demi untuk menghalalkan keinginan hawa nafsunya, dan untuk menutupi perbuatan zinanya orang sering menyebut dirinya telah nikah *sirri*. Berdasarkan penuturan Hafidz Bakri berikut ini.

Menurut saya, alasan orang menikah *sirri* itu banyak, ada kalanya agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan zina. Tanpa dibentengi dengan kekuatan moral dan etika, maka seorang laki-laki akan sangat mudah terjerumus ke dalam nikah *sirri*. Jangankan orang kaya yang punya berlebihan harta, seorang laki-laki yang pengangguran sekalipun, ada yang nekad melakukan nikah *sirri*.

Untuk apa? Ya itu tadi, untuk sekedar menuntaskan hasrat dan keinginannya menaklukkan wanita dan sah sesuai agama, tapi itu menurut anggapannya sendiri. Memang pemerintah telah membuat peraturan bagaimana agar sebuah perkawinan dapat dinyatakan sah secara hukum sekaligus sesuai dengan hukum Agama. Perkawinan dianggap sah secara hukum bila didaftarkan melalui KUA atau Catatan Sipil, hingga diterbitkannya akta dan buku Nikah. Mengapa pemerintah berkewajiban mengatur perkawinan? Karena semua warga negara harus dilindungi hak-haknya secara hukum, termasuk hak seorang istri/suami yang terikat dalam sebuah perkawinan yang sah. Ada juga yang mencari cari alasan untuk menikah *sirri* antara lain agar terhindar dari perbuatan Zina. Tapi permasalahannya adalah apakah suatu perkawinan itu diperlukan semata mata untuk tujuan hubungan seksual dengan pasangannya? Lalu bagaimana dengan yang terjadi selanjutnya, Setelah dilaksanakan perkawinan sirri tersebut? Apalagi bila sampai punya anak, bagaimana dengan kelangsungan penghidupan keluarga dan masa depan anak anaknya? Adakah yang bisa menjamin hak hak istri dan anak anaknya?<sup>71</sup>

Berdasarkan penuturan Hafidz Bakri tersebut di atas bahwa alasan orang menikah *sirri* itu banyak, mereka itu ada kalanya yang memiliki alasan agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan zina. Tanpa dibentengi dengan kekuatan moral dan etika, maka seorang laki-laki akan sangat mudah terjerumus ke dalam nikah *sirri*. Jangankan orang kaya yang punya berlebihan harta, seorang laki-laki yang pengangguran sekalipun, ada yang nekad melakukan nikah *sirri*. Karena untuk sekedar menuntaskan hasrat dan keinginannya menaklukkan wanita dan sah sesuai agama. Memang pemerintah telah membuat peraturan agar sebuah perkawinan dapat dinyatakan sah secara hukum sekaligus sesuai dengan hukum Agama. Perkawinan dianggap sah secara hukum bila didaftarkan melalui KUA atau Catatan Sipil, hingga diterbitkannya akta

---

<sup>71</sup>Muhammad Hafidz, *Wawancara*, Madiun, 21 Nopember 2013.

dan buku Nikah. Karena semua warga negara harus dilindungi hak-haknya secara hukum, termasuk hak seorang istri atau suami yang terikat dalam sebuah perkawinan yang sah tersebut. Para pelaku nikah *sirri* berpendapat, bila nafsu biologis tidak bisa ditahan atau tak terkendali, maka mereka melakukan nikah *sirri*, yakni agar terhindar dari perbuatan Zina. Tetapi permasalahannya adalah apakah suatu perkawinan itu diperlukan semata-mata untuk tujuan hubungan seksual dengan pasangannya. Kemudian apa yang terjadi selanjutnya, setelah dilaksanakan perkawinan *sirri* tersebut? Apalagi bila sampai punya anak, bagaimana dengan kelangsungan kehidupan keluarga dan masa depan anak-anaknya? Adakah yang bisa menjamin hak-hak istri dan anak-anaknya? Untuk itu disinilah perlunya Negara mengatur regulasi tersebut agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

**6. Jika Terlanjur Nikah *Sirri* atau Ilegal, Seharusnya Segera Dicatatkan ke Pegawai Pencatat Nikah.**

Dari sudut pandang hukum yang berlaku di Indonesia, nikah ilegal merupakan perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No.1/1974 Jo. Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), suatu perkawinan di samping harus dilakukan secara sah menurut hukum agama, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang. Dengan demikian, dalam perspektif peraturan perundang-undangan, nikah *sirri* adalah pernikahan yang tidak mempunyai kekuatan hukum. Perkawinan yang tidak

memiliki kekuatan hukum berdampak yuridis terhadap hak-hak pelayanan publik oleh instansi yang berwenang bagi pelakunya.

Mereka tidak memperoleh perlindungan dan pelayanan hukum oleh instansi yang berwenang sebagaimana mestinya. Perkawinan mereka tidak diakui dalam daftar kependudukan, bagi anak-anak mereka tidak dapat memperoleh akte kelahiran dan seterusnya. Dengan kata lain, pernikahan ilegal banyak membawa madharat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sedangkan mencatatkan perkawinan lebih banyak mendatangkan manfaat bagi masyarakat dan bangsa. Oleh karena itu peraturan perundang-undangan menentukan bahwa setiap perkawinan harus dilakukan di hadapan pejabat dan dicatat dalam register yang disediakan untuk itu. Keharusan dilaksanakan di hadapan pejabat dan dicatat dikandung maksud agar tercipta ketertiban dan kepastian hukum.

Bagi umat Islam Indonesia, ada dua persyaratan pokok yang harus kita kondisikan sebagai syarat kumulatif, yang menjadikan perkawinan sah menurut hukum positif, yaitu: *pertama*, perkawinan harus dilakukan menurut hukum Islam, dan *kedua*, setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh PPN sesuai UU Nomor 22/1946 jo. UU Nomor 32/1954. Dengan demikian, tidak terpenuhinya salah satu dari ketentuan dalam pasal 2 tersebut menyebabkan perkawinan batal atau setidaknya cacat hukum dan dapat dibatalkan.

Berdasarkan logika hukum dari pasal 2 ayat 1 UUP tersebut dapat ditarik kaidah hukum bahwa sah tidaknya perkawinan hanya ditentukan oleh ajaran agama, bukan oleh undang-undang. Dengan demikian yang memiliki otoritas menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan adalah *Shari'ah* (pembuat *shari'at*), bukan manusia atau kelompok manusia, baik melalui legislasi ataupun yurisprudensi. Dengan demikian perkawinan yang sah menurut agama maka sah menurut peraturan perundang-undangan. Tidak ada dikotomi antara hukum agama dan hukum negara. Oleh karena itu pemahaman terhadap ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) harus bersifat integral kumulatif, bukan parsial fakultatif.

Akan tetapi sebaliknya, kalau ketentuan pasal tersebut masih dipahami sebagai syarat fakultatif, maka perkawinan dianggap sah meskipun hanya dilakukan menurut hukum agama dan tidak dicatatkan di KUA. Permasalahan hukum mengenai sah atau tidaknya suatu perkawinan yang tidak dicatatkan akan selalu menjadi polemik berkepanjangan selama ketentuan undang-undangnya sendiri tidak mengaturnya secara tegas. Namun, yang terpenting bagi umat Islam adalah bahwa pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam harus bersifat komprehensif sesuai dengan karakteristik hukum Islam itu sendiri.

Pertanyaan selanjutnya adalah, apa dasar hukum *shar'inya* pembuat undang-undang mengharuskan pencatatan sebuah perkawinan,

padahal pada masa Rasulullah s.a.w. maupun pada zaman *Khulafa al Rashidin* belum dikenal adanya pencatatan perkawinan tersebut?

Bagi umat Islam, kepentingan pencatatan itu sendiri sebenarnya mempunyai dasar hukum Islam yang kuat mengingat perkawinan adalah suatu ikatan atau perjanjian luhur dan merupakan perbuatan hukum tingkat tinggi. Artinya Islam memandang perkawinan itu lebih dari sekedar ikatan perjanjian biasa. Dalam Islam, perkawinan itu merupakan perjanjian yang sangat kuat (*mithaqan ghalizah*). Dengan kata lain, akad nikah bukanlah muamalah biasa, akan tetapi perjanjian yang sangat kuat, seperti disebutkan dalam al-Qur'an surah al-Nisa' ayat 21:

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat<sup>72</sup>.

Menurut para ulama Islam kontemporer, sekurang-kurangnya ada dua alasan hukum yang dijadikan dasar perintah pendaftaran atau pencatatan nikah. Pertama, berdasarkan *qiyas* (analogi) dan kedua atas dasar masalah mursalah (*utility*).

Keharusan mencatatkan perkawinan untuk pembuatan akta nikah, dalam hukum Islam, danalogikan kepada pencatatan dalam masalah transaksi utang-piutang yang dalam situasi tertentu

---

<sup>72</sup>Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemah* (Semarang: Thaha Putra, 1999), 74.

diperintahkan untuk mencatatnya. Hal tersebut ditegaskan dalam firman Allah s.w.t. surah al-Baqarah ayat 282:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.<sup>73</sup>

Berdasarkan dua firman Allah tersebut di atas dapat diambil sebuah logika hukum sederhana namun pasti, yakni bagaimana mungkin pernikahan sebagai sebuah ikatan yang sangat kuat tidak perlu dicatatkan? Sedangkan ikatan perjanjian biasa, misalnya semacam utang piutang saja perlu dicatat, mengapa ikatan perkawinan yang merupakan perjanjian luhur dibiarkan berlangsung begitu saja tanpa adanya pencatatan oleh pejabat yang berwenang. Adalah ironi bagi umat Islam yang ajaran agamanya mengedepankan ketertiban dan keteraturan tapi mereka mengabaikannya.

Di samping itu, Allah s.w.t. berfirman dalam al-Qur'an surah al-Nisa' Ayat: 59 yang berbunyi sebagai berikut:

**â**

Wahai orang yang beriman taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan Ulil Amri diantara kalian<sup>74</sup>.

---

<sup>73</sup> Ibid., 44

<sup>74</sup> Ibid., 87

Berdasarkan dalil Firman Allah s.w.t. QS An Nisa: 59 tersebut di atas, dapat ditarik garis tegas tentang adanya beban hukum “wajib” bagi orang-orang yang beriman untuk taat kepada Allah s.w.t., taat kepada *Rasul* s.a.w. dan taat kepada *Ulil Amri*. Sampai pada tahapan ini kita semua sepakat bahwa sebagai umat yang beriman memikul tanggung jawab secara imperative (wajib) sesuai perintah Allah s.w.t. tersebut. Akan tetapi ketika *Ulil Amri* dipahami sebagai sebuah pemerintah/Negara, termasuk di dalamnya perintah untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pencatatan pernikahan, maka oleh sebagian umat Islam terjadi penolakan terhadap pemahaman tersebut sehingga kasus pernikahan di bawah tangan masih banyak terjadi dan dianggap sebagai hal yang tidak melanggar ketentuan hukum *shara'*. Permasalahan masih banyaknya nikah ilegal di kalangan umat Islam adalah terletak pada pemahaman siapakah yang dimaksud *Ulil Amri* dalam ayat tersebut di atas. Ada banyak pendapat mengenai siapakah *Ulil Amri* itu, antara lain ada yang mengatakan bahwa *Ulil Amri* adalah kelompok *Ahlul Halli Wa Aqdi* dan ada pula pendapat yang mengatakan bahwa *ulil amri* adalah pemerintah. Dalam tulisan ini, idealnya tidak memperdebatkan tentang siapakah *Ulil Amri* itu. Akan tetapi yang perlu dikedepankan adalah bahwa pemahaman terhadap hukum Islam itu harus komprehensif sesuai dengan katakteristik hukum Islam itu sendiri.

Komprehensifitas (dari hukum Islam) itu dapat dilihat dari keberlakuan hukum dalam Islam di masyarakat, sebagaimana yang dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi, yaitu bahwa: Hukum tidak ditetapkan hanya untuk seseorang individu tanpa keluarga, dan bukan ditetapkan hanya untuk satu keluarga tanpa masyarakat, bukan pula untuk satu masyarakat secara terpisah dari masyarakat lainnya dalam lingkup umat Islam, dan ia tidak pula ditetapkan hanya untuk satu bangsa secara terpisah dari bangsa-bangsa di dunia yang lainnya, baik bangsa penganut agama ahlul kitab maupun kaum penyembah berhala (paganis)<sup>75</sup>.

Dalam konteks ini perlu kiranya memahami penalaran hukum pada ayat tersebut di atas secara komprehensif. Oleh sebab itu, pendekatan terhadap penalaran makna *Ulil Amri* dalam hubungannya dengan kewajiban pencatatan perkawinan bagi umat Islam, dapat kita pahami bahwa Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan itu adalah merupakan produk legislasi nasional yang proses pembuatannya melibatkan berbagai unsur mulai dari Pemerintah, DPR, Ulama dan kaum cerdik pandai serta para ahli lainnya yang keseluruhannya merupakan *Ahlul Halli wal Aqdi*. Dengan demikian, apabila Undang-undang memerintahkan setiap perkawinan

---

<sup>75</sup>Yusuf Qardhawi, *Pengantar Kajian Islam: Studi Analistik Komprehensif Tentang Pilar-pilar Substansial, Karakteristik, Tujuan dan Sumber Acuan Islam*, diterjemahkan oleh Setiawan Budi Utomo (Jakarta: Pustaka Alkautsar, 2000), 156.

harus dicatat, maka wajib hukumnya bagi umat Islam di Indonesia untuk mengikuti ketentuan undang-undang tersebut.

Pernikahan bagi umat Islam adalah sebuah keniscayaan dan ia merupakan sesuatu perbuatan hukuk yang *haq*. Oleh karena pernikahan adalah suatu kebenaran (*haq*) dalam Islam, maka perlu ada *nizham* atau sistem hukum Negara yang mengaturnya.

Dari sinilah, maka pemerintah membuat peraturan tentang pencatatan perkawinan dan perceraian itu diatur dalam UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, PP No 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No 1 tahun 1974, UU no 3 tahun 2006 perubahan atas UU no 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU No 32 tahun 1954 tentang pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan-peraturan lainnya yang mengatur tentang perkawinan itu. Peraturan-peraturan tersebut dibuat oleh pemerintah untuk menjaga kemaslahatan rakyatnya terutama dalam bidang perkawinan yang sejalan dengan tujuannya, yaitu mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

Sejalan dengan hal tersebut, sebagaimana pada pasal 2 UU Nomor 1 tahun 1974 ayat 1 yang berbunyi perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Sedangkan pada ayat 2 berbunyi bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, dalam pasal tersebut terlihat dengan jelas bahwa perkawinan selain harus menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing agama untuk mendapat keabsahannya, juga harus dicatat menurut peraturan yang diatur oleh pemerintah supaya perkawinan itu mendapat legalisasi secara hukum perundang-undangan. Sehingga apapun yang dilakukan tidak akan mengalami suatu ganjalan di ranah hukum sendiri. Karena sesuatu yang dilakukan itu sudah melalui prosedur yang sesuai dengan aturan-aturan, baik hukum agama maupun hukum pemerintah.

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu sejalan dengan nilai yang terkandung dalam kaidah fiqhiyyah :

76

Kebijakan (pemimpin) atas rakyat bergantung pada masalah

Selanjutnya tentang keabsahan perkawinan secara hukum positif tertuang dalam pasal 4– 10 UU No 1 tahun 1974 sebagai berikut:

Pasal 4: Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974.

Pasal 5:(1) agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam maka setiap perkawinan harus dicatat. (2) pencatatan perkawinan tersebut pada ayat 1 dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam UU No. 22 tahun 1966 Jo UU No. 32 tahun 1954.

Pasal 6:(1) untuk memenuhi ketentuan pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat

---

<sup>76</sup> al-Suyuti, *al-Ashbah Wa al-Nadhīr*, 83. atau: Khalifah, *Falsafah Maqashid al-Tasyri'iy fi Fiqh Al-Islami* (Caero: Maktabah Dar al-Fikr al-Khurtumi, 1992), 59 atau al-Sabuni, *Abdurrahman, al-Madkhal al-Fiqh Wa Tarikh al-Tashri' al-Islami*, (Kaero: Mathba'ah al-Wahbah, t.t.), 412-413. dan al-Jarhazi, *al-Mawabib al-Saniyyah*, 184 al-Fadani, *al-Fawa'id al-Janiyyah*, 395.

Nikah. (2) perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 7 :(1) perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, (2) dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama, (3) *itsbat* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : 1. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, 2. adanya keraguan sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, 3. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No 1 tahun 1974, 4. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No 1 tahun 1974, (4) yang berhak mengajukan permohonan *itsbat* nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Pasal 8 : Putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, khulu' atau putusan taklik talak.

Pasal 9 :(1) apabila bukti sebagaimana pada pasal 8 tidak ditemukan karena hilang dan sebagainya dapat dimintakan salinannya kepada Pengadilan Agama, (2) dalam hal surat bukti yang dimaksud dalam ayat 1 tidak dapat diperoleh maka dapat diajukan permohonan kepada Pengadilan Agama

Pasal10: Rujuk hanya dapat dibuktikan dengan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah

Dengan demikian, dapat kita pahami bahwa dalam ketentuan KHI pasal 4 – 10, perkawinan bukan hanya dituntut memenuhi syarat dan rukun perkawinan tetapi juga harus memenuhi ketentuan administratif hukum yaitu tercatat dalam catatan perkawinan yang dibuktikan dengan Akta Nikah. Alasannya adalah untuk ketertiban perkawinan (pasal 5). Ada 2 persoalan hukum yang paling mendasar dari pencatatan di KUA yaitu : (1) persoalan seleksi calon mempelai. Dengan pencatatan di KUA dapat diketahui boleh atau tidaknya perkawinan dilaksanakan secara hukum materiil Islam, (2) bukti hukum (legalis formal). Pencatatan perkawinan oleh KUA dibuktikan dengan pembuatan

buku Akta Nikah yang merupakan bukti tertulis keperdataan bahwa telah terjadi perkawinan yang sah secara hukum, tidak ada larangan perkawinan antara keduanya dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Tanpa adanya buku akta nikah maka perkawinan dianggap tidak pernah ada. Ia merupakan syarat kelengkapan khusus untuk suatu gugatan ataupun permohonan perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama sebagai hukum formil yang berlaku<sup>77</sup>.

Dengan begitu pentingnya persoalan buku akta nikah, maka bagi pasangan yang tidak dapat membuktikan perkawinannya dengan akta nikah harus mengajukan *itsbat>nikah* ke Pengadilan Agama. Dalam kasus seseorang yang ingin mendapatkan harta bersama ketika terjadi perceraian, padahal perkawinannya belum memiliki bukti hukum formil berupa akta nikah, maka sebelum melakukan perceraian terlebih dahulu harus melakukan *itsbat>nikah*.

Pentingnya akta nikah itu sebagai bukti adanya sebuah perkawinan, sejalan dengan kaidah fihiyyah :

78

Sesuatu yang telah ditetapkan berdasarkan bukti (keterangan) sepadan dengan yang telah ditetapkan berdasarkan kenyataan

---

<sup>77</sup>A. Sukris Sarmadi, *Format Hukum Perkawinan dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Prisma, 2007), 49. lihat juga Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara di Pengadilan Agama*, (Rajawali Pers, 1991), 64 – 65

<sup>78</sup>A. Rahman Asjmuni, *Kaidah-Kaidah Fiqih* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 63.

Dengan kata lain bahwa akta nikah itu merupakan sebuah bukti tertulis yang dibuat oleh KUA sebagai dalil kenyataan bahwa perkawinan itu memang benar-benar ada dan sah secara hukum.

Dalam pasal 8 diatur tentang keharusan adanya bukti perceraian berupa surat akta cerai karena *khulu'*, ikrar talak, pelanggaran taklik talak oleh Pengadilan Agama mana tempat tinggal istri berada.

Bukti perceraian harus dibuktikan dengan putusan Pengadilan Agama untuk keperluan sebagai berikut:

1. Penentuan masa iddahnya istri (dapat dilihat pada akta perceraian yang dikeluarkan oleh PA)
2. Lampiran/ memberi keterangan bahwa yang bersangkutan tidak lagi terikat perkawinan dengan orang lain sehingga ia bebas untuk mengawini atau dikawini seseorang.
3. Bukti untuk melaksanakan rujuk di KUA setempat (pasal 167) cukup dengan akta cerainya
4. Memberi keterangan sebab terjadinya perceraian dan menyangkut harta bersama jika adaapakah telah dibagi atau belum.

Terhadap bukti surat akta cerai yang hilang dapat dimintakan salinannya di Pengadilan Agama di mana ia melangsungkan perceraian (pasal 9 KHI). Selanjutnya terhadap bukti rujuk yang dikeluarkan oleh KUA; PPN berguna sebagai bukti sahnya rujuk. Rujuk sebagaimana yang diatur dalam hukum materiil Islam haruslah dalam masa *iddah raj'i*. PPN yang ada di KUA dapat menghitung masa iddahnya. Apakah

yang bersangkutan dapat rujuk tanpa akad nikah (bain sughra) atau harus dengan nikah kembali karena telah berlalu masa iddahnya. Maka surat akta rujuk yang dikeluarkan oleh KUA di mana ia bertempat tinggal merupakan catatan penting hukum terhadap seseorang untuk menentukan hukum suami istri. Pencatatan ini merupakan hukum formil untuk memelihara hukum materil tentang rujuk (pasal 10). Menyangkut tatacara rujuk di atur dalam pasal 167 – 169 KHI.

Semua aturan tentang pencatatan perkawinan, talak dan rujuk merupakan jaminan adanya kepastian hukum di mana hubungan perkawinan diikat bukan hanya semata persoalan kehalalan hubungan suami istri tetapi juga hubungan jaminan kepastian hukum. Dalam hal ini pencatatan sesungguhnya hukum acara formil untuk memelihara hukum-hukum materil Islam di dalam bidang perkawinan<sup>79</sup>.

Berkaitan dengan pencatatan sebagai hukum formil sesungguhnya sarana/wasilah untuk memelihara berlakunya hukum materil sesuai dengan kaidah ushul fiqh :

80

Perintah mengerjakan sesuatu berarti perintah mengerjakan sarannya

Juga termasuk dalam kaidah :

81

Penetapan suatu hukum diperlukan adanya dalil

<sup>79</sup>Sukris Sarmadi, *Format Hukum Perkawinan dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 51–52

<sup>80</sup>Khalaf, *Ilm Ushul-Fiqh*, 195. atau Wahbah, *Ushul-Fiqh al-Islami*>230.

<sup>81</sup> Ibid.

Senada dengan pentingnya sebuah pencatatan dalam perkawinan yang merupakan sebuah sarana agar terjaminnya kepastian hukum dalam masalah perkawinan tersebut, Shekh Jaḍ al-Haq Ali Jaḍ membagi ketentuan yang mengatur pernikahan kepada 2 kategori : (1) peraturan *shara'* yaitu peraturan yang menentukan sah atau tidak sahnya sebuah perkawinan. Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan oleh *shari'at* Islam seperti yang telah dirumuskan dalam bidang-bidang fiqh, (2) peraturan yang bersifat *tawqif* yaitu peraturan tambahan yang bermaksud agar pernikahan di kalangan umat Islam tidak liar, tetapi tercatat dengan memakai surat Akta Nikah secara resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Kegunaannya adalah agar sebuah lembaga perkawinan yang mempunyai tempat yang sangat penting dan strategi dalam masyarakat Islam bisa dilindungi dari adanya upaya-upaya negatif dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab<sup>82</sup>.

Tujuan pencatatan perkawinan dan perceraian adalah untuk kepentingan administrasi negara, agar hak-hak yang timbul dari perkawinan itu misalnya pembuatan akta kelahiran, kartu keluarga, dan lain sebagainya yang memerlukan akta nikah sebagai bukti adanya

---

<sup>82</sup>Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah* (Jakarta: Kencana, 2004), 33–34.

suatu perkawinan dapat terjamin. Perkawinan, perceraian dan poligami itu perlu diatur agar tidak terjadi kesewenang-wenangan.<sup>83</sup>

Sekiranya perkawinan itu tidak dicatat maka dapat menimbulkan masalah-masalah seperti apakah sebelum terjadinya perkawinan syarat-syarat kedua mempelai sudah sah secara hukum atau ada halangan-halangan yang mengharamkan perkawinan itu terjadi, apakah kedua mempelai sudah setuju adanya perkawinan tersebut atau karena terpaksa, atau ada hal-hal lain yang menyebabkan perkawinan itu tidak sah karena kesalahan tentang penetapan wali nikah. Maka oleh sebab itu untuk menghindari kemudharatan yang demikian diperlukan adanya sebuah pencatatan, padahal kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai dengan kaidah ushul yang berbunyi:

84

Kesulitan harus dihilangkan

Juga kaidah yang berbunyi :

85

Sesuatu yang diperbolehkan karena kondisi darurat, harus disesuaikan menurut batasan ukuran yang dibutuhkan dlarurat tersebut

---

<sup>83</sup> Iskandar Ritonga, *Hak-Hak Wanita dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Nuansa Madani, 1999), 31. lihat juga Abdul halim, *Politik Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Ciputat Press, 2005), 146.

<sup>84</sup> al-Suyuti *al-Ashbah*, 59 atau Khalifah, *Falsafah Maqasid al-Tashri' fi al-Fiqh al-Islami* 54. lihat: al-Jarhazi *al-Mawabib al-Saniyyah*, 113 atau al-Fadani *al-Fawa'id al-Janiyyah*, 246 atau al-Nadwa *al-Dawabit* Juz:I, 50.

<sup>85</sup> al-Suyuti *al-Ashbah*, 60 atau dalam Khalifah, *Falsafah Maqasid al-Tashri' fi al-Fiqh al-Islami* 56.

Salah satu untuk menghilangkan kemudaratan itu adalah dengan adanya pengadministrasian perkawinan melalui pencatatan itu. Memang hukum pencatatan perkawinan belum ada pada masa Rasulullah s.a.w. Pada masa itu perkawinan cukup dengan syarat dan rukun terpenuhi maka sah lah perkawinan itu secara hukum Islam. Tetapi pada zaman sekarang syarat dan rukunnya walaupun sudah terpenuhi, namun diperlukan lagi sebuah upaya melegalkan ikatan yang suci itu agar kepentingan-kepentingan yang timbul sesudahnya seperti pengakuan sahnya seorang anak, ahli waris, penyelesaian harta bersama dan masalah-masalah keluarga lainnya yang memerlukan bukti berupa akta nikah haruslah dibuat peraturannya. Perubahan hukum itu sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi suatu zaman asalkan tetap dalam garis-garis ketentuan syariat yang telah ditetapkan. Petunjuk tentang adanya perubahan itu termuat dalam kaidah fihiyyah yang berbunyi:

86

â     â     â

Tidak dapat diingkari perubahan hukum itu disebabkan perubahan zaman dan tempat (situasi dan kondisi).

Selain kaidah yang tersebut di atas tadi, ada juga kaidah yang berbunyi:

87

---

<sup>86</sup>Wahbah, *Ushbal-Fiqh*, 860. karena itulah, Wahbah berpendapat: **يجب تغيير الحكم الشرعي لتحقيق المصلحة ودفع** **المفسدة واحقاق الحق والخير** . lihat Wahbah, *Ushbal-Fiqh*, Juz:II, 1144.

Perubahan hukum itu berdasarkan perubahan zaman, tempat dan keadaan.

Perkawinan harus dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) dan perceraian dicatat di Pengadilan Agama (PA) merupakan sesuatu yang sulit bagi masyarakat yang belum memahami secara mendalam tentang arti pentingnya pencatatan itu. Pencatatan dianggap sebagai halangan atau mempersulit orang melangsungkan perkawinan dan perceraian, padahal tidak demikian. Justru dengan adanya pencatatan itu, maka aspek legalitas sebuah perkawinan akan terjaga dengan aman dan tertib. Hal ini sejalan dengan kaidah bahwa:

88

ä

Kesulitan mendatangkan kemudahan

Kemaslahatan menurut hukum Islam adalah tercapainya tujuan *shari'ah* yang diwujudkan dalam bentuk terpeliharanya 5 kebutuhan primer, yaitu agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan<sup>89</sup>.”

Pencatatan perkawinan itu dampak kemaslahatannya bukan hanya untuk kepentingan kedua mempelai, tetapi juga berdampak pada masalah-masalah sosial lainnya. Misalnya ketika yang menikah adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pernikahan itu tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA), maka dengan bukti akta nikah

<sup>87</sup> Ibid.

<sup>88</sup> Wahbah, *Usul al-Fiqh*, 860. karena itulah, Wahbah berpendapat: *يجب تغيير الحكم الشرعي لتحقيق المصلحة ودفع المفسدة واحقاق الحق والخير*. lihat Wahbah, *Usul al-Fiqh*, Juz:II, 1144.

<sup>89</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2006), 165

dan kartu keluarga dapat dijadikan syarat untuk menambah tunjangan gajinya perbulan. Begitu juga dalam masalah perceraian, ada beberapa masalah yang dihasilkan dengan adanya pencatatan perceraian di Pengadilan Agama (PA) itu, seperti dengan adanya akta nikah orang dapat lebih mudah melakukan proses perceraian di Pengadilan Agama (PA) dibandingkan dengan orang yang kawin liar, kemudian juga hak anak yang timbul karena perceraian kedua orang tuanya dapat terjamin karena hak asuhnya diputuskan oleh hakim. Bagi duda/janda yang ingin melangsungkan pernikahan lagi akan mudah prosesnya karena mempunyai bukti akta cerai dari PA, dalam hal *muamalat*, misalnya ketika seseorang ingin meminjam uang kepada Bank, salah satu syaratnya adalah akta nikah, ketika ingin membuat akta kelahiran anak, akta nikah juga diperlukan, dan banyak lagi masalah-masalah lainnya yang memerlukan akta nikah. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

90

Perbuatan yang mencakup kepentingan orang lain lebih utama daripada yang hanya sebatas kepentingan sendiri.

Perkawinan apabila ditinjau dari berbagai aspek mengandung beberapa kemaslahatan. Dari segi sosial bahwa dalam setiap masyarakat ditemui suatu penilaian yang umum bahwa orang yang berkeluarga atau yang pernah berkeluarga dianggap mempunyai kedudukan yang lebih

---

<sup>90</sup>al-Suyuti, *al-Ashbah Wa al-Nadhir*, 99 dan al-Jarhazi, *al-Mawahib al-Saniyyah*, 238 atau al-Fadani, *al-Fawa'id al-Janiyyah*, 514.

dihargai dari mereka yang tidak kawin.<sup>91</sup> Dari sudut pandang keagamaan perkawinan merupakan suatu hal yang dipandang suci (sakral) yang dianjurkan oleh al-Qur'an dan *ḥadīth* Nabi Muhammad s.a.w. Perkawinan akan terlihat semakin jelas eksistensinya apabila dilihat dari aspek hukum yakni perkawinan merupakan perbuatan dan tingkah laku subyek hukum yang membawa akibat hukum karena hukum mempunyai kekuatan mengikat bagi subyek hukum atau karena subyek hukum terikat oleh kekuatan hukum<sup>92</sup>. Oleh karena itulah perkawinan perlu dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) dan perceraian di Pengadilan.

Berdasarkan paparan dan analisis di atas tentang perspektif ulama Jawa Timur berkaitan dengan nikah ilegal, maka pada bagian ini dapat penulis simpulkan bahwa perspektif ulama Jawa Timur tentang nikah ilegal antara lain: (1) Secara umum pernikahan *sirri* atau nikah ilegal adalah sah menurut hukum Islam, (2) Lebih banyak merugikan pihak perempuan maupun anak hasil pernikahan ilegal, (3) Sulit bersosialisasi dengan masyarakat, (4) Tidak adanya kejelasan status istri dan anak baik di mata hukum negara maupun di mata masyarakat sekitar, (5) Akan ada banyak kasus poligami yang akan terjadi, (6) Jika terlanjur nikah ilegal, seharusnya segera dicatatkan ke Pegawai Pencatat Nikah.

---

<sup>91</sup>Sayuthi Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1986), 47 – 48.

<sup>92</sup>R. Soeroso, *Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), 251.

### **C. Pola Nikah Ilegal yang Dilakukan Sebagian Masyarakat Jawa Timur**

Negara Republik Indonesia ini adalah negara yang berdasarkan hukum, maka segala sesuatu yang bersangkutan paut dengan penduduk harus dicatat, seperti halnya kelahiran, kematian, termasuk juga pernikahan atau perkawinan. Perkawinan termasuk erat kaitannya dengan masalah kewarisan, kekeluargaan, sehingga perlu dicatat untuk menjaga agar ada tertib hukum.

Pegawai Pencatat Nikah (PPN) mempunyai kedudukan yang jelas dalam peraturan perUndang-undangan di Indonesia (UU No.22 Tahun 1946 jo UU No. 32 Tahun 1954) sampai sekarang PPN adalah satu-satunya pejabat yang berwenang mencatat perkawinan yang dilangsungkan menurut hukum agama Islam dalam wilayahnya. Untuk memenuhi ketentuan itu maka setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), karena PPN mempunyai tugas dan kedudukan yang kuat menurut hukum, ia adalah Pegawai Negeri yang diangkat oleh Menteri Agama pada tiap-tiap KUA Kecamatan.

Masyarakat dalam merencanakan perkawinan agar melakukan persiapan sebagai berikut: (1) masing-masing calon mempelai saling mengadakan penelitian apakah mereka saling cinta atau setuju, dan apakah kedua orang tua mereka menyetujui atau merestuinnya. Hal ini erat kaitannya dengan surat-surat persetujuan kedua calon mempelai dan surat izin orang tua bagi yang belum berusia 21 tahun, (2) masing-masing berusaha meneliti apakah ada halangan perkawinan baik menurut hukum munakahat maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Untuk mencegah

terjadinya penolakan atau pembatalan perkawinan), (3) calon mempelai supaya mempelajari ilmu pengetahuan tentang pembinaan rumah tangga hak dan kewajiban suami-istri, (4) dalam rangka meningkatkan kualitas keturunan yang akan dilahirkan calon mempelai supaya memeriksakan kesehatannya, dan kepada calon mempelai wanita diberikan suntikan imunisasi tetanus toxoid, dan sebagainya. Sebagaimana penuturan Hafidz berikut ini.

Persyaratan yang dimaksud itu mulai dari administrasi, dan yang kesemuanya itu nanti akan di bawah ke lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah. Kemudian pelaksanaan, ada prosesi sesuai dengan iramanya, ada rapak ada pendaftaran ada pencatatan awal, siapa yang berkehendak nikah, kemudian harinya apa, termasuk prosesnya juga di dalam akad nikah itu, kapan diselenggarakan, misalnya diselenggarakan tanggal 1 bulan apa tahun berapa... Di situlah maka akan ketahuan kalau betul-betul diawali dengan baik, maka orang yang hendak menikah memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang mewilayahi tempat akan dilangsungkannya akad nikah sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum akad nikah dilangsungkan. Tidak ada yang ditutupi, tidak ada yang sembunyikan, tidak ada masalah, semuanya beres, semuanya akan terpenuhi pada saat ada wali datang, ada calon pengantin datang, ada keluarga dari kedua belah pihak yang nantinya salah satunya akan ditunjuk menjadi saksi. Inilah yang menggambarkan bahwa di situ ada sekerumunan manusia ada sekelompok manusia, ada tempat berkumpul manusia dan di situ ada pihak-pihak yang terkait. Kalau yang benar tadi, karena ini merupakan tugas negara dan menunjuk pejabatnya yang disebut dengan pengulu dan kepala KUA, di sinilah ada yang disebut dengan pencatatan yang masuk registerasi pencatatan buku nikah pasti akan terjadi. Kemudian juga kutipan akta nikah yang akan di bawa oleh kemantén karena sudah di akadkan dan akan diserahkan pada waktu itu. Jadi pelaksanaan hari itu, ya hari itu juga diserahkan. Kemudian nanti pulang semuanya *marem*, yang melaksanakan *marem*, semua bukti terjadinya pernikahan sudah dicatat dengan rapi tidak akan terjadi kesalahpahaman, tidak akan terjadi *error*, sudah janda ditulis perawan, sudah duda ditulis jaka, dan sebagainya. Dengan adanya pencatatan ini, maka semua prosedur tadi dianggap beres.<sup>93</sup>

<sup>93</sup>H. Hafidz Bakri, *Wawancara*, Madiun, 21 Nopember 2013.

Berdasarkan penuturan Hafidz tersebut, maka secara singkat dapat dikatakan bahwa setelah persiapan pendahuluan dilakukan secara matang, maka orang yang hendak menikah memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang mewilayahi tempat akan dilangsungkannya akad nikah sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum akad nikah dilangsungkan. Pemberitahuan kehendak nikah berisi data tentang nama kedua calon mempelai, hari dan tanggal pelaksanaan akad nikah, data mahar atau maskawin, tempat pelaksanaan upacara akad nikah, dan sebagainya. Setelah semua prosedur persyaratan nikah tersebut tercukupi, termasuk syarat dan rukun-rukun nikah tersebut sudah terpenuhi, maka peristiwa pernikahan atau peristiwa perkawinan tersebut dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Dengan demikian pernikahan tersebut dianggap sah atau legal.

Perlu penulis tegaskan kembali bahwa Nikah *Sirri* adalah pernikahan yang syarat hukumnya secara agamis itu dipenuhi, tetapi dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi, baik itu yang tercatat maupun yang tidak tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan Nikah Ilegal adalah pernikahan yang tidak tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik itu pernikahan yang memenuhi persyaratan dan rukun-rukunnya maupun yang tidak memenuhi persyaratan dan rukun-rukunnya. Jadi semua pernikahan yang tidak tercatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku itu disebut Nikah Ilegal.

---

Selanjutnya bahwa jika dilihat dari kesaksian itu baik itu disaksikan secara *minimalis* (sekurang-kurangnya 2 orang saksi) maupun disaksikan oleh banyak orang. Salah satu contoh pernikahan yang ilegal yang baru-baru ini penulis amati telah terjadi di Jember beberapa hari yang lalu dan sudah penulis klarifikasi ke Kementerian Kabupaten Jember, yakni dalam satu KUA terungkap ada 57 pasangan suami-istri yang mereka itu tidak Nikah *Sirri*, tetapi pernikahannya juga dilakukan secara ramai-ramai, artinya disaksikan oleh banyak orang, yang menurut anggapan mereka bahwa karena juga dihadiri oleh P3N (dulu *modin* dahulu Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang di SK-kan oleh Kemenag). Tetapi tidak dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi kasus semacam ini termasuk tipologi pernikahan yang ilegal, bukan nikah *sirri* karena disaksikan oleh orang-orang banyak.

Kemudian jika diamati secara seksama berdasarkan bukti-bukti yang penulis ketahui, maka praktik pernikahan ilegal di Wilayah Jawa Timur tergolong masih banyak terjadi praktik pernikahan ilegal. Penulis katakan banyak praktik pernikahan seperti itu, karena tahun 1998 ketika penulis diamanatkan untuk bertugas di Kantor Wilayah Kementerian Agama yakni sebagai Kepala Seksi Kepenguluhan waktu itu, selanjutnya bekerjasama PTA (Pengadilan Tinggi Agama) untuk mengadakan solusi pencatatan nikah dan *itsbat* nikah terprogram yang dilaksanakan serentak se-Jawa Timur. Setelah dilakukan pendataan, maka diketahui telah terjadi pernikahan ilegal itu sebanyak 17.937 tahun 1998. Tapi peristiwanya tidak hanya terjadi pada

tahun 1998 saja tapi tahun-tahun sebelumnya. Sehingga dapat penulis katakan bahwa praktik pernikahan ilegal di masyarakat Jawa Timur jumlahnya masih tergolong banyak.

Berdasarkan paparan penulis di atas dan berdasarkan pula pada analisis pada bagian sebelumnya yakni dengan melihat adanya faktor-faktor yang menjadi penyebab munculnya praktik nikah ilegal atau *sirri* atau nikah di bawah tangan seperti itu, dan bagaimana perspektif ulama Jawa Timur tentang pernikahan ilegal, maka setidaknya ada 9 (Sembilan) pola nikah ilegal yang dilakukan oleh masyarakat Jawa Timur, yaitu:

#### **1. Nikah Ilegal Dewasa *Jahr***

Tipologi Nikah Ilegal Dewasa *Jahr* merupakan tipologi pernikahan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Jawa Timur, di mana pernikahan tersebut sudah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, calon suami dan istri yang sudah cukup umur, dihadiri oleh keluarga dekat dengan menyelenggarakan resepsi *walimah al'ursh* yang cukup meriah, tetapi tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Tentu saja, tidak dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah dengan alasan-alasan tertentu. Sebagaimana penuturan Barozi berikut ini.

Kalau saya ditanya tentang pola-pola pernikahan *sirri* atau di bawah tangan itu, eh... macamnya banyak, salah satunya adalah pola pernikahan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di tempat kita, di mana pernikahan tersebut dilakukan tentu saja sudah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, calon suami dan istri yang sudah cukup umur, dihadiri oleh keluarga dekat dengan menyelenggarakan resepsi *walimah al 'ursh* yang cukup meriah, tetapi tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Tentu saja, tidak dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah dengan alasan-alasan

tertentu. Pernikahan sirri yang memenuhi sejumlah kriteria dan rukun pernikahan, tapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tidak sesuai dengan hukum Islam dan sebaiknya jangan dilakukan oleh kaum muslim karena mengingat madaratnya sangat banyak.<sup>94</sup>

Penuturan Barozi tersebut juga didukung oleh penuturan Barnoto berikut ini.

Menurut saya nikah *sirri* pada masa sekarang setidaknya ada 3 pola. Pertama, nikah yang dilangsungkan tanpa kehadiran wali wanitanya. Nikah seperti ini jelas tidak dibenarkan hukum Islam karena bertentangan dengan hadis yang artinya, “tidak sah nikah yang dilakukan tanpa wali”. Kedua, nikah yang berlangsung memenuhi syarat hukum Islam. Tetapi karena pertimbangan tertentu pernikahan tersebut dirahasiakan terjadinya. Takut dapat stigma negatif dari masyarakat yang terlanjur menganggap negatif pernikahan sirri. “Ketiga, nikah yang memenuhi unsur dan rukun nikah, tapi tidak tercatat secara resmi di lembaga negara yang ditunjuk mengurus persoalan nikah, yakni KUA, dan banyak lah... pernikahan model begitu itu pernah terjadi di Madura, Pasuruan, dan sebagainya, kalau jaman dulu banyak itu.”<sup>95</sup>

Berdasarkan penuturan Barozi dan didukung oleh penuturan Barnoto tersebut di atas, maka penulis memberikan karakter pola pernikahan ilegal melalui tipologi yang pertama ini dengan pola Nikah Ilegal Dewasa *Jahr*. Pola Nikah Ilegal Dewasa *Jahr* merupakan tipologi pernikahan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Jawa Timur, di mana pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, calon suami atau istri yang sudah cukup umur, dihadiri oleh keluarga dekat dengan menyelenggarakan resepsi *walimah al ‘ursh* yang cukup meriah, tetapi tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Tentu saja, tidak dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah dengan alasan-alasan

---

<sup>94</sup>Barozi, *Wawancara*, Jombang, 22 Nopember 2013.

<sup>95</sup>Barnoto, *Wawancara*, Pasuruan, 22 Nopember 2013.

tertentu. Karena tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah, maka pernikahan tipologi ini bersifat ilegal tetap. Pada zaman dahulu, pernikahan dengan pola seperti itu cukup banyak di daerah Pasuruan, Madura, meskipun praktik pernikahan semacam itu jumlahnya tidak begitu banyak jika dibandingkan pada zaman dahulu. Seiring dengan itu semua, Barozi juga menyarankan kepada masyarakat agar mereka tidak melakukan pernikahan bentuk ini, mengingat bahwa pernikahan tersebut sebaiknya tidak dilakukan oleh kaum muslimin sebab dari segi *madarat* atau dampak negatifnya sangat banyak.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tipologi Nikah Ilegal Dewasa *Jahr* adalah tipologi pernikahan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Jawa Timur, di mana pernikahan tersebut sudah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, calon suami dan istri yang sudah cukup umur, dihadiri oleh keluarga dekat dengan menyelenggarakan resepsi *walimah al'ursh* yang cukup meriah, tetapi tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Pernikahan tipologi pertama ini bersifat tetap ilegal.

## **2. Nikah Ilegal Dewasa *Sirri***

Tipologi Nikah Ilegal Dewasa *Sirri* merupakan tipologi pernikahan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Jawa Timur, di mana pernikahan tersebut sudah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, calon suami dan calon istri yang sudah cukup umur, tidak mendapat izin dari istri sebelumnya, tidak dihadiri oleh keluarga dekat, tidak ada

resepsi *walimah al'ursh*. Karena pernikahan ini tidak mendapatkan izin dari istri sebelumnya, maka pernikahan dengan pola tersebut tidak ingin keberadaannya diketahui oleh keluarga dekat, sehingga pernikahan dengan pola seperti ini penyelenggaraannya secara diam-diam tanpa adanya pesta secara besar-besaran alias tidak adanya resepsi *walimah al'ursh*. Oleh sebab itu pernikahan pola seperti ini tidak dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah. Hal ini sebagaimana penuturan Barnoto berikut ini.

Hukum akad nikah secara *sirri* dan akibat dari melaksanakan akad nikah *sirri* ini cukup banyak. Walaupun saya merasa belum ahli di bidang hukum Islam ini, namun saya berusaha untuk menanganinya, dan saya juga sangat berharap agar bapak dapat menambah referensi yang lain, sehingga bapak mendapatkan kemantapan dalam permasalahan hukum akad nikah *sirri* dan akibatnya. Begini.., istilah nikah *sirri* atau nikah yang dirahasiakan sebenarnya sudah populer pada masa para pakar hukum Islam dahulu, setidaknya hal ini telah ada sejak zaman imam Malik bin Anas (Imam Maliki). Hanya saja nikah *sirri* yang dikenal pada masa itu berbeda pengertiannya dengan nikah *sirri* pada masa sekarang. Akad nikah *sirri* yang ada pada zaman dahulu adalah akad nikah yang memenuhi unsur-unsur atau rukun-rukun perkawinan dan syaratnya sesuai dengan yang ditentukan *shari'at*, yaitu adanya mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, adanya ijab kabul yang dilakukan oleh wali dengan mempelai laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi. Masalahnya dalam akad ini, si saksi diminta untuk merahasiakan atau tidak memberitahukan terjadinya pernikahan tersebut kepada khalayak ramai, dan dengan sendirinya tidak ada *i'lan an-nikah* dalam bentuk *walimah al-'ursh* atau dalam bentuk yang lain pada akad nikah tersebut. Menurut madhhab Maliki nikah dengan model di atas tidak dibolehkan. Nikahnya dapat dibatalkan dan apabila terjadi hubungan badan di antara keduanya (suami istri) yang diketahui berdasarkan adanya bukti atau adanya kesaksian empat orang saksi dan bisa juga berdasarkan pengakuan keduanya, maka keduanya bisa dikenakan hukum *had* (dera atau rajam). Madhhab Shafi'i dan Hanafi pun tidak membolehkan nikah seperti ini. Hanya madhhab Hanbali yang menyatakan makruh tetapi tetap sah, meskipun dirahasiakan oleh kedua mempelai, wali, para saksi<sup>96</sup>.

<sup>96</sup>Barnoto, *Wawancara*, Pasuruan, 22 Nopember 2013.

Dari penuturan Barnoto di atas, bahwa nikah *sirri* yang dikenal oleh sebagian masyarakat Jawa Timur sekarang ini adalah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN) atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (penghulu legal) sebagai aparat resmi pemerintah atau perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam. Akibatnya, akad nikah *sirri* ini tidak mempunyai Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Perkawinan model seperti ini dikenal dengan istilah nikah *sirri* atau nikah di bawah tangan. Akad nikah *sirri* yang dikenal masyarakat seperti disebutkan di atas muncul setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam kedua peraturan tersebut disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan selain harus dilakukan menurut ketentuan agama juga harus dicatatkan. Dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan: (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>97</sup>

Selain pendapat Barnoto tersebut di atas, juga didukung oleh pendapat KH. Ma'sum dan KH. Maulana Syuhada berikut ini.

---

<sup>97</sup>Barnoto, *Wawancara*, Pasuruan, 22 Nopember 2013.

Kembali kepada masalah *shari'ah* nikah, nabi pernah bersabda “*Annikahu min sunnati faman raghiba ‘an sunnati falaysa minni*” nikah itu kan sunan rasul. Kalau nikah ilegal ini secara agamis di masyarakat memang sering terjadi. Jadi istilahnya nikah kiai atau nikah sirri, disaksikan oleh saksi, ada wali, ada penganten dan lain sebagainya kan lengkap. Lha itu sebenarnya menurut hakikat agama kan tidak ada masalah (boleh), hanya menurut aturan negara itukan yang tidak memperbolehkan. Jadi pada prinsipnya kalau kita itu hanya berdasarkan agama memang boleh, tetapi kita itukan, di negara kitakan dasar kita “*Atjullab wa ‘atjerrasuta wa ulib’amri minkum*” dengan dasar seperti itu yang perlu kita bahas. Jadi kalau sudah *wa ulib’amri minkum* kita kepada pemerintah, sebagai warga negara yang baik ya mengikuti aturan pemerintah, maka tidak boleh semena-mena seperti itu. Pada prinsipnya kalau menurut ajaran agama memang boleh (sah) tetapi menurut aturan pemerintah tidak diperkenankan. Dasar kita ya itu kalau kita mengikuti *wa ulib’amri minkum* sebagai warga negara yang baik harus mengikuti sepenuhnya, sehingga pada layaknya di masyarakatpun kalau sudah dicatatkan di pememerintah tidak ada kasak-kusuk apapun, tetapi kalau *sirri* itu masih ada sebagian yang menganggap itu belum sah.<sup>98</sup>

Hal yang sama sebagaimana penuturan KH Ma’shum di atas, juga diungkapkan oleh KH. Maulana Syuhada, bahwa di antara penyebab adanya gejala pernikahan yang resmi adalah sebagai berikut.

Penyebabnya ada beberapa hal, di antaranya kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya mencatatkan pernikahan di kantor urusan agama, bagi mereka, kadang – kadang asalkan pernikahan sudah sah menurut agama, maka itu sudah cukup bagi mereka. mereka mengabaikan pentingnya mencatatkan pernikahan mereka di KUA. kemudian juga ada yang sengaja menyembunyikan pernikahannya karena sebelumnya mereka sudah punya istri sah, dan ingin poligami, tetapi karena takut dengan istri terdahulu, takut ketahuan, mereka memilih untuk *nikah sirri*.<sup>99</sup>

Berdasarkan pendapat Barnoto dan didukung pula oleh pendapat KH. Ma’shum, serta KH. Maulana Syuhada tersebut di atas bahwa pernikahan *sirri* merupakan akad nikah yang memenuhi unsur-unsur atau

<sup>98</sup>KH. Ma’shum, *Wawancara*, Madiun, 21 Nopember 2013.

<sup>99</sup>KH. Maulana Syuhada, *Wawancara*, Jember, 20 Januari 2014.

rukun-rukun perkawinan dan syaratnya sesuai dengan yang ditentukan *shari'at*, yaitu adanya mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, adanya ijab kabul yang dilakukan oleh wali dengan mempelai laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi. Namun demikian akad ini, si saksi diminta untuk merahasiakan atau tidak memberitahukan terjadinya pernikahan tersebut kepada khalayak ramai, dan dengan sendirinya tidak ada *i'lan an-nikah* dalam bentuk *walimah al-'ursh* atau dalam bentuk yang lain pada akad nikah tersebut.

Bahkan ada sebagian ulama madhhab Maliki, bahwa nikah dengan model di atas tidak dibolehkan. Nikahnya dapat dibatalkan dan apabila terjadi hubungan badan di antara keduanya (suami istri) yang diketahui berdasarkan adanya bukti atau adanya kesaksian empat orang saksi dan bisa juga berdasarkan pengakuan keduanya, maka keduanya bisa dikenakan hukum *had* (dera atau rajam). Selain itu, menurut madhhab Shafi'i dan Hanafi pun tidak membolehkan nikah seperti ini. Hanya madhhab Hanbali yang menyatakan makruh, tetapi tetap sah, meskipun dirahasiakan oleh kedua mempelai, wali, dan para saksi yang ada.

Adapun nikah *sirri* yang dikenal oleh sebagian masyarakat Jawa Timur sekarang ini adalah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN) atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (penghulu legal) sebagai aparat resmi pemerintah atau perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau

di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam. Akibatnya, akad nikah *sirri* ini tidak mempunyai Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Perkawinan dengan pola seperti ini dikenal dengan istilah nikah *sirri* atau nikah di bawah tangan. Akad nikah *sirri* yang dikenal masyarakat seperti disebutkan di atas muncul setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam kedua peraturan tersebut disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan selain harus dilakukan menurut ketentuan agama juga harus dicatatkan. Dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan: (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi pada prinsipnya jika pernikahan tersebut dalam agama memang boleh. Tetapi ketika mengacu kepada hukum perundang-undangan yang ada di negara Indonesia ini, maka pernikahan tersebut masih ilegal. Sebagai dasarnya adalah “*At~~ullah~~ wa ‘at~~ullah~~ rasul~~ullah~~ wa ulil~~ullah~~ amri minkum* (Taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, serta pemerintah kalian semua).” Jadi pernikahan tersebut harus dicatatkan kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini adalah harus dicatatkan kepada Petugas Pencatat Nikah.

Berdasarkan paparan di atas, maka pada pola kedua yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Jawa Timur dari pernikahan ilegal ini

memiliki karakteristik; bahwa pernikahan tersebut sudah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, calon suami dan calon istri yang sudah cukup umur, tidak mendapat izin dari istri sebelumnya, tidak dihadiri oleh keluarga dekat, tidak ada resepsi *walimah al 'ursh*, pernikahannya tidak dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah. Pernikahan tipologi kedua ini bersifat tetap ilegal. Dikatakan tetap ilegal karena tidak ada inisiatif dari kedua mempelai untuk mencatatkan pernikahan tersebut.

### **3. Nikah Ilegal Belum Dewasa *Jahr***

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia sejahtera dan kekal selamanya. Untuk membentuk suatu keluarga yang harmonis dan sejahtera serta penuh dengan kebahagiaan yang kekal seperti yang dicita-citakan itu, masing-masing pihak yang akan melangsungkan perkawinan hendaknya telah dewasa baik secara psikologis maupun secara biologis, serta mampu untuk bertanggung jawab atas keluarga yang dibentuknya itu.

Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Perkawinan Nasional yang telah lama dicita-citakan oleh seluruh bangsa Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang kemudian demi kelancaran pelaksanaannya dikeluarkan suatu Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975.

Salah satu syarat dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu mengatur tentang batasan umur terendah dalam melangsungkan perkawinan. Hal tersebut tertuang dalam pasal 7 ayat 1 yang berbunyi: “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”<sup>100</sup> Dalam pasal tersebut mengatur prinsip bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan, maka calon suami-istri jiwa raganya harus matang, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian, dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Dalam Undang-Undang Perkawinan, selain diatur mengenai batas umur terendah untuk melangsungkan perkawinan juga diatur mengenai dispensasi Umur Perkawinan. Dispensasi umur perkawinan merupakan suatu kelonggaran yang diberikan oleh pengadilan kepada calon suami-istri yang belum mencapai batas umur terendah dalam melakukan perkawinan. Dispensasi umur perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dalam Pasal 7 Ayat 2 yang berbunyi: “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.”<sup>101</sup> Pemberian dispensasi umur perkawinan tersebut dapat diberikan melalui pertimbangan-pertimbangan tertentu. Hal ini dimaksudkan agar terwujudnya tujuan perkawinan itu sendiri.

---

<sup>100</sup>Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974, Wipress, hal 459.

<sup>101</sup>Ibid.

Pemberian dispensasi umur perkawinan tidak serta-merta tanpa adanya alasan. Banyak faktor-faktor yang melatar belakangi ditetapkannya dispensasi umur perkawinan. Baik faktor dari pemohon maupun dari pertimbangan hakim selaku pemberi dispensasi umur perkawinan. Dari putusan-putusan yang telah ada banyak pertimbangan yang dikemukakan, seperti untuk menghindari terjadinya hal-hal yang bisa menjerumuskan pada perzinahan, Karena kedua calon mempelai sulit untuk dipisahkan, dan bahwa kedua calon mempelai merasa sudah siap untuk melakukan perkawinan, dan sebagainya.<sup>102</sup> Begitulah aturan-aturan hukum yang ada terkait dengan pernikahan di bawah umur.

Dengan demikian, jika pengadilan tidak mengizinkan orang yang menikah di bawah umur, terkadang mereka menempuh jalan pintas untuk melaksanakan pernikahan secara ilegal. Oleh sebab itu, dalam tipologi ketiga ini penulis membuat pola bahwa pernikahan ini bertipologi Nikah Ilegal Belum Dewasa *Jahr*. Sebagaimana penuturan KH>Ahmad Jauhari berikut ini.

Tiap-tiap santri yang mau nikah di Pondok Darul Hikmah biasanya mohon dinikahkan Kiainya. Setelah kami mengadakan pernikahan, selisihnya 5 atau 6 jam langsung dimasukkan ke KUA. Kami di sini mengeluarkan surat, kadang surat ini tidak diterima KUA. Padahal kalau santri itu minta untuk dinikahkan, kami tidak menyangkal itu jelek pada KUA, tapi kadang KUA ini lulusan SMA lalu kuliah di IAIN, lulus menjadi KUA. Pernah terjadi di sini salah wali. Karena ada yang seperti itu, orang-orang lebih memilih nikah pada kiai. Saya dua kali menikahkan orang yang keliru walinya. Saya datang dari Jakarta tiba-tiba ada murid saya yang sudah kawin. Saya tanya siapa walinya? “tidak datang pak kiai, yang ada itu sepupu”. Saya bilang, tidak boleh itu. tidak

---

<sup>102</sup>Barozi, *Wawancara*. Jombang, 22 Nopember 2013.

sah nikahnya. Kalau nikah lagi harus pakai maskawin, dan kalau pakai maskawin dianggap cerai 1 (talak 1). Seperti di Makkah, kata orang Madura, pertunangan itu langsung menikah. Tapi suami itu tidak memberi belanja. Nanti kalau sudah di setubuhi, wanita itu lapor ke Pengadilan Agama kalau saya sudah dinikahi. Kebanyakan anak pesantren itu meniru, kalau sudah tunangan langsung dinikahkan. Tapi belum dimasukkan ke penghulu. Mas kawinnya tidak dibayar dulu. Sebab kalau mas kawinnya sudah dibayar, nanti kalau disahkan ke penghulu, bayar lagi, katanya Imam Romli sudah dianggap talak satu. Untuk yang tipe ini biasanya dinikahkan banyak orang. Kalau ada 500, ya kumpul semua. Orang tuanya segala. Nanti untuk walimahnya kira-kira 2 tahun lagi. Untuk ini kata saya, kata anak santri, ini kawin *sirri*. Perlunya supaya kalau dibawa bepergian kemana-mana sudah tidak haram lagi. Jadi walaupun perkawinannya di pondok atau di masjid dan memberikan makan kesemuanya, walinya juga ada, tapi belum dicatatkan, itu katanya orang pondok *sirri*. Jadi tidak gelap-gelapan gitu, sebab Kiainya kalau kawin gelap-gelapan ya tidak mau. Kalau di desa, kawin *sirri* itu hanya tidak dimasukkan, tapi kalau syarat-syaratnya sudah memenuhi, walinya sudah ada, ya di banyak orang, ya di masjid, juga ada sholawatan, tapi karena anaknya masih akan sekolah, belum tamat, nanti resepsinya 2 tahun lagi (ini dianggap *sirri*).<sup>103</sup>

Berdasarkan penuturan KH. Ahmad Jauhari bahwa setiap santrinya yang ada keinginan untuk menikah, maka biasanya ia menikahkan. Tetapi setelah mereka mengadakan pernikahan tersebut, yakni selisih waktu antara 5 atau 6 jam langsung dimasukkan ke KUA. KH. Ahmad Jauhari tersebut juga menegaskan bahwa kadang-kadang dalam pengurusan surat tersebut, mereka tidak diterima oleh KUA, karena mempelai sudah dinikahkan, sehingga KUA tidak mau mengeluarkan akta nikah tersebut.

---

<sup>103</sup>KH. Ahmad Jauhari, *Wawancara*, Bangkalan, 28 Nopember 2013.

Lebih jauh menurut KH. Ahmad Jauhari, bahwa masyarakat di sekitar kita itu lebih memilih pernikahan yang diadakan oleh kiai daripada pernikahan yang diadakan oleh pihak penghulu. Ia beralasan bahwa ada satu kasus pernikahan di mana walinya tidak sesuai dengan hukum *shara'*. Karena itu, ada sebagian masyarakat khususnya di Bangkalan lebih memilih kiai dari pada pihak penghulu untuk diminta mengakadkan calon mempelai. Memang masalah nikah ini sangat penting sekali. Biasanya ia menikahkan di sini seperti itu. Tradisi sebagian orang Madura biasanya jika pertunangan dilangsungkan, maka mereka langsung menikahkan calon mempelai dalam satu majelis itu pula. Tetapi belum dimasukkan ke penghulu. Mas kawinnya tidak dibayar dulu. Sebab kalau mas kawinnya sudah dibayar, nanti kalau disahkan ke penghulu, bayar lagi, menurut Imam Romli sudah dianggap talak satu. Untuk yang tipe ini biasanya dinikahkan banyak orang. Kalau ada 500 orang yang berkumpul semua, termasuk orang tuanya. Tetapi ini hanya pertunangan saja. Sedangkan untuk acara walimah atau resepsi pernikahan akan dilangsungkan kira-kira 2 tahun lagi. Hal ini menurutnya disebut kawin *sirri*. Manfaatnya, jikalau dibawa bepergian ke mana-mana atau pergi ke *Wali sanga* sudah tidak haram lagi. Termasuk alasan mempelai masih harus menyelesaikan studinya. Oleh sebab itu, perkawinannya tersebut segera dilangsungkan di pondok atau di masjid, dan memberikan makan kepada semua yang hadir, walinya juga ada, tetapi belum dicatatkan, itu menurut sebagian anak pesantren disebut kawin *sirri*.

Jadi tidak “gelap-gelapan”, sebab kiainya tidak ingin kalau kawin tersebut dianggap kawin “gelap-gelapan”.

Berdasarkan penuturan KH. Ahmad Jauhari dan paparan penulis di atas, maka dalam bagian ini dapat penulis tipologikan sebagai Nikah Ilegal Belum Dewasa *Jahr*. Jadi tipologi Nikah Ilegal Dewasa *Sirri* merupakan tipologi pernikahan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Jawa Timur yang memiliki karakteristik antara lain: memenuhi syarat dan rukun pernikahan, belum cukup umur, disaksikan orang banyak, kedua mempelai masih bersekolah, pernikahan ini atas inisiatif dari orang tua kedua belah pihak calon suami-istri, sepakat menjodohkan anak-anak mereka dengan tujuan untuk lebih memastikan perjodohan dan menjalin persaudaraan yang lebih akrab, biasanya setelah akad nikah mereka belum kumpul serumah dahulu, setelah mereka tamat sekolah dan telah mencapai umur perkawinan, lalu mereka dinikahkan lagi secara resmi di hadapan PPN.

#### **4. Nikah Ilegal Belum Dewasa *Sirri***

Bila di kota-kota besar, kecenderungan perempuan menikah di usia dewasa dan tidak jarang menjadi semacam permainan hidup, di sudut lain masih ada anak yang dinikahkan orang tuanya ketika masih di bawah umur. Di beberapa daerah tertentu di Jawa Timur masih dipengaruhi oleh faktor budaya atau tradisi dalam masyarakat. Masih terdapat beberapa pemahaman tentang dilakukannya perkawinan di bawah umur. Kebiasaan menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur sering dilakukan oleh masyarakat yang masih kental dengan adat istiadat dan tradisi yang ada.

Hal tersebut sepertinya merupakan hal yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat Jawa Timur. Sebagaimana penuturan Barnoto berikut ini.

Menurut saya, hampir 30 persen atau bahkan lebih penduduk Kota Pasuruan berasal dari masyarakat Madura atau masih dipengaruhi oleh kultur Madura. Masyarakat Madura lebih cenderung untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, mereka akan merasa malu apabila anak perempuan mereka tidak kunjung dilamar. Oleh karena itu mereka lebih cenderung menikahkan anaknya setelah lulus dari bangku sekolah dasar. Masyarakat Madura juga kerap menjodohkan anak mereka dari saat masih sangat kecil untuk menghindari perasaan malu tersebut. Dalam hal perjodohan yang dilakukan, mereka memilih sesuai dengan level atau strata sosial yang dimiliki oleh masing-masing calon mempelai yang ingin melakukan perkawinan. Level atau strata sosial dilihat dari garis keturunan masing-masing calon, harta kekayaan, dan status sosial yang dimiliki oleh pihak keluarga yang ingin menjodohkan anak mereka. Rata-rata umur calon mempelai yang ingin melangsungkan perkawinan tersebut antara 15 tahun atau saat mereka telah menyelesaikan bangku sekolah dasar. Mereka beranggapan menikah muda atau di bawah batas minimal umur perkawinan lebih baik daripada menjadi perawan tua. Jadi, jika seorang perempuan tetap melajang pada umur di atas sekitar 15 tahun, biasanya ia dianggap terlambat. Hal ini yang mendorong orang tua kepada anaknya untuk melakukan perkawinan di bawah umur. Hal ini memang biasa terjadi di Madura, termasuk di Pasuruan ini.<sup>104</sup>

Berdasarkan pendapat Barnoto tersebut di atas, bahwa hampir 30 persen atau bahkan lebih penduduk Kota Pasuruan berasal dari masyarakat Madura atau masih dipengaruhi oleh kultur Madura. Masyarakat Madura lebih cenderung untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, mereka akan merasa malu apabila anak perempuan mereka tidak kunjung dilamar. Orang tua mendesak anaknya untuk segera menikah, Mereka terbiasa menikahkan anaknya di usia muda, bahkan usia anak-anak asalkan dianggap sudah pantas untuk menikah. Oleh karena itu mereka lebih

---

<sup>104</sup>Barnoto, *Wawancara*, Pasuruan, 22 Nopember 2013.

cenderung menikahkan anaknya setelah lulus dari bangku sekolah dasar. Masyarakat Madura juga kerap menjodohkan anak mereka dari saat masih sangat kecil untuk menghindari perasaan malu tersebut. Dalam hal perjodohan yang dilakukan, mereka memilih sesuai dengan level atau strata sosial yang dimiliki oleh masing-masing calon mempelai yang ingin melakukan perkawinan. Level atau strata sosial dilihat dari garis keturunan masing-masing calon, harta kekayaan, dan status sosial yang dimiliki oleh pihak keluarga yang ingin menjodohkan anak mereka.

Selanjutnya, Barnoto juga menambahkan bahwa rata-rata umur calon mempelai yang ingin melangsungkan perkawinan tersebut antara 15 tahun atau saat mereka telah menyelesaikan bangku sekolah dasar. Mereka beranggapan bahwa menikah muda atau di bawah batas minimal umur perkawinan lebih baik daripada menjadi perawan tua. Jadi, jika seorang perempuan tetap melajang pada umur di atas sekitar 15 tahun, biasanya ia dianggap terlambat menikah (perawan tua atau jejaka tua). Hal ini yang mendorong orang tua untuk mendorong anaknya untuk melakukan perkawinan di bawah umur.<sup>105</sup> Karena dinikahkan di bawah umur, maka mereka tidak mendapat izin dari KUA yang ada, sehingga agar jaminan kepastian perjodohan mereka jelas, maka biasanya calon suami atau calon istri segera dinikahkan oleh pihak keluarga melalui kiai setempat. Meskipun mempelai sudah dinikahkan, tetapi biasanya tidak kumpul satu rumah.

---

<sup>105</sup>Ibid.

Dalam perspektif adat di atas, kerap kali perkawinan di bawah umur terjadi karena dorongan kultural dalam satu komunitas yang memposisikan perempuan sebagai kelas dua. Masyarakat menghindari stigma sebutan perawan tua atau jejaka tua, sehingga mereka berupaya mempercepat perkawinan dengan berbagai alasan.

Berdasarkan penuturan Barnoto dan paparan penulis di atas, maka dalam bagian ini dapat penulis tipologikan sebagai Nikah Ilegal Belum Dewasa *Sirri*, Jadi tipologi Nikah Ilegal Belum Dewasa *Sirri* merupakan tipologi pernikahan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Jawa Timur yang memiliki karakteristik antara lain: bahwa pernikahan tersebut sudah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, calon mempelai sudah cukup umur, disaksikan orang sedikit (terbatas), kedua mempelai masih bersekolah, pernikahan ini atas inisiatif dari orang tua kedua belah pihak calon suami-istri, sepakat menjodohkan anak-anak mereka dengan tujuan untuk lebih memastikan perjodohan dan menjalin persaudaraan yang lebih akrab, biasanya setelah akad nikah mereka belum kumpul serumah dulu, setelah mereka tamat sekolah dan telah mencapai umur perkawinan, maka mereka dinikahkan lagi secara resmi di hadapan PPN.

##### **5. Nikah Ilegal Praktis**

Tentunya semua calon mempelai akan berharap pernikahannya menjadi suatu momen istimewa yang akan dikenang seumur hidup. Namun kendala utama yang menghadang biasanya adalah masalah keterbatasan biaya. Bagi pasangan yang hendak menikah khususnya yang beragama

Islam, pastilah akan mengurus prosedur administrasi ke KUA guna mendapatkan dokumen surat nikah sebagai bukti sahnya pernikahan berdasarkan hukum atau undang-undang Negara Republik Indonesia. Tanpa itu, maka status pernikahan tersebut tidak diakui negara alias ilegal. Sebagaimana penuturan KH. Ahmad Jauhari berikut ini.

Menurut saya, bisa saja orang menikah secara *sirri* atau ilegal itu disebabkan karena tidak memiliki biaya alias tidak mampu membayar administrasi pencatatan; Ini terjadi di beberapa kasus dan di beberapa daerah. Jadi masalahnya sederhana saja, karena tidak punya uang untuk membayar biaya administrasi yang ditetapkan KUA. Karena itu, banyak di kalangan masyarakat kita yang tidak mempunyai biaya untuk menikah namun ada keinginan untuk menikah, dan orang tersebut mengetahui bahwasannya untuk menikah secara *shar'i* pada dasarnya tidak diperlukan biaya... Karena tidak memiliki biaya, maka mereka melakukan nikah *sirri*.<sup>106</sup>

Berdasarkan penuturan KH. Ahmad Jauhari tersebut di atas bahwa bisa saja orang menikah secara *sirri* atau ilegal itu disebabkan karena tidak memiliki biaya alias tidak mampu membayar administrasi pencatatan; Ini terjadi di beberapa kasus dan di beberapa daerah. Jadi masalahnya sederhana saja, karena tidak mempunyai uang untuk membayar biaya administrasi yang ditetapkan KUA. Oleh sebab itu, ada sebagian di kalangan masyarakat Jawa Timur yang tidak mempunyai biaya untuk menikah namun ada keinginan untuk menikah, dan orang tersebut mengetahui bahwasannya untuk menikah secara *shar'i* pada dasarnya tidak diperlukan biaya, maka mereka melakukan nikah *sirri* atau nikah ilegal. Tentu saja nikah *sirri* atau nikah ilegal tersebut telah dilangsungkan dan

---

<sup>106</sup>KH. Ahmad Jauhari, *Wawancara*, Bangkalan, 28 Nopember 2013.

memenuhi syarat dan rukun pernikahan, calon mempelai sudah cukup umur, mendapat persetujuan dari kedua keluarga calon pengantin, enggan mengurus administrasi di KUA. Karena tidak ada keinginan untuk dicatatkan di KUA dengan berbagai alasan, maka pernikahan ini bersifat tetap ilegal.

Berdasarkan uraian di atas, dapat penulis katakan bahwa tipologi nikah ilegal praktis memiliki karakteristik antara lain; sudah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, calon mempelai sudah cukup umur, mendapat persetujuan dari kedua keluarga calon pengantin, tidak memiliki biaya yang cukup, enggan mengurus administrasi di KUA, dan tidak dicatatkan di KUA dengan berbagai alasan. Karena tidak ada keinginan untuk dicatatkan di KUA dengan berbagai alasan, maka pernikahan ini bersifat tetap ilegal.

#### **6. Nikah Ilegal Impor**

Tipologi nikah impor yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebuah tipologi yang penulis sifatkan kepada pola pernikahan yang memiliki karakteristik antara lain bahwa memenuhi syarat dan rukun pernikahan, calon mempelai sudah cukup umur, mendapatkan persetujuan dari kedua keluarga pengantin, dilangsungkan di luar daerah atau di luar negeri, buku nikahnya berasal dari luar daerah atau dari luar negeri, jika mereka membutuhkan buku nikah tersebut, maka buku nikah tersebut segera diurus ke KUA untuk keperluan sebagaimana mestinya. Sebagaimana penuturan Samsul berikut ini.

Kalau status hukum secara *shar'i* sudah sah, sekalipun menurut pemerintah tidak sah. Cuma yang sering kasus pernikahan yang seperti ini biasa, makanya saya tadi bilang nikah import, biasanya itu memang pasangan mempelai itu tidak disetujui oleh orang tuanya, akhirnya lari ke Ampel. Jadi dari luar daerah, bukan dari Bangkalan, tapi buku nikahnya ditinggalkan atas nama Bangkalan. Juga yang mengeluarkan buku nikahnya juga bukan Bangkalan (jadi *nembak* Bangkalan), itu banyak terjadi, kadang orang dari Solo, bahkan kemarin saya dapat telepon dari Sulawesi. Jadi memang mungkin, saya menduga ada oknum-oknum yang sudah diketahui oleh khalayak umum melayani pelayanan ilegal seperti itu. Jadi makanya, orang itu kalau sudah buntu melalui prosedur yang benar, biasanya oh di sana ada yang bisa membantu, dan itu yang sebetulnya perlu ditelusuri.<sup>107</sup>

Jadi misalnya ada orang menikah di... Malaysia misalnya, mereka menikah di sana. Padahal belum ada pemberitahuan ke KUA. Akhirnya setelah pulang ia mencatatkan nama tersebut ke KUA, padahal pernikahan ini sudah punya anak. Ya akhirnya kita itsbatkan. Ini yang kita sebut nikah impor. Maksudnya nikah dari luar negeri kemudian disahkan secara hukum Negara di Indonesia. Ya banyanklah model-model seperti itu.<sup>108</sup>

Berdasarkan penuturan Samsul tersebut di atas, bahwa kalau status hukum secara *shar'i* dianggap sudah sah, sekalipun menurut pemerintah tidak sah. Cuma yang sering terjadi adalah kasus pernikahan yang seperti ini sudah biasa. Biasanya itu memang pasangan mempelai tidak disetujui oleh orang tuanya, akhirnya mereka pergi ke Ampel untuk dinikahkan oleh orang yang dianggap bisa menikahkannya. Menurutnya pula bahwa pola pernikahan ilegal seperti itu telah dilakukan oleh oknum-oknum yang sudah diketahui oleh khalayak umum. Ia juga memberikan contoh lagi bahwa ada sebuah pernikahan ilegal yang dilakukan oleh orang yang bekerja di luar negeri, misalnya bekerja sebagai TKI di Malaysia.

---

<sup>107</sup>Samsul, *Wawancara*, Bangkalan, 28 Nopember 2013.

<sup>108</sup>Samsul, *Wawancara*, Bangkalan, 28 Nopember 2013.

Mereka menikah di Negara tersebut. Padahal belum ada pemberitahuan ke KUA. Akhirnya setelah mereka pulang ia mencatatkan nama tersebut ke KUA, padahal pernikahan ini berjalan sudah lama dan sudah dikaruniai anak. Walhasil, mereka diitsbat-kan nikah. Hal ini yang disebut nikah impor. Maksudnya nikah dari luar negeri kemudian disahkan secara hukum Negara di Indonesia.

Berdasarkan paparan di atas, bahwa dalam tipologi nikah impor ini memiliki karakteristik antara lain; sudah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, calon mempelai sudah cukup umur, mendapat persetujuan dari kedua keluarga pengantin, dilangsungkan di luar daerah atau di luar negeri, akta nikahnya berasal dari luar daerah atau dari luar negeri, jika terjadi perceraian atau berkebutuhan terhadap buku nikah tersebut, maka keduanya harus mengurus buku nikah tersebut di Indonesia, yakni di KUA. Tipologi nikah ilegal impor ini bersifat ilegal tentatif, karena mempelai tersebut berkeinginan untuk mengurus administrasi untuk mendapatkan buku nikah di KUA.

## **7. Nikah Ilegal Kedinasan**

Persoalan nikah *sirri* atau nikah ilegal di Indonesia kini semakin banyak jadi bahan perbincangan. Terlebih praktik nikah *sirri* diidentikkan hanya sebagai jalan, untuk memuaskan hawa nafsu yang menggebu. Ingin memenuhi kebutuhan biologis, bukan zina, tetapi juga tidak tercatat di KUA. Dalam Islam, praktik nikah *sirri* memang dibenarkan, asalkan syarat dan rukunnya terpenuhi. Adanya wali, dua orang saksi, mahar, serta akad

nikah wajib terpenuhi. Jika memenuhi syarat dan rukun tersebut, maka dapat dinyatakan sah secara agama.

Pernikahan *sirri* atau ilegal yang dilaksanakan karena urusan nafsu pun tetap dibenarkan oleh *Shari'at* Islam, karena justru dengan menikahlah menyalurkan hawa nafsu dibenarkan. Dengan menikah, maka suami maupun istri sama-sama mempunyai hak yang harus dipenuhi dan sama-sama mempunyai tanggung jawab dan kewajiban yang harus dipenuhi pula.

Apabila suami tidak memenuhi tanggung jawabnya terhadap istri seperti hanya menjadikan istri sekedar untuk menyalurkan hawa nafsu semata tanpa menafkahi kebutuhan lahiriahnya, maka hal itu bukanlah persoalan nikah *sirri* atau ilegal. Melainkan persoalan akhlak suami yang zalim terhadap istrinya. Kezaliman seperti ini tidak hanya terjadi pada pasangan nikah *sirri*, tetapi juga pada pasangan nikah tidak *sirri* atau pasangan monogami. Jadi intinya seseorang menikah *sirri* karena takut jatuh ke dalam perzinaan. Sebagaimana penuturan Syamsuddin berikut ini.

Menurut saya, ada juga pasangan yang sengaja menikah dengan cara itu karena memiliki maksud tersembunyi. Misalnya, tujuan poligami yang tidak sesuai dengan aturan pemerintah yang mengharuskan izin pengadilan dan istri sahnya. Sehingga ia perlu menikah dengan cara *sirri* agar tidak ketahuan belangnya. Bisa jadi karena darurat supaya tidak terjadi perbuatan zina. Pasangan tersebut mengharuskan kawin karena tidak ingin jatuh kepada kemaksiatan yang lebih jauh, sementara untuk menikah secara resmi tidak mungkin dilakukan karena persyaratan administrasi tidak lengkap, sebab ia sedang melakukan tugas dinas keluar daerah sampai berbulan-bulan. Karena dinas tersebut dilakukan berbulan-bulan, maka ia tidak kuat menahan nafsunya, akhirnya ia menikah secara ilegal di tempat dinas tersebut daripada jatuh ke dalam perzinaan, dan lain sebagainya.<sup>109</sup>

---

<sup>109</sup>Ahmad Sarjono, *Wawancara*, Pasuruan, 22 Nopember 2013.

Penuturan Ahmad Sarjono tersebut juga diperkuat oleh penuturan Barnoto berikut ini.

Pernikahan *sirri* banyak disalahgunakan laki-laki untuk mempermainkan perempuan. Dalam Islam memang sah. Nikah *sirri* bagi laki-laki kebanyakan bukanlah untuk niat membina rumah tangga seutuhnya. Melihat banyak contoh yang ada, bahwa banyak pria yang menikah *sirri* hanya untuk memuaskan hawa nafsu. Banyak yang bukan untuk nikah sesungguhnya. Tapi untuk kebutuhan hawa nafsunya. Jadi nikah *sirri* di negara kita diperalat oleh orang-orang tertentu. Memang perempuan banyak dirugikan akibat pernikahan *sirri*. Apalagi saya melihat banyak laki-laki yang menikah *sirri* karena ingin nikmat sesaat. Misalnya, orang sudah punya istri kawin lagi. Biar sah, nikah *sirri*-lah mereka. Tapi, banyak yang niatnya hanya untuk hawa nafsu bukannya karena Allah. Itu yang salah.<sup>110</sup>

Berdasarkan penuturan Ahmad Sarjono dan Barnoto tersebut di atas bahwa pernikahan *sirri* atau ilegal lebih banyak didasarkan karena nafsu semata. Banyak laki-laki yang sudah beristri tetapi karena mereka tidak bisa menahan nafsu, maka ia melakukan nikah *sirri* atau nikah ilegal. Apalagi kehadiran istri pertamanya tidak berada di sampingnya yang telah melakukan tugas dinas di tempat yang jauh sampai berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Jadi tipologi ini penekanannya pada bentuk pernikahan yang dilakukan oleh seseorang karena sedang mengalami kegiatan kedinasan atau bekerja di tempat yang jauh dari istri yang pertama.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tipologi Nikah Ilegal Kedinasan adalah sebuah pernikahan ilegal yang memiliki karakteristik; sudah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, calon mempelai sudah cukup umur, keluarga tidak mengetahui, untuk memenuhi kebutuhan biologis,

---

<sup>110</sup>Barnoto, *Wawancara*, Pasuruan, 22 Nopember 2013.

karena sedang melakukan kedinasan, dan tidak dicatatkan di KUA. Karena tidak dicatatkan di KUA, maka nikah seperti ini bersifat ilegal tetap.

### **8. Nikah Ilegal Duka Cita**

Proses pernikahan seseorang ternyata tidak hanya ditentukan oleh kedua calon pengantin, namun juga oleh kedua keluarga, dari pihak pengantin perempuan dan pihak pengantin pria. Bagi keluarga yang masih menjunjung tinggi nilai adat dan tradisi, kadang hal ini bisa menjadi hambatan, jika tidak diantisipasi sejak dini. Bagi masyarakat Jawa Timur prosesi pernikahan bukanlah hanya keputusan antara kedua pasangan, namun juga persatuan antara dua keluarga besar, yang lebih sulit, jika pasangan berasal dari keluarga besar, di mana para anggota keluarga juga mempunyai pandangan yang berbeda dalam melihat suatu pernikahan, termasuk sebuah pandangan masyarakat Jawa terkait dengan pernikahan di depan jenazah dan dihadapan orang banyak pula.

Menurut tradisi adat Jawa, jika ada salah seorang anggota keluarga ada yang meninggal dunia, maka pihak keluarga tidak diperbolehkan menyelenggarakan perhelatan atau pesta apapun termasuk perkawinan, hingga lewat masa setahun dari kematian almarhum. Perhelatan akad nikah di depan jenazah memang semakin kerap terjadi di tengah-tengah masyarakat Jawa Timur. Utamanya orang Jawa yang masih memegang adat-istiadat dengan kuat. Menurut aturan adat, jika ada salah seorang anggota keluarga yang meninggal dunia, pihak keluarga tidak diperbolehkan menyelenggarakan perhelatan pesta apapun hingga lewat

setahun masa kematian almarhum. Sebagaimana penuturan Hafidz berikut ini.

Tradisi menikah di depan jenazah, memang terasa memberatkan mereka yang sudah merencanakan atau menentukan waktu pernikahan. Pasalnya, hanya karena alasan berkabung, pernikahan harus ditunda dalam rentang waktu yang lumayan lama. Alasan itulah yang membuat masyarakat seringkali membuat keputusan amat tergesa-gesa. Demi menghindari aturan adat menunggu waktu setahun, proses pernikahan pun digelar saat itu juga walau di hadapan mayat sekalipun. Akhirnya, kedua belah pihak keluarga tetap pada keputusannya untuk melangsungkan pernikahan putra-putri mereka di hadapan jenazah almarhum. Walhasil, jenazah baru bisa dimakamkan setelah selesai pernikahan tersebut. Tentu saja, pernikahan tersebut hanya sah secara agama (Nikah Sirri), tetapi tidak mendapat pengesahan secara hukum negara. Kedua pihak keluarga bersepakat secepatnya akan diselesaikan status hukum negaranya. Boleh jadi, hal ini lebih karena didorong oleh sugesti untuk menegaskan bahwa keinginan sang Ayah sudah dijalankan sebelum dia masuk ke liang kubur. Seolah-olah, jenazah bisa menjadi saksi atas peristiwa akad nikah. Masalahnya, apakah persaksian dari jenazah itu bisa diterima secara hukum? Fungsi syarat saksi yang setidaknya berjumlah 2 orang, adalah untuk bersaksi. Maka bukan saksi lagi tentu saja, jika orang tersebut sudah meninggal dunia. Bagaimana mau atau bisa jadi saksi atas sebuah akad nikah, sementara dirinya sudah terbujur kaku dan tidak bisa melihat atau menyaksikan? Jadi, sebenarnya keberadaan jenazah yang seharusnya segera dimakamkan itu pun hanya sebatas sebagai simbol. Simbol kehadiran. Dengan kata lain, yang sah menjadi saksi harus orang yang hidup. Tetapi kalau saksi hidupnya memang ada, dan sudah memenuhi syarat dan ketentuannya, namun secara simbolis akad nikah mau dilakukan di depan jenazah seseorang karena satu dan lain alasan, tentu hukumnya sah-sah saja. Ada atau tidak ada jenazah, hukum akad nikahnya sudah sah. Keberadaan jenazah cuma buat simbol saja, sama sekali tidak ada pengaruhnya dari aspek sah atau tidak sahnya akad nikah.<sup>111</sup>

Penuturan Hafidz tersebut tentang pernikahan di depan jenazah, maka juga didukung pula oleh penuturan Husnul Maram berikut ini.

---

<sup>111</sup>Muhammad Hafidz, *Wawancara*, Madiun, 21 Nopember 2013.

Kita sering mendengar sebuah fenomena pernikahan dilakukan di depan jenazah orang tua salah satu mempelai. Banyak alasan yang menyebabkan hal ini terjadi, antara lain agar sang ayah "melihat" pernikahan anaknya, ada yang ingin menghormati leluhurnya, dan ada juga karena wasiat almarhum agar bisa menyaksikan pernikahan anaknya tetapi tidak tercapai karena keburu dipanggil Allah s.w.t. Pertanyaannya adalah, bagaimana hukumnya? Secara sosial dan semangat pernikahan, hal itu tidak layak, karena pernikahan merupakan saat bahagia, berlawanan dengan kematian yang merupakan saat berduka. Rasulullah s.a.w. selalu memposisikan pernikahan itu dengan kebahagiaan, bahkan sampai beliau memerintahkan agar dihidangkan makanan walimah, hingga dibolehkannya nyanyian dengan alat pukul, dan sebagainya. Jika alasannya adalah karena keinginan sang ayah ingin melihat pernikahan anaknya, tetapi tidak terlaksana karena lebih dulu dipanggil Allah s.w.t., tentu saja hal itu tidak dapat dilaksanakan, sebab jenazah yang telah meninggal tidak mungkin melihat peristiwa pernikahan. Jadi hal ini hanya akal-akalan saja, sama sekali tidak masuk logika shari'ah, karena yang meninggal tidak bisa menyaksikan apapun. Namun ada benarnya arwah seseorang yang sudah meninggal masih bisa melihat dan mendengar orang-orang yang masih hidup dengan catatan hal itu tidak berkaitan dengan jenazahnya. Wasiat atau apapun bentuk keinginan almarhum sejatinya memang harus dilaksanakan oleh para ahli waris yang masih hidup. Sebab esensi wasiat adalah amanah. Sedang amanah harus ditunaikan. Namun dalam konteks pernikahan di depan jenazah, di mana semasa hidup almarhum berkeinginan untuk menyaksikan anak keturunannya menikah, patut ditelisik ulang. Apa sebabnya? Keinginan melihat, jelas harus dilakukan dalam konteks si almarhum bisa melihat prosesi pernikahan secara kasat mata. Pendek kata, ia harus dalam keadaan hidup. Bila yang terjadi sebaliknya, di mana ruh tak lagi bersatu dengan jasad, mata tentu tak lagi bisa melihat sesuatu yang hidup. Karena itu ada sebageian orang Jawa Timur yang melaksanakan pernikahan pola ini karena memiliki keyakinan bahwa pernikahannya bisa disaksikan oleh almarhum.<sup>112</sup>

Berdasarkan pendapat Hafidz dan didukung pula oleh pendapat Husnul Maram tersebut di atas bahwa pernikahan di depan jenazah memang terasa memberatkan mereka yang sudah merencanakan atau menentukan waktu pernikahan. Hanya karena alasan berkabung,

---

<sup>112</sup>Husnul Maram, *Wawancara*, Lamongan, 28 Nopember 2013.

pernikahan harus ditunda dalam rentang waktu yang lumayan lama. Alasan itulah yang membuat masyarakat seringkali membuat keputusan amat tergesa-gesa. Demi menghindari aturan adat menunggu waktu setahun, proses pernikahan pun digelar saat itu juga walau di hadapan jenazah sekalipun.

Memang tidak ada hukum Islam yang melarang pernikahan dilangsungkan di hadapan jenazah. Hal ini lebih menyangkut masalah kepantasan saja yang tak lazim bagi umat Islam pada umumnya. Setelah kedua belah pihak keluarga akhirnya pernikahan putra-putri mereka segera dilangsungkan di hadapan jenazah almarhum. Kemudian, jenazah baru bisa dimakamkan setelah selesai pernikahan tersebut. Tentu saja, pernikahan dengan pola tersebut hanya sah secara agama (nikah *sirri*), tetapi tidak mendapat pengesahan secara hukum negara (nikah ilegal). Kedua pihak keluarga bersepakat secepatnya akan diselesaikan status hukum negaranya. Namun, pastilah pola pernikahan seperti ini tidak terlihat kebahagiaan dan kegembiraan di wajah kedua mempelai yang hatinya sedang berduka. Begitu pula, tidak terlihat senyum dan tawa gembira pada wajah-wajah kedua belah pihak keluarga pengantin dan para tetangga yang menghadiri acara tersebut.

Selain itu, dilangsungkannya pernikahan di depan jenazah tersebut lebih karena didorong oleh sugesti untuk menegaskan bahwa keinginan sang Ayah sudah dijalankan sebelum dia masuk ke liang kubur. Seolah-olah, jenazah bisa menjadi saksi atas peristiwa akad nikah tersebut. Jadi,

sebenarnya keberadaan jenazah yang seharusnya segera dimakamkan itu pun hanya sebatas sebagai simbol. Simbol kehadiran. Dengan kata lain, yang sah menjadi saksi harus orang yang hidup. Tetapi kalau saksi hidupnya memang ada, dan sudah memenuhi syarat dan ketentuannya, namun secara simbolis akad nikah mau dilakukan di depan jenazah seseorang karena beberapa alasan, tentu hukumnya sah-sah saja. Ada atau tidak ada jenazah, hukum akad nikahnya sudah sah. Keberadaan jenazah cuma sebagai simbol saja, sama sekali tidak ada pengaruhnya dari aspek sah atau tidak sahnya akad nikah.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tipologi Nikah Ilegal Duka Cita adalah tipologi pernikahan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Jawa Timur, di mana pernikahan tersebut sudah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, calon suami dan istri yang sudah cukup umur, dihadiri oleh keluarga dekat, karena salah satu di antara kedua orang tua calon suami atau istri tersebut meninggal dunia dalam kurun satu tahun pernikahan, karena belum pada hari H pernikahannya, mengikuti adat setempat, disaksikan orang banyak termasuk para pelayat jenazah, tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Pernikahan tipologi kedelapan ini bersifat ilegal tentatif. Karena pernikahan tersebut akan diulangi lagi atau diurus sesuai hari H yang tercatat di KUA.

#### **9. Nikah Ilegal Oknum**

Tipologi Nikah Ilegal Oknum merupakan tipologi pernikahan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Jawa Timur, di mana pernikahan

tersebut sudah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, calon suami dan calon istri yang sudah cukup umur, memenuhi syarat dan rukun pernikahan, calon mempelai sudah cukup umur, pernikahan tersebut dilaksanakan di hadapan public, dihadiri oleh Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah (*Modin*) atau oknum. Namun demikian identitas kedua mempelai telah dipalsukan oleh oknum Pembantu Pegawai Pencatat Nikah. Pemalsuan identitas ini diketahui setelah kedua suami-istri tersebut telah mengurus Akta Nikah ke KUA untuk keperluannya. Mengetahui keadaan suami istri yang akta nikahnya telah dipalsukan tersebut, kemudian mereka mengurusnya kembali. Dalam menanggapi kasus nikah ilegal, Hafidz berkomentar berikut ini,

Menurut saya, pertama tentang status tidak tercatatnya itu disebut sebagai nikah di bawah tangan atau nikah *sirri*. Di sisi lain ketika digelar satu perhelatan, kemudian pada saat dia mencatatkannya atau mendapatkan surat nikah dalam kategori “aspal” itu sudah pidana, sehingga ini bentuk kesalahan yang berlipat, sehingga menurut saya bentuk pelanggaran yang berlipat. Di satu sisi bentuk nikah di bawah tangan *sirri*nya tidak dicatatkan, di sisi lain kemudian dikaitkan mendapatkan legalitas yang “aspal” tadi. Kasus-kasus seperti itu memang marak terjadi di daerah-daerah pinggiran, mungkin yang relatif dari jangkauan-jangkauan orang-orang yang melek hukum. Mohon maaf seperti kata *panjenengan* tadi seperti kasus Jember, kasusnya seperti itu. Di satu sisi mereka melaksanakan pernikahan, di masyarakat dengan keadaan P3N sebagai bentuk justifikasi karena tanpa penghulu dari KUA secara resmi yang datang, kehadiran P3N ketika itu seakan-akan di masyarakat pinggiran sudah menjadi bentuk perwakilan, padahal keberadaannya di rahasiakan. Maka kemudian P3N yang tipologi seperti ini memang sudah punya etiket yang tidak baik. Sehingga contohnya sampai kemudian diterbitkannya surat nikah. Kalau bicara soal surat nikah palsu, sangat mudah sekali. Ini bentuk kerja sama dengan “mohon maaf” P3N itu sendiri dengan seperangkat pengalaman dia. Kalau hanya sekedar merekayasa itu sudah ahlinya. Karena kami juga pernah menjadi kepala KUA. Kalau

soal masalah status atau umur, bagi P3N bukan persoalan. Kalau masalah registrasi hanya yang ada di KUA. Kalau hanya selembbar kutipan akta surat nikah, itupun kalau ada yang di kutip. Itu semua berawal dari masyarakat yang awam, buta hukum kemudian di kelabui dan didukung oleh P3N itu sendiri. Kemudian P3N merekayasa sedemikian rupa dokumen-dokumen yang seharusnya tidak di buat, tapi menjadi ada. Seperti kasus di Jember, setelah dilacak ternyata di KUA tidak ada. Kalau di sisi lain masyarakat, karena mungkin dia ingin mendapatkan pelayanan kemudian ketidaktahuan mereka, sehingga di perlakukan seperti itu. Atau memang mungkin masyarakat itu sendiri tidak mau bermasalah misalnya, karena statusnya yang tidak jelas.<sup>113</sup>

Berdasarkan penuturan Hafidz tersebut di atas, tentang status tidak tercatatnya nikah di bawah tangan atau nikah *sirri*, tetapi di sisi lain ketika digelar satu perhelatan, kemudian pada saat dia mencatatkannya atau mendapatkan surat nikah dalam kategori asli tetapi palsu yang disebut dengan ‘aspal’. Perbuatan itu bisa dipidanakan secara hukum, sehingga ini merupakan bentuk kesalahan yang berlipat, dan merupakan bentuk pelanggaran yang berlipat. Di satu sisi bentuk nikah di bawah tangan *sirri*nya tidak dicatatkan secara benar, di sisi lain kemudian dikaitkan mendapatkan legalitas yang “aspal” tadi.

Hafidz menambahkan bahwa kasus-kasus seperti itu memang marak terjadi di daerah-daerah pinggiran, mungkin yang relatif dari jangkauan-jangkauan orang-orang yang *melek* hukum. Seperti halnya terjadi Jember. Di satu sisi mereka melaksanakan pernikahan yang kemudian dalam persepsi masyarakat bahwa dengan hadirnya oknum P3N, maka hal itu sebagai bentuk justifikasi keabsahan pernikahannya. Meskipun

---

<sup>113</sup>Muhammad Hafidz, *Wawancara*, Madiun, 21 Nopember 2013.

tanpa penghulu dari KUA secara resmi yang datang, kehadiran P3N ketika itu seakan-akan di masyarakat pinggiran sudah menganggap bahwa hal ini menjadi bentuk perwakilan, padahal keberadaannya dirahasiakan. Dengan demikian, P3N yang seperti ini memang sudah punya etiket yang tidak baik. Bahkan oknum ini berani menerbitkan akta nikah palsu.

Berbicara tentang soal surat nikah palsu, maka sangat mudah sekali dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Hafidz menyebutnya bahwa P3N oknum tadi memang sudah lihai dalam merekayasa perbuatan tersebut dengan memalsukan akta nikah. termasuk memalsukan umur mempelai berdua, memalsukan nomor registrasi, dan sebagainya. Biasanya tindak pemalsuan ini terjadi di daerah-daerah pinggiran pada sebagian masyarakat Jawa Timur yang masih buta huruf. Dengan demikian mereka mudah untuk dikelabui oleh oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut. Karena mengetahui keadaan mereka yang menjadi objek pemalsuan akta nikah tersebut, maka suami atau istri tersebut mengurus kembali akta nikah yang telah dipalsukan oleh oknum tersebut.

Selain pendapat Hafidz di atas, juga diperkuat oleh pendapatnya Samsul berikut ini.

Untuk di Bangkalan, terutama di Tanjung Bumi yang seperti itu tidak ada. Semua pernikahan yang tanda kutip ada petugas itu pasti terdaftar. Seperti peristiwa yang terjadi di Jember, menurut saya patut kita sayangkan selaku petugas, mestinya hal itu jangan sampai terjadi. Karena yang akan dirugikan dalam hal ini adalah masyarakat. Ketika masyarakat butuh dengan fungsi dari buku nikah itu sendiri, otomatis dia butuh legalisasi dari KUA setempat. Begitu dia mau melegalisasi

otomatis petugas pasti membuka arsipnya, ini tercatat atau tidak. Rata-rata teman-teman di Bangkalan, kalau menghadiri undangan akad nikah biasanya menyelipkan pentingnya sebuah buku nikah, di akhir acara, dengan berakhirnya aqduh nikah, maka pernikahan kedua mempelai ini sah menurut *shari'at* agama Islam dan sah menurut Undang-Undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan kepada keduanya diberikan akta nikah dengan nomor sekian tanggal sekian, kalau kita punya kesempatan untuk menyampaikan ya kita sampaikan (SIM). Tapi ini tidak menutup kemungkinan merupakan sebuah modus yang dilakukan oleh pihak ketiga. Sebab ada data ketika saya berada di Kecamatan Tanah Merah atau Tanjung Bumi ada beberapa masyarakat yang datang ke KUA mau melegalisir ternyata nomor registrasinya tidak sesuai. Nomor registrasi di KUA itu kan ada aturan, nomor urut tahun, nomor urut bulan, juga ada nomor urut kulturasi, ada nomor urut seri, lalu kita bandingkan, kita tahu kalau itu palsu. Jadi untuk tahun ini, bulan ini seri AB misalnya, itu ternyata melenceng seri apa, nomor porporasinya juga seperti itu. Juga yang menanda tangani otomatis kepala KUA di sini itu, kadang mlenceng juga. Misalnya saya bertugas di Tanjung Bumi dari 2012 sampai 2013(sekarang), ternyata di situ misalnya buku nikahnya 2012 sampai 2013 ternyata yang menanda tangani pakai namanya kepala KUA yang tahun 2010, juga sering terjadi seperti itu.<sup>114</sup>

Berdasarkan pendapat Samsul di atas bahwa nikah ilegal oknum bisa saja dilakukan oleh beberapa oknum sebelumnya, untuk saat sekarang jumlahnya tidak seberapa. Untuk di Bangkalan, terutama di Tanjung Bumi yang seperti itu tidak ada. Semua pernikahan yang dilakukan oleh petugas dapat dipastikan pasti terdaftar. Seperti peristiwa yang terjadi di tempat lain. Menurutnya peristiwa di Jember yang dilakukan oleh oknum itu patut untuk disayangkan, dan mestinya hal itu jangan sampai terjadi. Karena yang akan dirugikan dalam hal ini adalah masyarakat. Ketika masyarakat butuh dengan fungsi dari buku nikah itu sendiri, otomatis dia butuh legalisasi dari KUA setempat. Begitu dia mau melegalisasi otomatis petugas pasti membuka arsipnya, ini tercatat atau tidak. Kalau tidak

---

<sup>114</sup>Samsul, *Wawancara*, Bangkalan, 28 Nopember 2013.

tercatat, pasti tidak mau meligalisir. Bagaimana agar hal ini tidak terjadi ke depan, mungkin sosialisasi yang perlu digencarkan terhadap masyarakat tentang pentingnya sebuah buku nikah seperti apa.

Ia menambahkan juga bahwa rata-rata para petugas KUA di Bangkalan, jika mereka menghadiri undangan sebuah akad nikah biasanya pasti menyelipkan tentang pentingnya sebuah buku nikah, biasanya pula pada akhir acara akad nikah selesai, maka petugas tersebut menyebutkan bahwa pernikahan di antara kedua mempelai ini sah menurut *shari'at* agama Islam dan sah menurut Undang-Undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan kepada keduanya diberikan akta nikah.

Namun demikian, Samsul juga tidak membantah adanya praktik penyimpangan yang dilakukan oleh oknum yang mengatasnamakan petugas dari KUA. Hal ini merupakan sebuah modus yang dilakukan oleh pihak ketiga. Sebab datanya ditemukan ketika ia berada di Kecamatan Tanah Merah atau Tanjung Bumi. Bahwa ada beberapa masyarakat yang datang ke KUA mau melegalisir ternyata nomor registrasinya tidak sesuai. Nomor registrasi di KUA itu ada aturannya tersendiri, misalnya nomor urut tahun, nomor urut bulan, juga ada nomor urut kulturasi, ada nomor urut seri, lalu dibandingkan, kita tahu kalau itu palsu. Jadi untuk tahun ini, bulan ini seri AB misalnya, itu ternyata mlenceng seri apa, nomor porporasinya juga seperti itu, Juga yang menanda tangani otomatis kepala KUA di sini itu, kadang mlenceng juga. Misalnya saya bertugas di Tanjung Bumi dari 2012 sampai 2013(sekarang), ternyata di situ misalnya buku nikahnya 2012

sampai 2013 ternyata yang menanda tangani pakai namanya kepala KUA yang tahun 2010, juga sering terjadi seperti itu, termasuk pemalsuan identitas orang yang menikahkan menyamar sebagai penghulu, dalam hal ini adalah penghulu palsu.

Berdasarkan paparan di atas, maka pada pola kesembilan tentang tipologi Nikah Ilegal Oknum adalah tipologi pernikahan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Jawa Timur, maka dari pernikahan ilegal oknum ini memiliki karakteristik; bahwa pernikahan tersebut sudah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, calon suami dan calon istri yang sudah cukup umur, pernikahan tersebut dilaksanakan di hadapan publik, dihadiri oleh Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah (*Modin*) atau oknum. Namun demikian identitas kedua mempelai telah dipalsukan oleh oknum Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tersebut. Pemalsuan identitas ini diketahui setelah kedua suami-istri tersebut telah mengurus Akta Nikah ke KUA untuk keperluannya. Pernikahan tipologi kesembilan ini bersifat ilegal tentatif atau sementara. Untuk menjadi legal pernikahan tersebut, maka suami-istri yang akta nikahnya telah dipalsukan tersebut, kemudian mengurusnya kembali.

Untuk lebih memahami terhadap uraian pola pernikahan ilegal yang penulis paparkan dari pola pernikahan ilegal pertama sampai dengan yang kesembilan di atas, maka berikut ini perlu penulis tipologikan melalui tabel 4.1 tentang pola pernikahan ilegal yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Jawa Timur sebagai berikut.

Tabel 4.1 Tentang Pola Nikah Ilegal  
yang Dilakukan Sebagian Masyarakat Jawa Timur

No	Pola	Karakteristik Pemikahan	Sifat Pemikahan
1	Nikah Ilegal Dewasa <i>Jahr</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memenuhi syarat dan rukun pernikahan</li> <li>• Calon mempelai sudah cukup umur.</li> <li>• Dihadiri oleh keluarga dekat.</li> <li>• Ada resepsi <i>walimah al'ursh</i>.</li> <li>• Tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah.</li> </ul>	Ilegal Tetap
2	Nikah Ilegal Dewasa <i>Sirri</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memenuhi syarat dan rukun pernikahan.</li> <li>• Calon mempelai sudah cukup umur.</li> <li>• Tidak mendapat izin dari istri.</li> <li>• Tidak dihadiri oleh keluarga dekat.</li> <li>• Tidak ada resepsi <i>walimah al'ursh</i>.</li> <li>• Tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah.</li> </ul>	Ilegal Tetap
3	Nikah Ilegal Belum Dewasa <i>Jahr</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memenuhi syarat dan rukun pernikahan.</li> <li>• Calon mempelai belum cukup umur.</li> <li>• Disaksikan orang banyak.</li> <li>• Kedua mempelai masih bersekolah.</li> <li>• Pernikahan ini atas inisiatif dari orang tua kedua belah pihak calon suami-istri.</li> <li>• Sepakat menjodohkan anak-anak mereka dengan tujuan untuk lebih memastikan perjodohan dan menjalin persaudaraan yang lebih akrab.</li> <li>• Biasanya setelah akad nikah mereka belum kumpul serumah dulu.</li> <li>• Setelah mereka tamat sekolah dan telah mencapai umur perkawinan, lalu mereka dinikahkan lagi secara resmi di hadapan PPN.</li> </ul>	Ilegal Tentatif

4	Nikah Ilegal Belum Dewasa <i>Sirri</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memenuhi syarat dan rukun pernikahan.</li> <li>• Calon mempelai belum cukup umur.</li> <li>• Disaksikan orang sedikit (terbatas).</li> <li>• Kedua mempelai masih bersekolah.</li> <li>• Pernikahan ini atas inisiatif dari orang tua kedua belah pihak calon suami-istri.</li> <li>• Sepakat menjodohkan anak-anak mereka dengan tujuan untuk lebih memastikan perjodohan dan menjalin persaudaraan yang lebih akrab.</li> <li>• Biasanya setelah akad nikah mereka belum kumpul serumah dulu.</li> <li>• Setelah mereka tamat sekolah dan telah men capai umur perkawinan, lalu mereka di nikahkan lagi secara resmi di hadapan PPN.</li> </ul>	Ilegal Tentatif
5	Nikah Ilegal Praktis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memenuhi syarat dan rukun pernikahan.</li> <li>• Calon mempelai sudah cukup umur.</li> <li>• Mendapat persetujuan dari kedua keluarga calon pengantin.</li> <li>• Tidak memiliki biaya yang cukup.</li> <li>• Enggan mengurus administrasi di KUA.</li> <li>• Tidak dicatatkan di KUA dengan berbagai alasan.</li> </ul>	Ilegal Tetap
6	Nikah Ilegal Impor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memenuhi syarat dan rukun pernikahan.</li> <li>• Calon mempelai sudah cukup umur.</li> <li>• Mendapat persetujuan dari kedua keluarga pengantin.</li> <li>• Dilangsungkan di luar daerah atau di luar negeri.</li> <li>• Akta nikahnya berasal dari luar daerah atau dari luar negeri.</li> <li>• Jika terjadi perceraian, maka keduanya harus mengurus di Indonesia.</li> <li>• Akan dicatatkan di KUA.</li> </ul>	Ilegal Tentatif

7	Nikah Ilegal Kedinasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memenuhi syarat dan rukun pernikahan.</li> <li>• Calon mempelai sudah cukup umur.</li> <li>• Keluarga tidak mengetahui.</li> <li>• Untuk memenuhi kebutuhan biologis.</li> <li>• Karena sedang melakukan tugas kedinasan.</li> <li>• Tidak dicatatkan di KUA.</li> </ul>	Ilegal Tetap
8	Nikah Ilegal Duka Cita	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memenuhi syarat dan rukun pernikahan.</li> <li>• Calon mempelai sudah cukup umur.</li> <li>• Karena salah satu di antara kedua orang tua calon suami atau istri tersebut meninggal dunia dalam kurun satu tahun pernikahan, padahal belum pada hari H pernikahan.</li> <li>• Mengikuti adat setempat.</li> <li>• Disaksikan orang banyak.</li> <li>• Tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah.</li> <li>• Pernikahan diulangi lagi sesuai hari H yang tercatat di KUA.</li> </ul>	Ilegal Tentatif
9	Nikah Ilegal Oknum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memenuhi syarat dan rukun pernikahan.</li> <li>• Calon mempelai sudah cukup umur.</li> <li>• Pernikahan di hadapan publik.</li> <li>• Dihadiri oleh Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah (<i>Modin</i>).</li> <li>• Pemalsuan Surat Nikah oleh oknum.</li> <li>• Setelah mengetahui pemalsuan akta nikah, maka pihak dari suami istri segera mengurusnya di KUA.</li> </ul>	Ilegal Tentatif